



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZAL NUR,SH Alias MUH. RIZAL NUR,SH Bin AKIB**

Tempat lahir : Babarina

Umur / tgl.lahir : 35 tahun/2 April 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun I Desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

Agama : Islam

Pekerjaan : Kepala Desa Lapao-pao Tahun 2016 s.d. saat ini

Pendidikan : S1 (Strata satu);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2021 s.d. tanggal 15 Maret 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
- Perpanjangan Ketua PN Kolaka, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
- Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 23 Juni 2021;
- Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH Bin AKIB** didampingi oleh Penasihat Hukumnya, GUNAWAN WIBISONO, SH dan SUCIPTO AMARHADI IBRAHIM, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum GUNAWAN WIBISONO & PARTNERS yang beralamat di Jalan Patimura Nomor 14, Kelurahan Watuliandu, Kolaka, Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara KP 93517 dengan Surat Kuasa Khusus Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/A/SK/GW/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor dengan Nomor 212/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
4. Berkas Perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa **MUH. RIZAL NUR,SH Bin AKIB**;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-03/RP-9/Ft.1/04/2021 yang dibacakan pada tanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)**

*Halaman ke 2 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

4. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.025.981.827,- (satu miliar dua puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)** kepada Negara, dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/097/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kab. Kolaka atas nama Muh. Rizal Nur, S.H. Selaku Kepala Desa Lapao-pao.
  - 2) 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2022 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara.
  - 3) 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018.
  - 4) 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Lapao-Pao Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
  - 5) 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban APBDES Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018 Nomor : 412.2/001/2018 Tanggal 31 Januari 2018.
  - 6) 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban APBDES Bulan Juni Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018 Nomor : 412.2/ /2018 Tanggal 30 November 2018.
  - 7) 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban APBDES Bulan Desember Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018.
  - 8) 1 (satu) Rangkap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2019.
  - 9) 1 (satu) Rangkap Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka.
  - 10) 1 (satu) Rangkap Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2019.
  - 11) 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban APBDES Bulan Januari s/d Juni Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2019 Nomor : 934.2/276/2019 Tanggal 28 Juni 2019.
  - 12) 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban APBDES Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018 Nomor : 934/321/2019 Tanggal 30 Agustus 2019.
  - 13) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 Tanggal 08 Januari 2018.

**Halaman ke 3 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 08 Januari 2018
- 15) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018.
- 16) 1 (satu) Rangkap Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018.
- 17) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 Tanggal 07 Januari 2019.
- 18) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 Tanggal 07 Januari 2019.
- 19) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 Tanggal 09 Oktober 2019.
- 20) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Bank Sultra Dengan Nomor Rekening 210 01.05.000030-2 Atas Nama Desa Lapao-Pao Jalan Trans Sulawesi Periode : 01 Januari 2018 s/d 26 April 2019.
- 21) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Bank Sultra Dengan Nomor Rekening 210 01.05.000030-2 Atas Nama Desa Lapao-Pao Jalan Trans Sulawesi Periode : 01 Januari 2019 s/d 26 Nopember 2019.
- 22) 2 (dua) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) Tahap I, II, III dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II, III, IV TA. 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) Tahap I, II dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II TA. 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo
- 23) 1 (satu) Bundel Dokumen Permintaan Pembayaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018.
- 24) 1 (satu) Bundel Dokumen Permintaan Pembayaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019.
- 25) 1 (satu) Rangkap Petikan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/407/2014 Tanggal 12 November 2014 Atas Nama Lepinus, SP

## Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Lapao-pao

- 26) 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/314/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/086/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014.
- 27) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 63 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

**Halaman ke 4 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dana Desa Kab. Kolaka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Tahun 2016.

- 28) 1 (satu) Rangkap Informasi Jabatan Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Wolo.
- 29) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 40 Tahun 2019 Tanggal 09 Oktober 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.
- 30) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pendelegasian kewenangan Bupati dalam evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan dan Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa Kepada Camat
- 31) 1 (satu) buah buku agenda rekomendasi pencairan ADD Tahun Anggaran 2018
- 32) 1 (satu) buah buku agenda rekomendasi pencairan ADD Tahun Anggaran 2019
- 33) 1 (satu) buah buku agenda rekomendasi pencairan DD Tahun Anggaran 2018 dan 2019
- 34) 1 (satu) bundle laporan pertanggung jawaban APBDES bulan september-desember tahun anggaran 2019 desa. lapao-pao, kecamatan.wolo, kabupaten.kolaka

## Dikembalikan kepada Umar, S.Pdi (Kasi Pengelolaan Keuangan & Aset Desa Dinas PMD)

6. Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB telah mengajukan Pembelaan tertulis yang telah dibacakan di depan persidangan tanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

### Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH Bin AKIB** untuk seluruhnya;
2. Meringankan hukuman terdakwa atas **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH Bin AKIB** atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

### Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik yang pada pokoknya tetap pada

**Halaman ke 5 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuntutan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan tanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB diajukan ke depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-03/RP-9/Ft.1/04/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang telah dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** selaku Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/097/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka pada waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, telah **secara melawan hukum** menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019 tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 pada huruf f yang menyebutkan "Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme", dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 ayat (3) yang menyebutkan "Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa", serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran", Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yakni Terdakwa **atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah **Rp1.076.281.827,- (satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Kolaka Nomor:

*Halaman ke 6 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

09/LHAI-PKKN/II/ITDA/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:-----

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB diangkat sebagai Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/097/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka;

**Halaman ke 7 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp1.834.659.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp1.042.579.000,- (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018;
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp1.936.982.784,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp1.090.220.158,- (satu miliar sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp846.762.626,- (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 sedangkan setelah perubahan sejumlah Rp1.915.746.670,- (satu miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.090.220.144,- (satu miliar sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp825.526.526,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019;
- Bahwa proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Bendahara tahun 2018/Kaur Keuangan tahun 2019 membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa bersama dengan Bendahara tahun 2018/Kaur Keuangan tahun 2019 dengan melampirkan syarat-syarat pencairan berupa APBdes, Laporan Pertanggungjawaban (untuk pencairan tahap berikutnya diperlukan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Kolaka, setelah dilakukan verifikasi kemudian pihak Dinas PMD menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke bagian keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening Desa Lapao-pao dengan nomor rekening 210 01.05.000030-2 pada Bank Sultra.
- Bahwa yang berhak menandatangani pengajuan pencairan (spesimen tandatangan) pada bank Sultra terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kepala Desa Lapao-pao yakni Terdakwa dan Bendahara Desa untuk tahun 2018 sedangkan untuk tahun 2019 Terdakwa dengan Kaur Keuangan Desa Lapao-pao;

**Halaman ke 8 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk tahun 2018 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

- Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.042.579.000,- (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dicairkan tiga tahap yakni:
  - Tahap I (20%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01127/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 13 April 2018 sebesar Rp208.515.800,- (dua ratus delapan juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
  - Tahap II (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03205/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
  - Tahap III (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08220/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah) yang dicairkan empat tahap yakni:
  - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01547/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
  - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02820/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
  - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08218/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp209.333.850,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08278/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp186.706.450,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2019 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) (ADD) yaitu:
  - Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp654.132.095,- (enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah) yang dicairkan dua tahap sebesar 60% yakni:
    - Tahap I (20%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah);
    - Tahap II (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04081/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah);
  - Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp423.381.314,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang dicairkan dua tahap sebesar 50% yakni:

**Halaman ke 9 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (25%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04492/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Tahap II (25%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10669/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka terhadap realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018 dan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam APBdes :
  - a. Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2018 :
    - ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Permukiman Desa yaitu :
      - Belanja bahan bangunan Rumah tidak layak huni sejumlah Rp21.825.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak sejumlah Rp2.281.705,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
      - Pekerjaan Drainase Dusun II sejumlah Rp79.986.500,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) termasuk untuk pembayaran Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pembayaran Pajak sejumlah Rp4.379.265,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
      - Pekerjaan Drainase Dusun V sejumlah Rp199.875.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk untuk pembayaran Operasional TPK dan Pembayaran Pajak sejumlah Rp11.076.600,- (sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
    - ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kesehatan sejumlah Rp28.220.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dipotong Pajak sejumlah Rp2.832.753,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), namun pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
    - ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan, sosial dan Kebudayaan pada gedung PAUD sejumlah Rp206.024.600,- (dua ratus enam juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun dalam pekerjaan tersebut ada beberapa item yang tidak selesai dikerjakan (kekurangan volume), pembayaran operasional TPK dan Pembayaran pajak yang tidak disetorkan sejumlah Rp66.121.397,- (enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

**Halaman ke 10 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pembangunan sarana olahraga berupa pengadaan lapangan Tenis Meja sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi komunikasi (pengadaan jaringan Internet) sejumlah Rp24.955.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi sejumlah Rp291.212.900,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), namun yang dipergunakan hanya sejumlah Rp117.694.373,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat kegiatan/pembayaran yang tidak dilaksanakan yaitu :
  - Operasional TPK dan Pembayaran Pajak untuk pekerjaan Rabat Beton Dusun III sejumlah Rp4.831.875,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana Operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
  - Terdapat kekurangan volume untuk pekerjaan rabat beton dusun IV sejumlah Rp159.438.860,- (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan pembayaran pajak sejumlah Rp7.906.690,- (tujuh juta Sembilan ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) tidak pernah disetorkan;
  - Operasional TPK dan Pembayaran Pajak untuk pekerjaan Dekker Dusun I dan Dekker Dusun III sejumlah Rp1.386.102,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus dua rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jasa dan Industri kecil (bantuan mesin jahit dan mesin obras) sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp81.780.000,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) termasuk untuk pembayaran Pajak Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga dan untuk pembayaran Pajak Kegiatan Bantuan Modal dan Sarana Prasarana Ekonomi Masyarakat sejumlah Rp1.960.637,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun pajak tersebut tidak disetorkan.
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejumlah Rp99.200.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dicairkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada Pengurus BUMDes;

**Halaman ke 11 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2018 sejumlah Rp395.870.884,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

b. Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018:

- ✓ Bahwa pada APBDes terdapat Biaya Perjalanan Dinas pada kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembayaran pajak untuk kegiatan pembangunan / lanjutan sarana prasarana pemerintahan Desa, Pembayaran pajak untuk kegiatan pengadaan inventaris Desa dan Pembayaran Pajak penghijauan dan kebersihan lingkungan sejumlah Rp.12.854.960,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, namun Biaya Perjalanan Dinas tersebut tidak pernah dibayarkan dan pajak untuk kegiatan tersebut tidak pernah disetorkan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa sejumlah Rp64.600.000,- (enam puluh empat juta enam ratus rupiah) termasuk Pembayaran Pajak untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan permukiman Desa dan Pembayaran Pajak untuk pembangunan gapura dan tanda batas Desa sejumlah Rp3.133.450,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), namun pembayaran Pajak tersebut tidak pernah disetorkan.
- ✓ Bahwa di dalam APBDes pada bidang Pembinaan Masyarakat sejumlah Rp177.700.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk Pembayaran Pajak untuk kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama dan Pembayaran Pajak untuk kegiatan pembinaan pemuda dan hari besar keagamaan sejumlah Rp1.750.363,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), namun pembayaran Pajak tersebut tidak pernah disetorkan.
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat penyertaan modal Bank Bahtheramas sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan penyertaan modal tersebut;

Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2018 sejumlah Rp27.738.773,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Sehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBDes tahun 2018 sejumlah Rp423.609.657,- (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

c. Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 :

- ✓ Bahwa setelah Terdakwa menerima pencairan Dana Desa (DD) Tahap I yang telah Terdakwa cairkan bersama HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan sejumlah Rp218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah), Terdakwa hanya membayarkan untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal milik desa sejumlah Rp10.200.000,-, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sejumlah Rp207.844.032,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus

**Halaman ke 12 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah) tidak pernah Terdakwa menggunakan untuk kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam APBdes Desa Lapao-Pao untuk tahun 2019;

- ✓ Bahwa dari pencairan Dana Desa (DD) Tahap II dengan sejumlah Rp436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah), Terdakwa hanya membayarkan untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal milik desa sejumlah Rp10.200.000,-, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sejumlah Rp425.888.063,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah) tidak pernah Terdakwa menggunakan untuk kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam APBdes Desa Lapao-Pao untuk tahun 2019;

Bahwa penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2019 sejumlah Rp633.732.095,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan puluh lima rupiah).

d. Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019:

- ✓ Bahwa dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dengan sejumlah Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), hanya dipergunakan sejumlah Rp196.991.125,-, (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), sedangkan dana sejumlah Rp9.191.657,- (sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh) Terdakwa tidak bertanggungjawabkan dan untuk pembayaran Pajak sejumlah Rp5.507.875,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak pernah disetorkan;

- ✓ Bahwa dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dengan sejumlah Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), hanya dipergunakan sejumlah Rp207.450.114,-, (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus empat belas rupiah) sedangkan dana sejumlah Rp3.330.657,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) Terdakwa tidak bertanggungjawabkan dan untuk pembayaran Pajak sejumlah Rp909.886,- (Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) tidak pernah disetorkan; Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2019 sejumlah Rp18.948.075,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Sehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2019 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBDes tahun 2019 sejumlah Rp652.672.170,- (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Lapao-pao untuk tahun 2018, Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan dan tidak melibatkan saksi MUHAMMAD YUSUF FACHRANI selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak pernah menerima dana Operasional TPK untuk kegiatan tahun 2018. Begitupun dengan saksi SISWANTO selaku Bendahara Desa Lapao-pao tahun 2018 dan saksi HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan Tahun 2019

**Halaman ke 13 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak fungsikan, dan Terdakwa sendiri yang memegang keuangan, sedangkan Bendahara tahun 2018 dan Kaur Keuangan tahun 2019 hanya difungsikan pada saat akan melakukan pencairan dana di Bank Sultra dan Bendahara juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban namun Terdakwa meminta kepada orang lain untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Pembayaran setiap kegiatan maupun pembelian-pembelian bahan/barang dilakukan sendiri oleh Terdakwa, Termasuk Terdakwa tidak menyerahkan dana BUMDesa kepada pengurus BUMDes, tidak menyetorkan Dana Penyertaan Modal Bank Bahteramas, sehingga keseluruhan dana yang terdakwa tidak pertanggungjawabkan ataupun Terdakwa tidak pergunakan sesuai APBdes tahun 2018 dan 2019 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban keuangan Desa Lapao-pao dalam tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagian telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi pengeluaran, Berita Acara penerimaan Barang, Bukti penyerahan barang, penerimaan tunjangan/honor, surat keputusan penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, namun kenyataannya tidak sesuai dengan fakta diantaranya, terdapat pembayaran untuk kegiatan yang tidak ada/ atau tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan (fiktif) namun dilengkapi dengan bukti dukung seolah-olah pembayaran dilakukan Terdakwa, begitu juga Terdakwa tidak melakukan pembayaran Perjalanan Dinas serta terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan, pajak yang tidak disetorkan, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDes, Penyertaan Modal BUMDes dan Bank Bahteramas tidak dilaksanakan, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban terdapat beberapa lampiran tidak ditandatangani dan dibayarkan kepada penerima sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban dan Terdakwa tandatangani sendiri lampiran pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Lapao-pao yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, **telah melawan hukum** karena bertentangan ketentuan-ketentuan:
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
    - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
    - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
    - Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

*Halaman ke 14 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf g. Akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

- Pasal 29, Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

#### 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

#### 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

- Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 27,

Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- Pasal 28,

Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Ayat (2), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

**Halaman ke 15 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 31, Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
  - Pasal 19 ayat (1), BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - Pasal 51 ayat (1), Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.
  - Pasal 51 ayat (2), setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  - Pasal 51 ayat (3), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:
  - Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
  - Lampiran Bab IV huruf B, Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 9. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 8 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 pada Pasal 12 ayat (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 pada Pasal 12 ayat (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana tersebut diatas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kab. Kolaka No. : 09/LHAI-PKKN/III/ITDA/2021 tanggal 19 Februari 2021 dengan jumlah sebesar **Rp1.076.281.827,- (satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

**Halaman ke 16 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

## SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** selaku Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/097/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka pada waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, **dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dengan tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Lapao-pao tahun 2018 dan Tahun 2019 yang tidak sesuai APBDes, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp1.076.281.827,- (satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Kolaka Nomor: 09/LHAI-PKKN/III/ITDA/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini-----

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB diangkat sebagai Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/097/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka. dengan tugas dan tanggung jawab Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa, Menetapkan peraturan Desa, Menetapkan APBDes, Membina kehidupan dan ketertiban masyarakat Desa, Membina dan meningkatkan perekonomian Desa, Mengembangkan kehidupan sosial budaya kemasyarakatan, Memanfaatkan teknologi tepat guna, Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp1.834.659.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp1.042.579.000,- (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus

**Halaman ke 17 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018;

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp1.936.982.784,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp1.090.220.158,- (satu miliar sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp846.762.626,- (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 sedangkan setelah perubahan sejumlah Rp1.915.746.670,- (satu miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.090.220.144,- (satu miliar sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp825.526.526,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019;
- Bahwa proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Bendahara tahun 2018/Kaur Keuangan tahun 2019 membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa bersama dengan Bendahara tahun 2018/Kaur Keuangan tahun 2019 dengan melampirkan syarat-syarat pencairan berupa APBdes, Laporan Pertanggungjawaban (untuk pencairan tahap berikutnya diperlukan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Kolaka, setelah dilakukan verifikasi kemudian pihak Dinas PMD menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke bagian keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening Desa Lapao-pao dengan nomor rekening 210 01.05.000030-2 pada Bank Sultra.
- Bahwa yang berhak menandatangani pengajuan pencairan (spesimen tandatangan) pada bank Sultra terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kepala Desa Lapao-pao yakni Terdakwa dan Bendahara Desa untuk tahun 2018 sedangkan untuk tahun 2019 Terdakwa dengan Kaur Keuangan Desa Lapao-pao;
- Bahwa untuk tahun 2018 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa secara (ADD) bertahap yaitu:
  - Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.042.579.000,- (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dicairkan tiga tahap yakni:
    - 1) Tahap I (20%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01127/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 13 April 2018 sebesar Rp208.515.800,- (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan ratus rupiah);

**Halaman ke 18 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tahap II (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03205/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
  - 3) Tahap III (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08220/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah) yang dicairkan empat tahap yakni:
- 1) Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01547/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
  - 2) Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02820/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
  - 3) Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08218/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp209.333.850,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  - 4) Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08278/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp186.706.450,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2019 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) (ADD) yaitu:
- Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp654.132.095,- (enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah) yang dicairkan dua tahap sebesar 60% yakni:
- 1) Tahap I (20%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah);
  - 2) Tahap II (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04081/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp423.381.314,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang dicairkan dua tahap sebesar 50% yakni:
- 1) Tahap I (25%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04492/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
  - 2) Tahap II (25%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10669/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka terhadap realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD)

**Halaman ke 19 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018 dan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam APBdes :

a. Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2018 :

- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Permukiman Desa yaitu :
  - Belanja bahan bangunan Rumah tidak layak huni sejumlah Rp21.825.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak sejumlah Rp2.281.705,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
  - Pekerjaan Drainase Dusun II sejumlah Rp79.986.500,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) termasuk untuk pembayaran Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pembayaran Pajak sejumlah Rp4.379.265,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
  - Pekerjaan Drainase Dusun V sejumlah Rp199.875.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk untuk pembayaran Operasional TPK dan Pembayaran Pajak sejumlah Rp11.076.600,- (sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kesehatan sejumlah Rp28.220.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dipotong Pajak sejumlah Rp2.832.753,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), namun pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan, sosial dan Kebudayaan pada gedung PAUD sejumlah Rp206.024.600,- (dua ratus enam juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun dalam pekerjaan tersebut ada beberapa item yang tidak selesai dikerjakan (kekurangan volume), pembayaran operasional TPK dan Pembayaran pajak yang tidak disetorkan sejumlah Rp66.121.397,- (enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pembangunan sarana olahraga berupa pengadaan lapangan Tenis Meja sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi komunikasi (pengadaan jaringan Internet) sejumlah Rp24.955.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi sejumlah Rp291.212.900,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), namun yang dipergunakan hanya sejumlah Rp117.694.373,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat kegiatan/pembayaran yang tidak dilaksanakan yaitu :

**Halaman ke 20 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional TPK dan Pembayaran Pajak untuk pekerjaan Rabat Beton Dusun III sejumlah Rp4.831.875,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana Operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
  - Terdapat kekurangan volume untuk pekerjaan rabat beton dusun IV sejumlah Rp159.438.860,- (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan pembayaran pajak sejumlah Rp7.906.690,- (tujuh juta Sembilan ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) tidak pernah disetorkan;
  - Operasional TPK dan Pembayaran Pajak untuk pekerjaan Dekker Dusun I dan Dekker Dusun III sejumlah Rp1.386.102,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus dua rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
  - ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jasa dan Industri kecil (bantuan mesin jahit dan mesin obras) sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
  - ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp81.780.000,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) termasuk untuk pembayaran Pajak Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga dan untuk pembayaran Pajak Kegiatan Bantuan Modal dan Sarana Prasarana Ekonomi Masyarakat sejumlah Rp1.960.637,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun pajak tersebut tidak disetorkan.
  - ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejumlah Rp99.200.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dicairkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada Pengurus BUMDes;  
Bahwa penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2018 sejumlah Rp395.870.884,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- b. Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018:
- ✓ Bahwa pada APBDes terdapat Biaya Perjalanan Dinas pada kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembayaran pajak untuk kegiatan pembangunan / lanjutan sarana prasarana pemerintahan Desa, Pembayaran pajak untuk kegiatan pengadaan inventaris Desa dan Pembayaran Pajak penghijauan dan kebersihan lingkungan sejumlah Rp.12.854.960,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, namun Biaya Perjalanan Dinas tersebut tidak pernah dibayarkan dan pajak untuk kegiatan tersebut tidak pernah disetorkan;
  - ✓ Bahwa di dalam APBDes pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa sejumlah Rp64.600.000,- (enam puluh empat juta enam ratus rupiah) termasuk Pembayaran Pajak untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan permukiman Desa dan Pembayaran Pajak untuk pembangunan gapura dan tanda batas Desa sejumlah Rp3.133.450,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), namun pembayaran Pajak tersebut tidak pernah disetorkan.

**Halaman ke 21 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa di dalam APBDes pada bidang Pembinaan Masyarakat sejumlah Rp177.700.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk Pembayaran Pajak untuk kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama dan Pembayaran Pajak untuk kegiatan pembinaan pemuda dan hari besar keagamaan sejumlah Rp1.750.363,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), namun pembayaran Pajak tersebut tidak pernah disetorkan.
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat penyertaan modal Bank Bahteramas sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan penyertaan modal tersebut;  
Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2018 sejumlah Rp27.738.773,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).  
Sehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBDes tahun 2018 sejumlah Rp423.609.657,- (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- c. Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 :
  - ✓ Bahwa setelah Terdakwa menerima pencairan Dana Desa (DD) Tahap I yang telah Terdakwa cairkan bersama HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan sejumlah Rp218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah), Terdakwa hanya membayarkan untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal milik desa sejumlah Rp10.200.000,-, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sejumlah Rp207.844.032,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah) tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam APBdes Desa Lapao-Pao untuk tahun 2019;
  - ✓ Bahwa dari pencairan Dana Desa (DD) Tahap II dengan sejumlah Rp436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah), Terdakwa hanya membayarkan untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal milik desa sejumlah Rp10.200.000,-, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sejumlah Rp425.888.063,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah) tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam APBdes Desa Lapao-Pao untuk tahun 2019;  
Bahwa penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2019 sejumlah Rp633.732.095,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan puluh lima rupiah).
- d. Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019:
  - ✓ Bahwa dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dengan sejumlah Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), hanya dipergunakan sejumlah Rp196.991.125,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), sedangkan dana sejumlah Rp9.191.657,- (sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh) Terdakwa tidak pertanggungjawabkan dan untuk pembayaran Pajak sejumlah

**Halaman ke 22 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.507.875,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak pernah disetorkan;

- ✓ Bahwa dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dengan sejumlah Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), hanya dipergunakan sejumlah Rp207.450.114,- (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus empat belas rupiah) sedangkan dana sejumlah Rp3.330.657,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) Terdakwa tidak Pertanggungjawabkan dan untuk pembayaran Pajak sejumlah Rp909.886,- (Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) tidak pernah disetorkan;

Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2019 sejumlah Rp18.948.075,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Sehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2019 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBDes tahun 2019 sejumlah Rp652.672.170,- (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Lapao-pao untuk tahun 2018, Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan dan tidak melibatkan saksi MUHAMMAD YUSUF FACHRANI selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak pernah menerima dana Operasional TPK untuk kegiatan tahun 2018. Begitupun dengan saksi SISWANTO selaku Bendahara Desa Lapao-pao tahun 2018 dan saksi HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan Tahun 2019 Terdakwa tidak fungsikan, dan Terdakwa sendiri yang memegang keuangan, sedangkan Bendahara tahun 2018 dan Kaur Keuangan tahun 2019 hanya difungsikan pada saat akan melakukan pencairan dana di Bank Sultra dan Bendahara juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban namun Terdakwa meminta kepada orang lain untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Pembayaran setiap kegiatan maupun pembelian-pembelian bahan/barang dilakukan sendiri oleh Terdakwa, Termasuk Terdakwa tidak menyerahkan dana BUMDesa kepada pengurus BUMDes, tidak menyetorkan Dana Penyertaan Modal Bank Bahteramas, sehingga keseluruhan dana yang terdakwa tidak pertanggungjawabkan ataupun Terdakwa tidak pergunakan sesuai APBdes tahun 2018 dan 2019 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban keuangan Desa Lapao-pao dalam tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagian telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi pengeluaran, Berita Acara penerimaan Barang, Bukti penyerahan barang, penerimaan tunjangan/honor, surat keputusan penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, namun kenyataannya tidak sesuai dengan fakta diantaranya, terdapat pembayaran untuk kegiatan yang tidak ada/ atau tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan (fiktif) namun dilengkapi dengan bukti dukung seolah-olah pembayaran dilakukan Terdakwa, begitu juga Terdakwa tidak melakukan pembayaran Perjalanan Dinas serta terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan, pajak yang tidak disetorkan, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDes, Penyertaan Modal BUMDes dan Bank Bahteramas tidak dilaksanakan, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban terdapat beberapa lampiran tidak ditandatangani dan

**Halaman ke 23 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibayarkan kepada penerima sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban dan Terdakwa tandatangan sendiri lampiran pertanggungjawaban tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dalam kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa dan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan mengelola, mengatur dan mengeluarkan sendiri dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 yang tidak sesuai peruntukannya serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Lapao-pao yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan:
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
    - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
    - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
    - Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
      - Huruf g. Akuntabilitas.  
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
        - Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
        - Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
        - Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
        - Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
      - Pasal 29, Kepala Desa dilarang:
        - Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
    - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
      - Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
    - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
      - Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
      - Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
      - Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

*Halaman ke 24 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 27,
  - Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
  - Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
  - Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- Pasal 28,
  - Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
  - Ayat (2), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Pasal 31, Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan Pajak Lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
  - Pasal 19 ayat (1), BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - Pasal 51 ayat (1), Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.
  - Pasal 51 ayat (2), setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  - Pasal 51 ayat (3), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:
  - Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan.
  - Lampiran Bab IV huruf B,
    - Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 9. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 8 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 pada Pasal 12 ayat (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran

**Halaman ke 25 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 pada Pasal 12 ayat (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana tersebut diatas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Kolaka Nomor: 09/LHAI-PKKN/II/ITDA/2021 tanggal 19 Februari 2021 dengan jumlah sebesar **Rp1.076.281.827,- (satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh)** atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya sebagai berikut:

## 1. JUMARDA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 Desa Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi menjabat selaku ketua BPD Desa Lapao-pao sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menjabat ketua BPD Desa Lapao-pao berdasarkan pilihan dari perwakilan masyarakat desa Lapao-Pao kemudian di SK kan oleh Bupati Kolaka Nomor : 188.45/130/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengesahan Dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Wilayah Kecamatan Wolo;
- Tugas saksi selaku ketua BPD Desa Lapao-pao sebagai partner kerja aparat pemerintah Desa Lapao-pao dan juga pengawas pembangunan desa;
- Bahwa saksi selaku ketua BPD Desa Lapao-pao dilibatkan dalam penyusunan APBDes Desa Lapao-pao tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa dalam penyusunan R-APBDes terdakwa sebagai Kepala desa Lapao-pao tidak pernah hadir.

**Halaman ke 26 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyusunan APBDes Desa Lapao-pao tahun 2018 dan 2019 yaitu awalnya diadakan Musdus untuk menampung aspirasi masyarakat untuk setiap Dusun kemudian hasil dari musdus tersebut diadakan Musrembang di Desa untuk memilih kegiatan-kegiatan apa yang mendesak dan disesuaikan dengan anggaran, kemudian hasil dari musrembang tersebut menjadi R-APBDes, selanjutnya saksi tidak tahu lagi bagaimana R-APBDes bisa sampai ditetapkan menjadi APBDes, karena hal itu sudah kewenangan dari Sekdes ataupun Kepala Desa. Saksi hanya sampai penyusunan R-APBDes di Desa. Setelah ditetapkan APBDes kemudian diadakan Rapat musrembang Penetapan kegiatan apa saja yang akan dibangun tahun berikutnya dan berapa besaran anggarannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa besaran Anggaran yang dikelola oleh Desa Lapao-pao baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 dan tahun 2019 karena saksi tidak pernah memegang/menyimpan sendiri APBDes Desa Lapao-pao tahun 2018 dan tahun 2019;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi berupa :

- Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Desa lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka yang didalamnya terdapat tandatangan H. JUMARDA dalam lembar pengesahan BPD Desa Lapao-pao, Keputusan BPD Desa lapao-pao, Risalah Musyawarah BPD, Daftar hadir Musyawarah, Berita Acara Hasil Musyawarah,
- Dokumen Peraturan Desa lapao-pao Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka TA. 2018 yang didalamnya terdapat tandatangan H. JUMARDA dalam lembar pengesahan BPD Desa Lapao-pao, Keputusan BPD Desa lapao-pao, Risalah Musyawarah BPD, Daftar hadir Musyawarah, Berita Acara Hasil Musyawarah.

Saksi jelaskan bahwa:

- Tandatangan dalam Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Desa lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka yang didalamnya terdapat tandatangan H. JUMARDA dalam lembar pengesahan BPD Desa Lapao-pao, Keputusan BPD Desa lapao-pao, Risalah Musyawarah BPD, Daftar hadir Musyawarah, Berita Acara Hasil Musyawarah benar tandatangan saksi.
- Tandatangan Dokumen Peraturan Desa lapao-pao Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka TA. 2018 yang didalamnya terdapat

**Halaman ke 27 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tandatangan H. JUMARDA dalam lembar pengesahan BPD Desa Lapao-pao, Keputusan BPD Desa lapao-pao, Risalah Musyawarah BPD, Daftar hadir Musyawarah, Berita Acara Hasil Musyawarah bukan tandatangan saksi.

- Bahwa pada tahun 2018 pembangunan Desa Lapao-pao yang bersumber dari Dana Desa yakni ada beberapa pekerjaan yang belum selesai antara lain:
  - Rabat beton Dusun IV (tidak selesai)
  - Paud (tidak selesai)
  - Jaringan internet (tidak dikerjakan)
  - Lapangan tenis meja (tidak dikerjakan)
  - Mesin jahit dan mesin obras (tidak dikerjakan)
  - BUMDES (tidak disalurkan)
  - Rabat Beton Dusun III (selesai)
  - Drainase (selesai)
- Bahwa pada tahun 2019 pembangunan Desa Lapao-pao yang bersumber dari Dana Desa seluruhnya tidak ada yang dikerjakan.
- Bahwa setahu saksi anggaran untuk pembangunan Dana Desa pada tahun 2019 yang bersumber dari Dana Desa dananya dicairkan untuk tahap I namun uang tersebut digunakan oleh terdakwa Rizal Nur, S.H. selaku Kepala Desa Lapao-pao untuk keperluan pribadi kemudian untuk tahap II ada Dana Desa yang dicairkan sebagian namun kemudian digunakan oleh terdakwa Rizal Nur, S.H. selaku Kepala Desa Lapao-pao untuk keperluan pribadi sedangkan untuk tahap III Dana Desa tidak dicairkan karena diketahui oleh Inspektorat Dana Desa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan tahun 2018 di Desa Lapao-pao yang bersumber dari Dana Desa ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai, tidak dikerjakan dan tidak disalurkan karena dananya digunakan oleh terdakwa Rizal Nur, S.H. selaku Kepala Desa Lapao-pao untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa anggaran masing-masing item pekerjaan Pembangunan Dana Desa untuk tahun 2018 yang tidak diselesaikan maupun dikerjakan namun setahu saksi berdasarkan temuan Inspektorat Kolaka tahun 2018 total temuan yang tidak dikerjakan kurang lebih sebesar **Rp356.207.235,-** (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan untuk tahun 2019 saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa untuk tahun 2018 saksi menerima gaji sebesar Rp2.250.000,- per triwulan yang saksi terima sebanyak empat kali, sedangkan

**Halaman ke 28 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk tahun 2019 saksi menerima gaji sebesar Rp3.000.000,- per triwulan yang saksi terima hanya 2 kali dan sampai sekarang saksi tidak pernah terima gaji lagi;

- Bahwa selain dari gaji tersebut saksi tidak pernah menerima honor yang lain;
- Bahwa diperlihatkan dokumen berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018 Desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka dan Perubahan APDES TA 2018 desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, saksi menjelaskan bahwa benar terdapat dokumen tersebut berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018 Desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka sebagaimana yang telah diputuskan oleh Badan Permusyawaratan Desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka serta terdapat perubahan APBDes desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka sebagaimana yang tertuang dalam APBDes tersebut namun untuk dokumen Perubahan APBDes tersebut saksi tidak pernah tandatangani sebagaimana keterangan yang saksi sampaikan sebelumnya;
- Bahwa diperlihatkan dokumen berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2019 Desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka dan Perubahan APDES TA 2019 desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, saksi menjelaskan, benar terdapat dokumen tersebut berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2019 Desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka sebagaimana yang telah diputuskan oleh Badan Permusyawaratan Desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka yang saksi tandatangani namun untuk perubahan APBDes desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka sebagaimana yang tertuang dalam APBDes tersebut saksi tidak pernah tandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;**

## 2. JASMAN, S.Pd.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya dugaan Penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Sekertaris berdasarkan SK Nomor : 01 Tahun tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Desa Lapao-Pao tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lapao-Pao pada tanggal 04 Januari 2018. Adapun tugas saksi selaku Sekertaris Desa adalah memverifikasi usulan

**Halaman ke 29 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kegiatan, pembangunan dan pengadaan barang, menandatangani pengusulan kegiatan-kegiatan dan membantu kepala desa dalam mengurus administrasi pemerintahan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat;

- Bahwa untuk tahun 2018, saksi selaku Sekertaris Desa, menerima honor sekitar Rp 7.350.000 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / triwulan, sebanyak empat triwulan yang saksi terima melalui rekening sedangkan tahun 2019 selaku Sekertaris Desa saksi menerima insentif dengan jumlah Rp7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/ triwulan dan hanya untuk dua triwulan saksi terima yakni triwulan I dan triwulan II;
- Bahwa selain honor sebagaimana saksi terangkan di atas seharusnya ada lagi tambahan honor yaitu biaya perjalanan dinas, namun saksi tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas tersebut meskipun saksi melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa yang saksi ketahui, sumber pendapatan Desa yaitu Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD;
- Bahwa adapun struktur pemerintahan desa Lapao untuk tahun 2018 dan 2019, yaitu :
  - MUH. RIZAL NUR, SH selaku Kepala Desa;
  - JASMAN, S.P selaku Sekertaris Desa;
  - SISWANTO selaku Bendahara (2018);
  - HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan;
  - ALVINA SARI selaku Kaur Umum (2018) diganti oleh HASNAWIAH, SE (2019);
  - IWAN ISMAIL selaku Kaur Perencanaan;
  - SETIAWAN selaku Kasi Pemerintahan;
  - SAMSUL RIJAL, S.Pd. selaku Kasi Kesejahteraan (2018) diganti oleh ASRIANI (2019);
  - HASNAWIAH selaku Kasi Pelayanan;
  - ASLAN AFANDI selaku Kepala Dusun I Pumbato;
  - KAMARUDDIN DOGENG selaku Kepala Dusun II Lapao-Pao;
  - MUHAMMAD YUNUS BERRU selaku Kepala Dusun III Polewali;
  - RUDI HARIADI selaku Kepala Dusun IV Lasuai;
  - SYAMSIR selaku Kepala Dusun V Kampung Baru;
  - USMAN selaku Kepala Dusun VI Tanah Merah;
- Bahwa adapun mekanisme atau proses penetapan program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Lapao-Pao untuk tahun

**Halaman ke 30 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yaitu pada akhir tahun 2017, terlebih dahulu dilakukan musyawarah dusun kemudian hasil dari musyawarah dusun diusulkan dalam muswarah Desa yang dihadiri pihak Pemdes Kecamatan, Pendamping Desa tingkat desa kecamatan, Aparat, BPD, tokoh masyarakat, dan toko pemuda untuk merencanakan pembangunan Tahun 2018 dalam bentuk RKPBDdes, selanjutnya RKPBDdes diasistensi oleh Dinas PMD di kecamatan Wolo, dan setelah diasistensi oleh DPMD Kabupaten Kolaka dikecamatan Wolo dan setelah diasistensi kemudian ditetapkan APBDDes 2018 yang ditandatangani Kepala desa. Mekanisme atau proses penetapan program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2019 sama dengan tahun 2018;

- Bahwa pada tahun 2018, dilakukan perubahan APBDDes yang dilaksanakan musyawarah Desa dan dari hasil muswawarah Desa, ditetapkan APBDDes perubahan 2018 termasuk tahun 2019 juga terdapat perubahan APBDDes yang disebabkan oleh pengurangan anggaran dari pemerintah pusat;

- Bahwa untuk Tahun 2018, anggaran yang dikelola Desa Lapao-Pao antara Lain :

- Dana Desa (dari Pemerintah Pusat) Sebesar Rp.1.042.579.000,- (satu milyar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
  - a) Dana Desa tahap Pertama (20%) sebesar Rp. 208.515.800,- (dua ratus delapan juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah), SP2D Nomor : 01127/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 13 April 2018;
  - b) Dana Desa tahap Kedua (40%) sebesar Rp. 417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), SP2D Nomor : 03205/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Juli 2018;
  - c) Dana Desa tahap Ketiga (40%) sebesar Rp. 417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), SP2D Nomor : 08220/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018;
- Alokasi Dana Desa (dari Pemerintah Daerah) Sebesar Rp.792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah)
  - a) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 01547/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Mei 2018 ;
  - b) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh

**Halaman ke 31 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), SP2D Nomor : 02820/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 ;

c) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 209.333.850,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 08218/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 ;

d) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 186.706.450,- (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 08278/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 ;

- Bahwa untuk Tahun 2019, anggaran yang dikelola Desa Lapao-Pao antara Lain :

➤ Dana Desa (dari Pemerintah Pusat) Sebesar Rp. 654.132.095,- (enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah)

a) Dana Desa tahap Pertama (20%) sebesar Rp. 218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah), SP2D Nomor : 02130/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 21 Mei 2019;

b) Dana Desa tahap Kedua (40%) sebesar Rp. 436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah), SP2D Nomor : 04081/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Juli 2019;

➤ Alokasi Dana Desa (dari Pemerintah Daerah) kurang lebih Sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

a) Dana Desa tahap pertama Kedua (25%) sebesar Rp. 211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);

b) Dana Desa tahap Kedua (25%) sebesar Rp. 211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), SP2D Nomor : 04492/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal agustus 2019.

- Bahwa untuk anggaran Dana Desa 2018 sebesar Rp. 1.042.579.000,- yang diperuntukkan untuk antara lain :

➤ Belanja bahan bangunan Rumah tidak layak huni sebesar Rp. 21.825.000,-

➤ Pembangunan drainase Dusun II Vol. 130 M sebesar Rp. 79.986.500,-

**Halaman ke 32 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan drainase Dusun V Vol. 328 M sebesar Rp. Sebesar Rp. 199.875.000,-
- Belanja bantuan jambanisasi sebesar Rp. 24.870.000,-
- Belanja modal inventaris lainnya sebesar Rp. 2.350.000,-
- Belanja pembangunan Gedung Paud sebesar Rp. 206.024.600,-
- Belanja pengadaan Tenis Meja sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pengadaan internet desa sebesar Rp. 24.955.000,-
- Pembangunan rabat beton Dusun III Vol. 363M sebesar Rp. 65.310.000,-
- Pembangunan rabat beton Dusun IV Vol. 898 M sebesar Rp. 199.902.900,-
- Pembangunan Dekker Dusun II sebesar Rp. 13.000.000,-
- Pembangunan Deuker Dusun III sebesar Rp. 13.000.000,-
- Belanja mesin jahit dan mesin obras sebesar Rp. 4.500.000,-
- Belanja kontribusi pelatihan Manajemen Usaha untuk BUM Desa dan (Home Industry) sebesar Rp. 5.400.000,-
- Belanja kontribusi pelatihan kader Teknik Desa sebesar Rp. 5.400.000,-
- Belanja bantuan sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp. 6.150.000,-
- Belanja bantuan Modal dan sarana prasarana Ekonomi Masyarakat sebesar 24.630.000,-
- Bantuan insentif guru paud dan taman keagamaan sebesar Rp. 37.200.000,-
- Belanja makanan sehat peningkatan gizi balita sebesar Rp. 3.000.000,-
- Penyertaan modal BUM Des sebesar Rp. 99.200.000,-

-  
Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa 2018 sebesar Rp792.080.600,- yang diperuntukkan antara lain:

- Belanja pegawai (Penghasilan tetap dan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa) sebesar Rp. 342.988.800,-;
- Insentif Bendahara Desa sebesar Rp. 21.000.000,-
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 47.867.000,-
- Tunjangan BPD dan anggotanya sebesar Rp. 33.000.000,-
- Belanja barang dan jasa (cetak dan penggandaan) sebesar Rp. 1.000.000,-
- Honorarium Tim penyusun Perencanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 3.000.000,-
- Honorarium Tim penyusun Profil Desa sebesar Rp. 900.000,-
- Belanja publikasi desa (sistem Informasi Desa) sebesar Rp. 1.500.000,-

**Halaman ke 33 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pembangunan sarana dan prasaranya Pemerintah Desa (pembangunan WC dan pemasangan Pavin Blok) sebesar Rp. 45.254.800,-
- Pengadaan inventaris kantor Desa sebesar Rp. 24.250.000,-
- Kegiatan penghijauan lingkungan sebesar Rp. 6.120.000,-
- Belanja bantuan rumah ibadah sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pembangunan batas desa sebesar Rp. 14.600.000,-
- Bantuan operasional PKK sebesar Rp. 20.000.000,-
- Belanja pegawai (Insentif Kader Posyandu, Tenaga Medis Gemari, dan Tenaga Pendamping desa Gemari ) sebesar Rp. 37.200.000,-
- Belanja insentif pemuka adat sebesar Rp. 7.200.000,-
- Insentif lembaga keagamaan (Imam desa dan Imam Masjid Dusun) sebesar Rp. 25.800.000,-
- Belanja barang dan jasa untuk kegiatan pembinaan budaya dan umat beragama sebesar Rp. 20.200.000,-
- Belanja barang dan jasa untuk kegiatan pembinaan pemuda dan hari besar kenegaraan sebesar Rp. 25.600.000,-
- Kegiatan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 18.900.000,-
- Belanja pegawai pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebesar Rp. 22.800.000,-
- Belanja pelatihan pengelolaan keuangan desa sebesar Rp. 5.400.000,-
- Belanja kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebesar Rp. 7.200.000,-
- Penyertaan Modal Bank Bahtera Mas sebesar Rp. 10.000.000,-

- Bahwa untuk anggaran Dana Desa 2019 sebesar Rp. 1.090.220.158,- yang diperuntukkan untuk kegiatan Pembangunan termasuk bidang pendidikan dan kesehatan antara lain :

- Belanja jasa Honorarium Guru Paud dan TPQ sebesar Rp. 46.000.000,-;
- Makanan Tambahan Balita dan Lansia sebesar Rp. 1.568.000,-;
- Belanja Kanopi Polindes sebesar Rp. 20.000.000,-
- Belanja Ranjang Bersalin sebesar Rp. 3.000.000,-
- Pengadaan kartu Sehat sebesar Rp. 20.000.000,-
- Pembangunan Normalisasi dan Bronjong 100M Dusun III sebesar Rp. 144.415.000,-
- Pembangunan Drainase Vol. 14M Dusun I sebesar Rp. 6.781.000,-
- Pembangunan Drainase 150M Dusun II sebesar Rp. 81.890.500,-
- Pembangunan Irigasi 200M Dusun V sebesar Rp.129.191.500,-

**Halaman ke 34 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rabat Beton Vol. 217M Dusun I Sebesar Rp. 130.952.500,-
- Pekerjaan Penimbunan Jalan Vol. 300M Dusun I Rp. 64.827.000,-
- Pembukaan Jalan Usaha Tani 1.000M Dusun I dan Dusun IV sebesar Rp. 86.910.000,-
- Rehab jembatan sebesar Rp. 250.000.000,-
- Pembangunan Dekker Plat 1 Unit di Dusun I sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 21.970.000,-
- Pengadaan jaringan Internet sebesar Rp. 34.955.000,-
- Pengadaan Lapangan Tenis Meja Sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bantuan Bibit Kelaoa Ginja sebesar Rp. 15.000.000,-
- Belanja Kontribusi Pelatihan BPD sebesar Rp. 5.400.000,-
- Belanja Kursus Pelatihan Perencanaan Desa Sebesar Rp. 5.400.000,-;
- Belanja Perlengkapan untuk diserahkan kemasyarakat sebesar Rp. 4.500.000,-
- Belanja Pelatihan BUMdes sebesar Rp. 5.400.000,-
- Penyertaan Modal BUMDes Sebesar Rp. 112.021.658 (Silpa Tahun 2018)

Namun rincian dana untuk setiap kegiatan saksi lupa;

- Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa 2019 sebesar Rp.836.734.574 diperuntukkan antara lain:

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Sebesar Rp. 45.000.000,-
- Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Sebesar Rp. 301.500.000,-
- Penyediaan Jaminan Sosisal bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebesar Rp. 3.476.574,-
- Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD DII) Sebesar Rp. 53.130.000,-
- Penyediaan Tunjangan BPD Sebesar Rp. 43.200.000,-
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sebesar Rp. 39.074.000,-
- Belanja Moda Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Sebesar Rp. 33.450.000,-
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa sebesar Rp. 3.744.000,-
- Pengelolaan Adminstrasi Kependudukan, pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebesar Rp. 9.700.000,-

**Halaman ke 35 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan pelaporan Sebesar Rp. 5.394.000,-
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Sebesar Rp. 2.520.000,-
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug, Desa Non Reguler) Sebesar Rp. 896.000,-
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesa Dll) Sebesar Rp. 1.978.000,-
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pembangunan/Rehabilitasi/Penerangan Lingkungan Pemukiman/Pusat Desa Sebesar Rp. 55.000.000,-
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poter, Baliho Dll) Sebesar Rp. 2.175.00,-
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) sebesar Rp. 20.065.000,-
- Pembangunan/Rehabilitasi Sapras Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan milik Desa Sebesar Rp. 13.200.000,-
- Pembinaan karang Taruna/Klub kepemudaan/olahraga Tingkat Desa sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pembinaan Lembaga Adat Sebesar Rp. 8.400.000,-
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD sebesar Rp. 26.700.000,-
- Pembinaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pembinaan Kader Posyandu, Paramedis, dan Pendamping Desa Gemari sebesar Rp. 42.000.000,-
- Pembinaan lembaga Kemasyarakatan Sebesar Rp. 43.120.000,-
- Pembinaan Lembaga Pengamanan Desa sebesar Rp. 30.600.000,-
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 5.000.000,-

Bahwa untuk tahun 2018 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa semuanya sudah dicairkan oleh kepala Desa dan Bendahara 2018 yakni saksi SISWANTO dan setahu saksi, laporan pertanggungjawabannya sudah masuk di DPMD dan Inspektorat Kabupaten Kolaka. Sedangkan untuk tahun 2019, Dana Desa yang cair hanya dua tahap akan tetapi tidak ada pekerjaan dan tidak terdapat laporan pertanggungjawaban dan untuk Alokasi dana Desa, yang sudah dicairkan hanya tahap I dan tahap II dan sudah saksi pertanggungjawabkan;

**Halaman ke 36 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2019 kegiatan Dana Desa yang terlaksana hanya pembelian bahan berupa pasir dan batu namun tidak ada untuk kegiatan pengerjaannya.
- Bahwa untuk tahun 2018 ada beberapa kegiatan yang tidak selesai dan tidak dikerjakan yang saksi ketahui setelah adanya audit dari pihak Inspektorat antara lain :
  - Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Obras (tidak terealisasi);
  - Penyertaan Modal BumDes (tidak terealisasi);
  - Pengadaan Tenis Meja (tidak terealisasi);
  - Pengadaan Internet Desa (tidak terealisasi);
  - Pembangunan Gedung Paud (tidak terealisasi 100%);
  - Pembangunan Rabat Beton di Dusun IV Lasuwai (tidak terealisasi 100%);
  - Pajak Pembangunan Gedung Paud (tidak terbayarkan);
  - Pajak pekerjaan rabat beton di Dusun IV Lasuwai (tidak terbayarkan).
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban ABPDEs dan saksi tidak tahu siapa yang dipercayakan oleh Kepala Desa dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban APBDEs;
- Bahwa menurut saksi di tahun 2018 banyak kegiatan tidak dilaksanakan karena anggarannya digunakannya oleh Kepala Desa Muhammad Rizal Nur, S.H (terdakwa) yang saksi dengar adalah untuk membayar hutang. Namun Kepala Desa pernah berjanji akan mengembalikan dana dan mengerjakan pekerjaan sampai tuntas. Selain itu saksi sebagai aparat desa ingin membawa bantuan agar difalitasi mengenai pembayaran gaji aparat desa kurang lebih 13 bulan yang belum dibayarkan.
- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa karena Kepala Desa sebagai pengelola anggaran dan penanggung jawab penuh atas pengelolaan ADD dan DD.
- Bahwa diperlihatkan Berita Acara Serah Terima Barang berupa lapangan tenis meja 1 (satu) set dalam keadaan baik tanggal 21 Juni 2018, saksi menjelaskan tidak pernah menerima barang berupa lapangan tenis meja 1 (satu) set tersebut dan tandatangan yang ada dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa diperlihatkan kuitansi-kuitansi pengeluaran berupa belanja perjalanan dinas ke kecamatan, dan kabupaten, saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas sebagaimana dalam kuitansi tersebut,

**Halaman ke 37 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah menerima uang perjalanan dinas namun setahu saksi sumber anggarannya bukan dari APBDes;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;**

### 3. SISWANTO

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan surat pemanggilan tentang adanya dugaan Penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 saksi menjabat sebagai Bendahara, berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lapao-Pao tanggal 04 Januari 2018 Nomor : 01 Tahun 2018 pada poin 2, sedangkan untuk tahun 2019, saksi tidak menjabat lagi sebagai bendahara;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran yaitu :

- a. Melakukan Pencarian anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

- Bahwa untuk tahun 2018, saksi selaku bendahara, menerima honor sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) / triwulan, sebanyak empat triwulan yang saksi terima melalui rekening bahwa selain honor yang saksi terima tersebut tidak ada lagi;

- Bahwa yang saksi ketahui, sumber pendapatan Desa yaitu Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD;

- Bahwa adapun struktur pemerintahan desa Lapao-pao yaitu :

- MUH. RIZAL NUR, SH selaku Kepala Desa;
- Saksi selaku Bendahara;
- JASMAN, S.P selaku Sekertaris Desa;
- HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan;
- ALVINA SARI selaku Kaur Umum;

**Halaman ke 38 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IWAN ISMAIL selaku Kaur Perencanaan;
- SETIAWAN selaku Kasi Pemerintahan;
- SAMSUL RIJAL, S.Pd. selaku Kasi Kesejahteraan;
- HASNAWIAH selaku Kasi Pelayanan;
- ASLAN AFANDI selaku Kepala Dusun I Pumbato;
- KAMARUDDIN DOGENG selaku Kepala Dusun II Lapao-Pao;
- MUHAMMAD YUNUS BERRU selaku Kepala Dusun III Polewali;
- RUDI HARIADI selaku Kepala Dusun IV Lasuai;
- SYAMSIR selaku Kepala Dusun V Kampung Baru;
- USMAN selaku Kepala Dusun VI Tanah Merah;

Bahwa adapun mekanisme atau proses penetapan program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Lapao-Pao untuk tahun 2018 yaitu pada akhir tahun 2017, dilakukan muswarah Desa yang dihadiri Pihak Pemdes Kecamatan, Pendamping Desa tingkat desa kecamatan, Aparat, BPD, tokoh masyarakat, dan toko pemuda untuk merencanakan pembangunan Tahun 2018 dalam bentuk RKPDes, selanjutnya RKPDes diasistensi oleh Dinas PMD di kecamatan Wolo, dan setelah diasistensi oleh DPMD Kabupaten Kolaka dikecamatan Wolo dan setelah diasistensi kemudian ditetapkan APBDes 2018 yang ditandatangani Kepala desa;

Bahwa pada tahun 2018, dilakukan perubahan APBDes yang dilaksanakan musyawarah Desa dan dari hasil musyawarah Desa, ditetapkan APBDes perubahan 2018 yang disebabkan oleh adanya penyesuaian anggaran;

Bahwa untuk Tahun 2018, anggaran yang dikelola Desa Lapao-Pao sebesar Rp. 1.834.659.600,- dengan rincian:

- Dana Desa (dari Pemerintah Pusat) Sebesar Rp.1.042.579.000,- (satu milyar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah):
  - a) Dana Desa tahap Pertama (20%) sebesar Rp. 208.515.800,- (dua ratus delapan juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah), SP2D Nomor : 01127/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 13 April 2018;
  - b) Dana Desa tahap Kedua (40%) sebesar Rp. 417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), SP2D Nomor : 03205/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Juli 2018;
  - c) Dana Desa tahap Ketiga (40%) sebesar Rp. 417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), SP2D Nomor : 08220/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018;

**Halaman ke 39 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa (dari Pemerintah Daerah) Sebesar Rp.792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah)
  - a) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 01547/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Mei 2018 ;
  - b) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 02820/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 ;
  - c) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 209.333.850,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 08218/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 ;
  - d) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 186.706.450,- (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 08278/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 ;

- Bahwa adapun mekanisme pencairan DD tahap I tahun 2018, saksi membawa LPJ tahun 2017 ke DPMD dan diverifikasi oleh saksi UMAR, dan setelah dinyatakan lengkap, selanjutnya kepala DPMD mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka yang berupa daftar cekslit kelengkapan pencairan dan Inspektorat Kabupaten Kolaka setelah meneliti LPJ tahun 2018, mengeluarkan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018, lalu saksi membawa rekomendasi tersebut ke BKD Pemda Kolaka untuk penerbitan SP2D, selanjutnya membawa SP2D tersebut ke Bank BPD dana tersebut ditranfer kerekening desa, **selanjutnya saksi melakukan penarikan tunai melalui cek bersama dengan Kepala Desa, namun hanya saksi yang masuk ke Bank BPD, sementara Kepala Desa hanya menunggu diluar Bank, dan setelah dana tersebut cair, secara keseluruhan diambil dan dipegang sendiri oleh Kepala Desa;**

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan tahap II, tahap III dan tahap IV, mekanismenya sama dengan tahap pertama, namun harus melampirkan LPJ realisasi setiap tahap sebelumnya;

- Bahwa pada tahun 2018 yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah terdakwa MUH. RIZAL NUR, SH;

*Halaman ke 40 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Untuk specimen tandatangan yang digunakan untuk melakukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka adalah tandatangan saksi selaku Bendahara dan tanda tangan Kepala Desa Lapao-Pao (MUH. RIZAL NUR);
- Bahwa peruntukan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2018 di Desa Lapao-pao untuk anggaran Dana Desa 2018 sebesar Rp. 1.042.579.000,- diperuntukkan untuk lain:
  - Belanja bahan bangunan Rumah tidak layak huni sebesar Rp. 21.825.000,-
  - Pembangunan drainase Dusun II Vol. 130 M sebesar Rp. 79.986.500,-
  - Pembangunan drainase Dusun V Vol. 328 M sebesar Rp. Sebesar Rp. 199.875.000,-
  - Belanja bantuan jambanisasi sebesar Rp. 24.870.000,-
  - Belanja modal inventaris lainnya sebesar Rp. 2.350.000,-
  - Belanja pembangunan Gedung Paud sebesar Rp. 206.024.600,-
  - Belanja pengadaan Tenis Meja sebesar Rp. 5.000.000,-
  - Pengadaan internet desa sebesar Rp. 24.955.000-
  - Pembangunan rabat beton Dusun III Vol. 363M sebesar Rp. 65.310.000,-
  - Pembangunan rabat beton Dusun IV Vol. 898 M sebesar Rp. 199.902.900.-
  - Pembangunan Dekker Dusun II sebesar Rp. 13.000.000,-
  - Pembangunan Deuker Dusun III sebesar Rp. 13.000.000,-
  - Belanja mesin jahit dan mesin obras sebesar Rp. 4.500.000,-
  - Belanja kontribusi pelatihan Manajemen Usaha untuk BUM Desa dan (Home Industry) sebesar Rp. 5.400.000,-
  - Belanja kontribusi pelatihan kader Teknik Desa sebesar Rp. 5.400.000,-
  - Belanja bantuan sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp. 6.150.000,-
  - Belanja bantuan Modal dan sarana prasarana Ekonomi Masyarakat sebesar 24.630.000,-
  - Bantuan insentif guru paud dan taman keagamaan sebesar Rp. 37.200.000,-
  - Belanja makanan sehat peningkatan gizi balita sebesar Rp. 3.000.000,-
  - Penyertaan modal BUM Des sebesar Rp. 99.200.000,-

**Halaman ke 41 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa 2018 sebesar

Rp792.080.600,- yang diperuntukkan antara lain:

- Belanja pegawai ( Penghasilan tetap dan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa) sebesar Rp. 342.988.800,-;
- Insentif Bendahara Desa sebesar Rp. 21.000.000,-
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 47.867.000,-
- Tunjangan BPD dan anggotanya sebesar Rp. 33.000.000,-
- Belanja barang dan jasa (cetak dan penggandaan) sebesar Rp. 1.000.000,-
- Honorarium Tim penyusun Perencanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 3.000.000,-
- Honorarium Tim penyusun Profil Desa sebesar Rp. 900.000,-
- Belanja publikasi desa (sistem Informasi Desa) sebesar Rp. 1.500.000,-
- Kegiatan pembangunan sarana dan prasaranya Pemerintah Desa (pembangunan WC dan pemasangan Pavin Blok) sebesar Rp. 45.254.800,-
- Pengadaan inventaris kantor Desa sebesar Rp. 24.250.000,-
- Kegiatan penghijauan lingkungan sebesar Rp. 6.120.000,-
- Belanja bantuan rumah ibadah sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pembangunan batas desa sebesar Rp. 14.600.000,-
- Bantuan operasional PKK sebesar Rp. 20.000.000,-
- Belanja pegawai (Insentif Kader Posyandu, Tenaga Medis Gemari, dan Tenaga Pendamping desa Gemari ) sebesar Rp. 37.200.000,-
- Belanja insentif pemuka adat sebesar Rp. 7.200.000,-
- Insentif lembaga keagamaan (Imam desa dan Imam Masjid Dusun) sebesar Rp. 25.800.000,-
- Belanja barang dan jasa untuk kegiatan pembinaan budaya dan umat beragama sebesar Rp. 20.200.000,-
- Belanja barang dan jasa untuk kegiatan pembinaan pemuda dan hari besar kenegaraan sebesar Rp. 25.600.000,-
- Kegiatan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 18.900.000,-
- Belanja pegawai pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebesar Rp. 22.800.000,-
- Belanja pelatihan pengelolaan keuangan desa sebesar Rp. 5.400.000,-
- Belanja kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebesar Rp. 7.200.000,-
- Penyertaan Modal Bank Bahtera Mas sebesar Rp. 10.000.000,-

**Halaman ke 42 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2018 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa semuanya sudah dicairkan dan sudah dipertanggungjawabkan, namun saksi tidak pernah melakukan atau membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan belanja dan kebutuhan yang anggarannya bersumber dari ADD dan DD di laksanakan langsung oleh sdr. MUH RIZAL NUR selaku Kepala Desa Lapao-Pao
- Bahwa tahun 2018 ada beberapa kegiatan yang tidak selesai dan tidak dikerjakan antara lain :
  - Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Obras (tidak terealisasi);
  - Penyertaan Modal BumDes (tidak terealisasi);
  - Pengadaan Tenis Meja (tidak terealisasi);
  - Pengadaan Internet Desa (tidak terealisasi);
  - Pajak Pembangunan Gedung Paud (tidak terbayarkan);
  - Pajak Pembangunan Rabat Beton di Dusun IV (tidak terbayarkan);
  - Pembangunan Gedung Paud belum selesai dikerjakan;
  - Pekerjaan rabat beton Dusun IV Desa Lapao-Pao.Yang jumlahnya kurang lebih Rp. 358.000.000,- namun secara rinci saksi tidak hafal dan kesemuanya dikelola oleh sdr. Kepala Desa Lapao-Pao;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Laporan Pertanggung jawaban APBDES Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-Pao, Pertanggung jawaban APBDES Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-Pao yang diperlihatkan kepada saksi yang menyusun atau membuatnya adalah sdr. BAMBANG (PNS BPMD), yang saksi ketahui dari Kepala Desa pada waktu saksi disuruh mengambil LPJ tersebut. Terkait tandatangan saksi yang ada dalam laporan pertanggung jawaban, tidak sesuai dan saksi tidak merasa manandatangani adalah dokumen antara lain :
  - Bukti cetak data transaksi satker tanggal 28 Desember 2018;
  - Kwitansi pengeluaran Nomor 00290/KWT/10.09/2018 perihal pembayaran insentif bendahara Tahap III tahun 2018 pada kolom yang menerima bukan tandatangan saksi;
  - Bukti cetak data transaksi satker tanggal 28 Desember 2018
  - Kwitansi pengeluaran Nomor 00291/KWT/10.09/2018 perihal pembayaran insentif bendahara Tahap IV tahun 2018 pada kolom yang menerima bukan tandatangan saksi;
  - Bukti cetak data transaksi satker tanggal 29 Desember 2018;
  - Bukti cetak data transaksi satker tanggal 28 Desember 2018;
  - Bukti cetak data transaksi satker tanggal 28 Desember 2018;

**Halaman ke 43 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti cetak data transaksi satker tanggal 28 Desember 2018;
- Bukti cetak data transaksi satker tanggal 28 Desember 2018;
- Bukti cetak data transaksi satker tanggal 28 Desember 2018;
- Bukti cetak data transaksi satker tanggal 28 Desember 2018;
- Bukti cetak data transaksi satker tanggal 28 Desember 2018;
- Bukti cetak data transaksi satker tanggal 28 Desember 2018;
- Bukti cetak data transaksi satker tanggal 29 Desember 2018.

Namun memang ada sebagian yang saksi tandatangani sendiri.

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pekerjaan tersebut tetap dipertanggungjawabkan, dan yang lebih mengetahuinya adalah Kepala Desa, dan adapun dana dari kegiatan tersebut, yang memegang adalah terdakwa/ Kepala Desa karena setiap pencairan, semua anggaran dipegang dan dikelola sendiri oleh terdakwa/ Kepala Desa, saksi hanya difungsikan pada saat pencairan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa kuitansi-kuitansi pengeluaran berupa belanja perjalanan dinas ke kecamatan, dan kabupaten, saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas sebagaimana dalam kuitansi tersebut, saksi pernah menerima uang perjalanan dinas namun setahu saksi sumber anggarannya bukan dari APBDes;
- Bahwa benar pajak tidak pernah dibayarkan karena bukan saksi yang memegang uang/ anggaran;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberata;**

#### 4. **HAIRIL MAHRA, S.Kep.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan dengan tugas merencanakan pembangunan di Desa Lapao-Pao sedangkan untuk tahun tahun 2019 sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang menjabat sebagai kaur keuangan dengan tugas dan tanggung jawab adalah mencairkan DD dan ADD

**Halaman ke 44 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan Kepala Desa Lapao-pao yakni terdakwa MUH. RIZAL NUR, SH. serta membuat Laporan Pertanggungjawaban;

- Bahwa untuk tahun 2018, saksi selaku Kaur pembangunan, menerima honor sekitar Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ triwulan yang saksi terima dari Kepala Desa Lapao-Pao terdakwa MUH. RISAL NUR, SH. Sebanyak empat triwulan sedangkan tahun 2019 selaku kaur keuangan saksi menerima insentif dengan jumlah Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)/ triwulan dan hanya untuk dua triwulan saksi terima;
- Bahwa adapun mekanisme atau proses penetapan program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Lapao-Pao untuk tahun 2018 yaitu pada akhir tahun 2017, dilakukan muswarah Desa yang dihadiri Pihak Pempdes Kecamatan, Pendamping Desa tingkat desa kecamatan, Aparat, BPD, tokoh masyarakat, dan toko pemuda untuk merencanakan pembangunan Tahun 2018 dalam bentuk RKPBDdes, selanjutnya RKPBDdes diasistensi oleh Dinas PMD di kecamatan Wolo, dan setelah diasistensi oleh DPMD Kabupaten Kolaka dikecamatan Wolo dan setelah diasistensi kemudian ditetapkan APBDes 2018 yang ditandatangani Kepala desa. mekanisme atau proses penetapan program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2019 sama dengan tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018, dilakukan perubahan APBDes yang dilaksanakan musyawarah Desa dan dari hasil musyawarah Desa, ditetapkan APBDes perubahan 2018 termasuk tahun 2019 juga terdapat perubahan APBDes yang disebabkan oleh pengurangan anggaran dari pemerintah pusat;
- Bahwa anggaran dana desa yang dikelola oleh Desa Lapao-pao baik untuk tahun 2018 s/d tahun 2019, sebagai berikut:
  1. Bahwa untuk Tahun 2018, anggaran yang dikelola Desa Lapao-Pao antara Lain :
    - Dana Desa (dari Pemerintah Pusat) Sebesar Rp.1.042.579.000,- (satu milyar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
      - a) Dana Desa tahap Pertama (20%) sebesar Rp. 208.515.800,- (dua ratus delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), SP2D Nomor : 01127/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 13 April 2018;
      - b) Dana Desa tahap Kedua (40%) sebesar Rp. 417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus

**Halaman ke 45 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), SP2D Nomor : 03205/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Juli 2018;

c) Dana Desa tahap Ketiga (40%) sebesar Rp. 417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), SP2D Nomor : 08220/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018;

➤ Alokasi Dana Desa (dari Pemerintah Daerah) Sebesar Rp.792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah)

a) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 01547/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Mei 2018 ;

b) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 02820/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 ;

c) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 209.333.850,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 08218/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 ;

d) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 186.706.450,- (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 08278/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 ;

2. Bahwa untuk Tahun 2019, anggaran yang dikelola Desa Lapao-Pao antara Lain :

➤ Dana Desa (dari Pemerintah Pusat) Sebesar Rp. 654.132.095,- (enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah)

a) Dana Desa tahap Pertama (20%) sebesar Rp. 218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah), SP2D Nomor : 02130/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 21 Mei 2019;

b) Dana Desa tahap Kedua (40%) sebesar Rp.436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah), SP2D Nomor : 04081/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Juli 2019;

**Halaman ke 46 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa (dari Pemerintah Daerah) kurang lebih Sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
  - a) Dana Desa tahap pertama Kedua (25%) sebesar Rp. 211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
  - b) Dana Desa tahap Kedua (25%) sebesar Rp. 211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), SP2D Nomor : 04492/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal Agustus 2019.

-  
Bahwa peruntukan Dana desa tahun 2018 dan 2019 di Desa Lapao-pao:

1. Bahwa untuk anggaran Dana Desa 2018 diperuntukkan untuk kegiatan Pembangunan antara lain :
  - Rabat Beton di Dusun IV Lasuwai dan di Dusun III Polewali;
  - Drainase di Dusun V Kampung Baru dan Dusun I Pumbato;
  - Deucker di Dusun I Pumbato dan Dusun III Polewali;
  - Pembangunan PAUD di Dusun V Kampung Baru;
  - Pengadaan Mesin jahit dan Mesin Obras;
  - Pengadaan Tenis Meja;
  - Penyertaan Modal Bumdes;
  - Pengadaan Internet;Namun rincian dana untuk setiap kegiatan saksi lupa;
2. Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa 2018 diperuntukkan a.l.:
  - Insentif dan gaji Aparat Desa termasuk biaya perjalanan dinas;
  - kegiatan perayaan Kemerdekaan;
  - kegiatan MTQ di Desa;
  - Pengadaan Alat Kesehatan berupa lemari Lemari Olympic;
  - Pembangunan WC Kantor;Namun rincian dana untuk setiap kegiatan saksi lupa;
3. Bahwa untuk anggaran Dana Desa 2019 diperuntukkan untuk kegiatan Pembangunan antara lain :
  - Rabat Beton di Dusun I Pumbato dan di Dusun II Lasaremba;
  - Drainase di Dusun I Pumbato dan Dusun II Lasaremba;
  - Irigasi di Dusun V Kampung Baru;
  - Deucker di Dusun I Pumbato;
  - Pembukaan Jalan di Dusun II Lasaremba;
  - Pengerasan di Dusun I Pumbato;
  - Penyertaan Modal Bumdes;

**Halaman ke 47 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Internet;

Namun rincian dana untuk setiap kegiatan saksi lupa;

4. Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa 2019 diperuntukkan a.l.:

- Insentif dan gaji Aparat Desa termasuk biaya perjalanan dinas;
- kegiatan perayaan Kemerdekaan;
- kegiatan MTQ di Desa;
- Pengadaan Alat Kesehatan berupa Ranjang Persalinan, Strip, dan lemari kaca;
- Kanopi untuk Posyandu;
- Pengadaan Lampu Jalan;
- Pengadaan Komputer dan Laptop;
- Pengadaan Meja dan Kipas Angin.

Namun rincian dana untuk setiap kegiatan saksi lupa;

- Bahwa untuk tahun 2018 dana Desa dan Alokasi Dana Desa semuanya sudah dicairkan oleh kepala Desa dan Bendahara 2018 yakni saksi SISWANTO dan setahu saksi, laporan pertanggungjawabannya sudah masuk di DPMD dan Inspektorat, sedangkan untuk tahun 2019, Dana Desa yang cair hanya dua tahap akan tetapi tidak ada pekerjaan dan tidak terdapat laporan pertanggungjawaban dan untuk Alokasi dana Desa, yang sudah dicairkan hanya tahap I dan tahap II dan sudah saksi pertanggungjawabkan;

- Bahwa adapun kegiatan yang tidak selesai dan tidak dikerjakan antara lain :

- Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Obras (tidak terealisasi);
- Penyertaan Modal BumDes (tidak terealisasi);
- Pengadaan Tenis Meja (tidak terealisasi);
- Pengadaan Internet Desa (tidak terealisasi);
- Pajak Pembangunan Gedung Paud (tidak terbayarkan);
- Pajak Pembangunan Rabat Beton di Dusun IV Lasuwai dan di Dusun III Polewali (tidak terbayarkan);
- Pembangunan Gedung Paud belum selesai dikerjakan;

Yang jumlahnya kurang lebih Rp. 358.000.000,- namun secara rinci saksi tidak hafal dan kesemuanya dikelola oleh sdr. Kepala Desa Lapao-Pao;

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran desa Lapao-pao untuk tahun 2018 dan 2019 saksi hanya bertugas mencairkan, dan setelah cair semuanya dipegang dikelola sendiri oleh Kepala Desa Lapao-Pao;

- Bahwa adapun proses pencairan DD tahap I tahun 2019, harus melalui verifikasi Pemdes Kecamatan Wolo dan Pendamping Desa untuk LPJ tahun 2018 yang kemudian Camat mengeluarkan pengantar pencairan ke

**Halaman ke 48 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMD, selanjutnya DPMD memverifikasi LPJ tahun 2018 dan dinyatakan lengkap, selanjutnya kepala DPMD mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka dan Inspektorat Kabupaten Kolaka setelah meneliti LPJ tahun 2018, mengelurakan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2019;

- Bahwa selanjutnya untuk Dana Desa tahun 2019 Tahap II, yang saksi ketahui tidak melalui proses sebagaimana pada tahap I, melainkan Kebijakan Pemda untuk menggeser kerekening desa dengan syarat bisa ditarik setelah LPJ Tahap I diverifikasi oleh camat, DPMD dan Inspektorat, namun kenyataannya tanpa mendapat rekomendasi tersebut, kepada Desa Lapao-Pao menarik sendiri melalui aplikasi satker Desa Lapao-Pao;

- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa tahun 2019 tahap I telah saksi cairkan dengan cara menarik tunai sebesar Rp. 218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah) yang kemudian saksi serahkan semuanya kepada Kepala Desa Lapao-Pao yakni MUH. RISAL NUR, SH.;

- Bahwa untuk tahap kedua ditarik sendiri oleh Kepala Desa Lapao-Pao/ MUH. RISAL NUR, SH. Melalui aplikasi Satker Desa Lapao-Pao dan dikirim kerening yang dimasukkan oleh Kepala Desa Lapao-Pao/ MUH. RISAL NUR, SH. Dan semuanya diambil oleh Kepala Desa Lapao-Pao/ MUH. RISAL NUR, SH.;

- Bahwa untuk tahun 2019 ADD Tahap I saksi bersama dengan kepada Desa menarik sebesar Rp. 218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah) untuk pembayaran Insentif, pembelian laptop, meja, kipas dan perjalanan dinas, yang kesemuanya terealisasi dan telah saksi pertanggungjawabkan;

- Bahwa untuk tahun 2019 ADD Tahap II saksi bersama dengan Kasi Pelayanan an. ASNAWIA menarik yang jumlahnya kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran insentif dan pembelian lampu jalan, yang kesemuanya telah terealisasi dan dan telah saksi pertanggungjawabkan;

- Bahwa Dana Desa untuk tahun 2019 yang saksi cairkan baik tahap I dan tahap II namun tidak terdapat pekerjaan saksi tidak tahu, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan karena uangnya telah diambil oleh kepala Desa secara keseluruhan;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, saksi menerima uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Kepala Desa Lapao-Pao/ MUH. RISAL NUR, SH. melalui Ipar saksi yakni ANWAR WAHAB yang

**Halaman ke 49 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saksi setorkan kerekening Desa, selanjutnya uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah saksi setorkan kerekening Desa, ditarik kembali oleh Kepala Desa Lapao-Pao/ MUH. RISAL NUR, SH. melalui aplikasi satker Desa Lapao-Pao kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa jumlah anggaran baik untuk tahun 2018 maupun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan secara pribadi oleh saksi Kepala Desa Lapao-Pao/ MUH. RISAL NUR, SH. kurang lebih Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa diperlihatkan kuitansi-kuitansi pengeluaran berupa belanja perjalanan dinas ke kecamatan, dan kabupaten, saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas sebagaimana dalam kuitansi tersebut, saksi pernah menerima uang perjalanan dinas namun setahu saksi sumber anggarannya bukan dari APBDes;

- Bahwa diperlihatkan tanda bukti pengeluaran berupa pembayaran insentif guru TPQ Tahap 1 Tahun Anggaran 2019 terhadap sdr. Pipa, Narti, Buhari, Tris Wardaniati, Maryam Sawedi, Yatima, Hasni, S.Pd, dan Rismawati, saksi membenarkan bahwa untuk tahun 2019 saksi selaku kaur keuangan pernah mencairkan dana bersama dengan Terdakwa sejumlah RP. 218.044.032, (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah), namun hanya dipergunakan untuk pembayaran insentif guru TPQ Tahap I Tahun Anggaran 2019 terhadap sdr. Pipa, Narti, Buhari, Tris Wardaniati, Maryam Sawedi, Yatima, Hasni, S.Pd, dan Rismawati sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan selebihnya saksi tidak tahu dan tidak pernah dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam APBDes desa Lapao-pao tahun 2019 demikianpun dengan pencairan DD Tahap II sejumlah Rp. 436.088.063, (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah) hanya dipergunakan sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif guru TPQ dan selebihnya tidak dipergunakan sebagaimana yang tertuang di dalam APBDes desa Lapao-pao TA 2019;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;**

5. **IWAN ISMAIL**

*Halaman ke 50 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan surat pemanggilan tentang adanya dugaan Penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao, Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini yang SK nya diperbaharui setiap tahun. Bahwa untuk tahun 2018 saksi diangkat sebagai Kaur Perencanaan berdasarkan SK Nomor : 01 Tahun tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Desa Lapao-Pao tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lapao-Pao pada tanggal 04 Januari 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Perencanaan pada Desa Lapao-Pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, antara lain:
  1. Mengikuti Musdes dan Musrembang untuk membahas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di desa;
  2. Mendampingi masyarakat dalam mengusulkan mengenai usulan-usulan skala prioritas kegiatan dalam masing-masing dusun.
  3. Dan memiliki tugas tambahan yaitu membantu pelayanan di Kantor Desa terhadap masyarakat berdasarkan jadwal piket;
- Bahwa adapun struktur pemerintahan desa Lapao yaitu :
  - MUH. RIZAL NUR, SH selaku Kepala Desa;
  - JASMAN, S.P selaku Sekertaris Desa;
  - SISWANTO selaku Bendahara (2018);
  - HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan;
  - ALVINA SARI selaku Kaur Umum (2018) diganti oleh HASNAWIAH, SE (2019);
  - IWAN ISMAIL selaku Kaur Perencanaan;
  - SETIAWAN selaku Kasi Pemerintahan;
  - SAMSUL RIJAL, S.Pd. selaku Kasi Kesejahteraan (2018) diganti oleh ASRIANI (2019);
  - HASNAWIAH selaku Kasi Pelayanan;
  - ASLAN AFANDI selaku Kepala Dusun I Pumbato;
  - KAMARUDDIN DOGENG selaku Kepala Dusun II Lapao-Pao;
  - MUHAMMAD YUNUS BERRU selaku Kepala Dusun III Polewali;
  - RUDI HARIADI selaku Kepala Dusun IV Lasuai;
  - SYAMSIR selaku Kepala Dusun V Kampung Baru;
  - USMAN selaku Kepala Dusun VI Tanah Merah;

**Halaman ke 51 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2018, saksi selaku Kaur Perencanaan, menerima honor sekitar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ triwulan yang ditransfer langsung ke rekening, sebanyak empat triwulan sedangkan tahun 2019 selaku kaur Perencanaan saksi menerima insentif dengan jumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)/ triwulan dan hanya untuk dua triwulan saksi terima dan untuk tunjangan/ insentif lainnya tidak ada;
- Bahwa adapun mekanisme atau proses penetapan program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Lapao-Pao untuk tahun 2018 yaitu pada akhir tahun 2017, dilakukan Musyawarah Desa yang dihadiri Pihak Pemdes Kecamatan, Pendamping Desa tingkat desa kecamatan, Aparat, BPD, tokoh masyarakat, dan toko pemuda untuk merencanakan pembangunan Tahun 2018 dalam bentuk RKPbdes, selanjutnya RKPbdes diasistensi oleh Dinas PMD di kecamatan Wolo, dan setelah diasistensi oleh DPMD Kabupaten Kolaka dikecamatan Wolo dan selanjutnya saksi tidak mengetahui bagaimana proses selanjutnya karena bukan tanggungjawab saksi lagi, saksi hanya sebatas mendampingi masyarakat dalam pengusulan kegiatan dalam tingkat Musdes dan Musrembang, dan terakhir keluar penetapan program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2019 sama dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang dikelola oleh Desa Lapao-pao, yang mengetahui hal tersebut adalah Bendahara dan KepalaDesa;
- Bahwa sumber pendapatan dan belanja Desa, Desa Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 yang saksi ketahui, sumber pendapatan Desa yaitu Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD, dimana Dana diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, sedangkan untuk ADD diperuntukkan untuk insentif aparatur desa, operasional perkantoran, pemeliharaan kantor desa dan penyelenggaraan pemerintahan.
- Bahwa untuk kegiatan / program yang pernah diusulkan dan ditetapkan dalam APBDes tahun 2018 antara lain :
  - Rabat Beton di Dusun IV Lasuwai dan di Dusun III Polewali;
  - Drainase di Dusun V Kampung Baru dan Dusun I Pumbato;
  - Deucker di Dusun I Pumbato dan Dusun III Polewali;
  - Pembangunan PAUD di Dusun V Kampung Baru;
  - Pengadaan Mesin jahit dan Mesin Obras;
  - Pengadaan Tenis Meja;
  - Penyertaan Modal Bumdes;
  - Pengadaan Internet;

**Halaman ke 52 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan / program yang pernah diusulkan dan ditetapkan dalam APBDes tahun 2019 antara lain :

- Rabat Beton di Dusun I Pumbato dan di Dusun II Lasaremba;
- Drainase di Dusun I Pumbato dan Dusun II Lasaremba;
- Irigasi di Dusun V Kampung Baru;
- Deucker di Dusun I Pumbato;
- Pembukaan Jalan di Dusun II Lasaremba;
- Pengerasan di Dusun I Pumbato;
- Penyertaan Modal Bumdes;
- Pengadaan Internet;

- Bahwa kegiatan yang tidak selesai atau tidak dikerjakan pada tahun anggaran 2018 dan 2019 antara lain:

- Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Obras (tidak terealisasi);
  - Penyertaan Modal BumDes (tidak terealisasi);
  - Pengadaan Tenis Meja (tidak terealisasi);
  - Pengadaan Internet Desa (tidak terealisasi);
  - Pembangunan Gedung Paud (tidak terealisasi);
  - Pembangunan Rabat Beton di Dusun IV Lasuwai (tidak terealisasi 100);
- Sementara untuk tahun 2019 tidak ada pekerjaan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai atau tidak dilaksanakan.

- Bahwa terkait insentif untuk Triwulan ke III dan Ke IV tahun 2019 yang tidak dibayarkan saksi bersama Camat Wolo pernah mempertanyakan ke BPMD mengenai hal tersebut dan alasannya adalah karena temuan-temuan terkait pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan sehingga dana untuk tahap selanjutnya tidak dapat dicairkan;

- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab atas tidak terlaksana atau tidak terealisasinya pekerjaan sebagaimana yang saksi sebutkan di atas adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Desa karena Kepala Desa sebagai pengelola anggaran dan penanggung jawab penuh atas pengelolaan dana dan kegiatan di Desa;

- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;**

## 2. SAMSU RIJAL, S.Pd

*Halaman ke 53 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan dengan tugas memfasilitasi masyarakat dalam pengusulan dan penerimaan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa adapun struktur pemerintahan desa Lapao pao yaitu :
  - MUH. RIZAL NUR, SH selaku Kepala Desa;
  - JASMAN, S.P selaku Sekertaris Desa;
  - SISWANTO selaku Bendahara (2018);
  - HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan;
  - ALVINA SARI selaku Kaur Umum (2018) diganti oleh HASNAWIAH, SE (2019);
  - IWAN ISMAIL selaku Kaur Perencanaan;
  - SETIAWAN selaku Kasi Pemerintahan;
  - SAMSUL RIJAL, S.Pd. selaku Kasi Kesejahteraan (2018) diganti oleh ASRIANI (2019);
  - HASNAWIAH selaku Kasi Pelayanan;
  - ASLAN AFANDI selaku Kepala Dusun I Pumbato;
  - KAMARUDDIN DOGENG selaku Kepala Dusun II Lapao-Pao;
  - MUHAMMAD YUNUS BERRU selaku Kepala Dusun III Polewali;
  - RUDI HARIADI selaku Kepala Dusun IV Lasuai;
  - SYAMSIR selaku Kepala Dusun V Kampung Baru;
  - USMAN selaku Kepala Dusun VI Tanah Merah;
- Bahwa untuk tahun 2018, saksi selaku Kasi Kesejahteraan, menerima honor sekitar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ triwulan yang saksi terima melalui rekening saksi, namun saksi hanya menerima sebanyak 2 (dua) kali, karena sejak pertengahan tahun 2018 saksi sudah tidak terlalu aktif dalam melaksanakan tugas di DesaLapao-pao;
- Bahwa selain insentif yang saksi terima selaku Kasi Kesejahteraan sebagaimana telah saksi terangkan sudah tidak ada lagi;
- **Bahwa untuk anggaran Dana Desa 2018 yang diperuntukkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang saksi tahu adalah Pengadaan Mesin jahit dan Mesin Obras, namun pengadaan tersebut tidak terealisasi;**
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

*Halaman ke 54 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

## 6. SETIAWAN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan surat pemanggilan tentang adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 Desa Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Lapao-pao sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menjabat Kasi Pemerintahan Desa Lapao-pao berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lapao-pao Nomor : 01 tanggal 04 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Lapao-pao Tahun 2018;
- Bahwa tugas saksi selaku Kasi Pemerintahan Desa Lapao-pao sebagai pelayan masyarakat khususnya dalam pengurusan administrasi di Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan APBDes Desa Lapao-pao tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme penyusunan APBDes Desa Lapao-pao tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa besaran Anggaran yang dikelola oleh Desa Lapao-pao baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 dan tahun 2019 karena saksi tidak pernah memegang/menyimpan sendiri APBDes Desa Lapao-pao tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak punya tugas dan tanggungjawab lain selain Kasi Pemerintahan Desa Lapao-pao tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa pada tahun 2018 ada pekerjaan pembangunan Desa Lapao-pao yang tidak selesai yang bersumber dari Dana Desa setahu saksi yakni:
  - Rabat beton Dusun IV (tidak selesai)
  - Paud (tidak selesai)
  - Rabat Beton Dusun III (selesai)
  - Lapangan tenis meja (tidak dikerjakan)
  - Mesin jahit dan mesin obras (tidak dikerjakan)

**Halaman ke 55 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tahun 2019 pembangunan Desa Lapao-pao yang bersumber dari Dana Desa seluruhnya tidak ada yang dikerjakan;
- Bahwa pada tahun 2019 pembangunan Desa Lapao-pao yang bersumber dari Dana Desa tidak dikerjakan karena ada permasalahan terdakwa Muhammad Rizal Nur, SH selaku Kepala Desa sehingga pekerjaan di 2019 tidak ada karena pekerjaan di tahun 2018 tidak selesai, namun yang paling tahu mengapa tidak dikerjakan yakni kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pekerjaannya tidak selesai dan tidak dikerjakan, yang lebih tahu hal tersebut adalah Muhammad Rizal Nur, SH selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa anggaran masing-masing item pekerjaan Pembangunan Dana Desa untuk tahun 2018 dan tahun 2019 yang tidak dikerjakan yang lebih tahu hal tersebut adalah Muhammad Rizal Nur, SH selaku Kepala Desa;
- Bahwa untuk tahun 2018 saksi menerima gaji sebesar Rp.5.250.000,- per triwulan yang saksi terima sebanyak empat kali, sedangkan untuk tahun 2019 saksi menerima gaji sebesar Rp.5.800.000,- per triwulan yang saksi terima hanya 2 kali dan sampai sekarang saksi tidak pernah terima gaji. Bahwa selain dari gaji tersebut saksi tidak pernah menerima honor yang lain;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa :
  - Laporan Pertanggungjawaban Desa Lapao-pao Tahun 2018
  - Laporan Pertanggungjawaban Desa Lapao-pao Tahun 2019

**Saksi menjelaskan bahwa tandatangan dalam Laporan Pertanggungjawaban baik tahun 2018 maupun tahun 2019 semuanya bukan tandatangan saksi;**

- Bahwa diperlihatkan kuitansi-kuitansi pengeluaran berupa kuitansi belanja perjalanan dinas ke kecamatan, dan kabupaten saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas sebagaimana dalam kuitansi tersebut, saksi pernah menerima uang perjalanan dinas namun setahu saksi sumber anggarannya bukan dari APBDes;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.**

## 7. MUHAMMAD YUSUF FACHRANI

*Halaman ke 56 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan surat pemanggilan tentang adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sekitar bulan Maret tahun 2016 s/d sekarang, namun pada saat itu saksi tidak pernah menerima SK Penunjukan selaku TPK sebagai pegangan hanya ada penyampaian dari Kepala Desa bahwa saksi ditunjuk sebagai tim TPK sampai dengan saat ini;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab selaku TPK adalah pelaksana kegiatan setiap ada kegiatan pembangunan desa;
- Diperlihatkan kepada saksi Keputusan Kepala Desa Lapao-pao Nomor : 3 tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Desa Lapao-pao, Kecamatan Kolaka, dimana saksi ditunjuk selaku Ketua Tim TPK yang memiliki dua orang anggota yaitu Rusdin dan Masan, dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat SK tersebut, dan untuk anggota – anggota TPK sebagaimana yang ada dalam SK tidak pernah mengikuti setiap pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan desa, yaitu :
  - a. Pembangunan PAUD di Dusun V Kampung Baru dengan jumlah anggaran Rp. 206.024.600,00;
  - b. Pembangunan Rabat Beton Dusun III Polewali 65.310.000,-;
  - c. Pembangunan Rabat Beton Dusun IV Lasuai Rp. 199.902.900,-;
  - d. Pengerjaan Deker di Dusun III Polewali Rp. 13.000.000,-Namun dari kegiatan-kegiatan tersebut tidak ada yang saksi laksanakan selaku TPK karena semua kegiatan fisik di desa Lapao-pao semuanya diambil alih oleh Kepala Desa Lapao-pao yaitu terdakwa Muh. Rizal Nur, karena tidak pernah ada penyerahan kegiatan dari Kepala Desa kepada Tim TPK. Sementara untuk kegiatan fisik pada tahun 2019 sama sekali saksi tidak tahu.
- Bahwa proses penyerahan kegiatan dari Kepala Desa ke Tim Pelaksana Kegiatan yaitu disaat pekerjaan sudah akan dimulai TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disetujui oleh Kepala Desa dan diserahkan kepada Bendahara Desa dan itu dijadikan dasar untuk menyerahkan uang kepada TPK untuk pelaksanaan kegiatan, namun selama ini TPK sama sekali tidak pernah membuat Rencana Penggunaan Dana karena tidak ada penyampaian dari Kepala Desa;

**Halaman ke 57 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima Biaya Operasional selaku TPK sejak tahun 2018 s/d tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat beberapa kegiatan fisik yang tidak terlaksana 100 % pada tahun 2018, antara lain:
  - Pembangunan Gedung Paud tidak terlaksana 100%;
  - Rabat Beton di Dusun IV tidak terlaksana 100%
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak selesainya pekerjaan Rabat Beton di Dusun IV yaitu belum terbayarkannya volume pekerjaan yang sudah terealisasi sampai saat ini seperti biaya material dan upah pekerja sehingga tidak ada progress selanjutnya sementara untuk pembangunan Gedung Paud saksi tidak mengetahuinya;
- Diperlihatkan kepada saksi kuitansi pengeluaran Nomor : 00009/KWT/10.09/2018 tanggal 22 Mei 2018 yaitu operasional TPK untuk Pembangunan Gedung PAUD I unit di Dusun V sejumlah Rp. 1.283.900,00, Kuitansi pengeluaran Nomor : 0018/KWT/10.09/2018 TANGGAL 22 Mei 2018 yaitu operasional TPK untuk pembangunan Deucker 1 unit di Dusun I sejumlah Rp. 282.600,- , Kuitansi pengeluaran Nomor : 00127/KWT/10.09/2018 TANGGAL 22 Mei 2018 yaitu operasional TPK untuk pembangunan Deucker 1 unit di Dusun III sejumlah Rp. 282.600,-, kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut dan tandatangan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Diperlihatkan kepada saksi Nota pesanan barang berupa batu merah, kusen pintu, kusen jendela, kusen ventilasi, batu gunung, pasir pasang, kerikil, timbunan, dsb, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah sama sekali melakukan pemesanan material terhadap pembangunan fisik di Desa Lapao-pao karena saksi tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa selaku warga masyarakat Desa Lapao-Pao, saksi tidak pernah menerima pengadaan/ bantuan langsung dari desa Lapao-Pao;
- Diperlihatkan nota-nota pesanan barang untuk pembangunan paud serta berita acara serah terima barang , saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan di desa Lapao-pao, tidak pernah memesan barang sebagaimana dalam nota-nota yang diperlihatkan serta tidak pernah menerima barang sebagaimana dalam berita acara serah terima barang yang diperlihatkan kepada saksi dan saksi tidak pernah bertandatangan dalam nota pesanan serta berita acara serah terima barang tersebut.
- Diperlihatkan kuitansi pengeluaran nomor : 00139/KWT/10.09/2018 untuk pembayaran operasional TPK untuk pembangunan drainase di Dusun II sebesar Rp. 2.329.100,00 (dua juta tiga ratus dua puluh

**Halaman ke 58 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu seratus rupiah) saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima dana operasional tersebut dan saksi tidak pernah bertandatangan dalam kuitansi tersebut;

- Diperlihatkan kuitansi pengeluaran nomor : 00147/KWT/10.09/2018 untuk pembayaran operasional TPK untuk pembangunan drainase di Dusun V sebesar Rp. 5.821.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima dana operasional tersebut dan saksi tidak pernah bertandatangan dalam kuitansi tersebut;

- Diperlihatkan kuitansi pengeluaran nomor : 00248/KWT/10.09/2018 untuk pembayaran operasional TPK untuk pembangunan rabat beton dusun III Vol. 363 M sebesar Rp. 952.700,00 (Sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima dana operasional tersebut dan saksi tidak pernah bertandatangan dalam kuitansi tersebut;

- Diperlihatkan kuitansi pengeluaran nomor : 00009/KWT/10.09/2018 untuk pembayaran operasional TPK untuk pembangunan Gedung Paud I unit di dusun V sebesar Rp. 1.283.900,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima dana operasional tersebut dan saksi tidak pernah bertandatangan dalam kuitansi tersebut;

- Diperlihatkan kuitansi pengeluaran nomor : 00018/KWT/10.09/2018 untuk pembayaran operasional TPK untuk pembangunan Deucker 1 unit di Dusun I sebesar Rp. 282.600,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima dana operasional tersebut dan saksi tidak pernah bertandatangan dalam kuitansi tersebut;

- Diperlihatkan kuitansi pengeluaran nomor : 00027/KWT/10.09/2018 untuk pembayaran operasional TPK untuk pembangunan Deucker 1 unit di Dusun III sebesar Rp. 282.600,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima dana operasional tersebut dan saksi tidak pernah bertandatangan dalam kuitansi tersebut;

- Diperlihatkan RAB untuk pembangunan Gedung Paud pada Desa Lapao-pao, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat RAB tersebut;

**Halaman ke 59 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, *Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.***

## 8. JASMAN KANA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan surat pemanggilan tentang adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Bumdes sejak tahun 2016 s/d 2017 yang diangkat hanya berdasarkan penunjukan dari Kepala Desa an. Muh. Rizal Nur, S.H., sehingga pada saat itu kami selaku pengurus Bumdes tidak memiliki SK pengangkatan.

- Adapun tugas saksi selaku Ketua Bumdes yaitu memimpin dan mengelola Bumdes, mencari sumber-sumber pendapatan untuk Bumdes dengan mengusulkan rencana pembelian bahan untuk dikelola oleh Bumdes;

- Bahwa yang menjadi pengurus Bumdes pada saat saksi menjabat yaitu:

Ketua : Jasman Kana  
Sekretaris : Muhadam  
Bendahara : Amiluddin Dg. Manrapi.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa dana Bumdes yang ada pada saat saksi menjabat karena bukan pengurus Bumdes yang memegang dana Bumdes tersebut;

- Bahwa kami tidak memiliki pembukuan maupun laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana Bumdes karena kami sama sekali tidak memegang dana Bumdes dan tidak memiliki kegiatan / program karena dana Bumdes dipegang oleh Kepala Desa dan pada saat kami mengusulkan pembelian barang untuk dikelola oleh Bumdes tidak pernah disetujui oleh Kepala Desa, justru kepala desa menggunakan dana Bumdes untuk membeli mesin foto copy dan ATK serta lemari penyimpanan ATK yang disimpan di gudang pribadi milik kepala desa dan kami selaku pengurus Bumdes tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan foto copy dan ATK tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa saldo Bumdes pada saat saksi berhenti sebagai ketua Bumdes demikian pun dengan Sekretaris maupun Bendahara Bumdes mereka tidak tahu karena dana Bumdes langsung dipegang

**Halaman ke 60 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa, sehingga saksi, sekretaris dan Bendahara Bumdes pada saat itu mengundurkan diri sekitar pertengahan tahun 2017;

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat pencairan dana Bumdes sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tahun 2017 terdapat pencairan dana Bumdes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun semuanya tidak pernah diserahkan kepada pengurus Bumdes;
- Diperlihatkan Berita Acara Serah Terima Barang berupa lapangan tenis meja 1 (satu) set dalam keadaan baik tanggal 21 Juni 2018, **bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima barang berupa lapangan tenis meja 1 (satu) set tersebut dan tandatangan yang ada dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut bukan tandatangan saksi;**
- Diperlihatkan kuitansi-kuitansi pengeluaran berupa belanja perjalanan dinas ke kecamatan, dan kabupaten saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas sebagaimana dalam kuitansi tersebut, saksi pernah menerima uang perjalanan dinas namun setahu saksi sumber anggarannya bukan dari APBDes;
- Bahwa selama tahun anggaran 2018 dan 2019 dana Bumdes tidak menerima kepada pengurus Bumdes;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan mengajukan tanggapan yaitu:**

- Bahwa terkait dengan pembelian semen di toko saksi pada tahun 2015 terdapat biaya transportasi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per zak untuk semen.

**Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya**

## 9. UMAR, S.Pd.I.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan surat pemanggilan tentang adanya dugaan Penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Lapao-pao yakni saksi MUH. RIZAL NUR, SH., saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan terkait pelaksanaan dan pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

*Halaman ke 61 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun tugas Bidang Pemerintahan Desa secara Umum berdasarkan Perbup 63 Tahun 2016 yaitu :

- a) Perencanaan operasional program kegiatan bidang pemerintahan Desa dan kelurahan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c) Peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan Desa dan Kelurahan;
- d) Penyiapan perumusan dan fasilitasi transfer dan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
- e) Pelaksanaan Verifikasi, Fasilitas dan evaluasi penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
- f) Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- g) Penataan Kelembagaan Permusyawaratan Desa (BPD);
- h) Pembinaan dan pengembangan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- i) Pelaksanaan Pembinaan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes);
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Namun secara khusus tugas saksi selaku Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab. Kolaka yaitu Melakukan verifikasi, fasilitasi dan evaluasi tentang pengelolaan keuangan dan Aset Desa atau terkait dengan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

- Bahwa terkait dengan dengan Tugas dan tanggung jawab saksi sebagaimana pada poin diatas, saksi tidak pernah melakukan verifikasi, fasilitasi dan evaluasi tentang pengelolaan keuangan dan Aset Desa atau terkait dengan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2018 dan 2019 Desa Lapao-Pao, namun untuk Tahun 2018 pernah dilakukan Monitoring oleh Dinas PMD terkait pelaksanaan Kegiatan di Desa Lapao-pao dalam hal pengelolaan Keuangan Desa termasuk Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Sekertaris Daerah Kabupaten Kolaka yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas monitoring tersebut adalah sdr. MISRIATUN, sdr. LINCE MA'GA, sdr. ASWI PAOTTONGI, dan dari Dinas PU (Tim Tekhnis) yakni sdr. ADI PRARTAMA;

**Halaman ke 62 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2019 tidak dilaksanakan lagi monitoring karena keterbatasan anggaran Dinas PMD, namun monitoring dilaksanakan oleh inspektorat Kabupaten Kolaka;
- Bahwa hasil dari monitoring yang dilakukan oleh Tim Monitoring pada tahun 2018 untuk desa Lapao-Pao sampai saat ini saksi belum tahu, namun nanti saksi akan menyerahkan hasil tim monitoring tersebut kepada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi, fasilitasi dan evaluasi tentang pengelolaan keuangan dan Aset Desa atau terkait dengan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2018 dan 2019 Desa Lapao-Pao karena menurut saksi bahwa Tugas tersebut sudah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi kecamatan sesuai dengan pendelegasian kewenangan Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditunjuk oleh Camat;
- Bahwa adapun anggaran yang dikelola oleh Desa Lapao-Pao yaitu :
  - Untuk tahun 2018 yakni Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 792.080.600,- dan Dana Desa sebesar Rp. 1.042.579.000,-;
  - Untuk tahun 2019 yakni Alokasi Dana Desa setelah perubahan sebesar Rp. 825.526.526 (dari Rp. 846.762.626,-) dan Dana Desa sebesar Rp. 1.090.220.158,-;
- Bahwa adapun mekanisme pencairan ADD 2018 berdasarkan Perbup 04 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 yaitu :
  - a. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dari Kas Daerah Ke Kas Desa dilakukan melalui 4 Tahap, yaitu :
    - 1) Tahap I setelah menyelesaikan : Dokumen LPJ dan Realisasi APBDDes tahun sebelumnya; Dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes by Siskeudes; Dokumen LPPD; Dokumen Desain Gambar dan RAB Kegiatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa; Bukti Setoran pajak belanja tahun sebelumnya; menyelesaikan laporan penyusunan dan pendagunaan profil desa; menyelesaikan pengimputan siskeudes tahun sebelumnya.
    - 2) Tahap II setelah menyelesaikan LPJ Tahap I;
    - 3) Tahap III setelah menyelesaikan LPJ Tahap II;
    - 4) Tahap IV setelah menyelesaikan : LPJ Tahap III; Menyelesaikan RKPBDDes tahun berikutnya; menyelesaikan dokumen yang menjadi kewajiban desa.

**Halaman ke 63 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengajuan permintaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan APBDes yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan;
- c. Permohonan pencairan dana disampaikan secara tertulis kepada Bupati Kolaka oleh Kepala Dinas PMD dan Desa setelah pemerintah Desa menyelesaikan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam mekanisme pencairan pada point a.1 serta rekomendasi dari camat;
- d. Berdasarkan permohonan pencairan dana, BPKAD melakukan prose transfer dana kerekning Pemerintah Desa sesuai persyaratan Perundang-Undangan yang berlaku dan merupakan bagian dari pendapatan Desa;
- e. Pencairan ADD dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut : fotocopy Peraturan Desa tentang RPJMDes; melampirkan Peraturan Desa terkait RKP Desa tahun berjalan; BA Musyawarah Desa disertai undangan dan daftar hadir Musyawarah; Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Bupati Kolaka; Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan PTPKD; Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan TPK.

Mekanisme Pencairan DD Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.07/2017 yaitu :

- 1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan oleh bupati/wali kota;
- 2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa;
- 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit

**Halaman ke 64 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

- 4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- 5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*;
- 6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Mekanisme Pencairan ADD Tahun 2019 berdasarkan Perbup Nomor 39 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 yaitu :

- a. Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kolaka;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan.
- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Camat dan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada BPKAD Kabupaten Kolaka untuk diproses pencairannya dengan tembusan SKPD yang membidangi bantuan keuangan desa.
- f. SKPD yang membidangi bantuan keuangan desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan pencairan bantuan keuangan desa, antara lain :
  - RPJM Desa;

**Halaman ke 65 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RKP Desa;
- APBDesa; dan
- RPD Desa;
- Dokumen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk pencairan tahap II, III dan IV)

g. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
  - a) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes Tahun sebelumnya
  - b) Dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES
  - c) Dokumen LPPD
  - d) Menyelesaikan Laporan Penyusunan Profil Desa tahun sebelumnya
  - e) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (nol persen);
- 2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap II;
  - b. Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD Tahap I telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan (ADD Tahap I).
  - c. Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh Camat.
- 3) Tahap III, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap III;
  - b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
  - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap II oleh Camat.
- 4) Tahap IV, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap IV;

**Halaman ke 66 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
- c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap III oleh Camat.
- d) Mekanisme Pencairan DD Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/Pmk.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu:
  - Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh bupati/wali kota;
  - Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
    - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
    - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa dan laporan Konvergensi pencegahan Stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
  - Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  - Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
  - Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

**Halaman ke 67 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output;

- Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

- Bahwa Dinas PMD terlibat dalam proses pencairan tersebut dan saksi selaku Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab. Kolaka memverifikasi LPJ yang diantar oleh Desa yang telah melalui Verifikasi Tim kecamatan Wolo untuk Desa Lapao-Pao;

- Bahwa cara melakukan verifikasi terhadap LPJ Desa Lapao-Pao baik untuk tahun 2018 maupun untuk tahun 2019 yaitu saat Bendahara Desa Tahun 2018 dan Kaur Keuangan tahun 2019 mengantarkan persyaratan pencairan kepada saksi, saksi hanya melihat apakah sudah terdapat pengantar pada LPJ tersebut atau sudah diperiksa oleh Tim di Kecamatan, namun saksi tidak melihat lagi terkait isi atau materi dari LPJ tersebut dan pada saat saksi memverifikasi saksi hanya menceklis tanda terima laporan, dan setelah itu dibuatkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD (AKBAR, S.Sos) baik untuk pencairan ADD maupun untuk Pencairan Dana Desa dengan melampirkan tanda terima saksi, yang kemudian diteruskan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D:

- Bahwa sebagaimana dengan tupoksi saksi selaku Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab. Kolaka, saksi tidak memeriksa terkait isi atau materi dari Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Desa Lapao-Pao karena verifikasi LPJ dilakukan secara berjenjang yaitu dilaksanakan oleh Tim Kecamatan (Verifikasi isi/materi LPJ), sehingga saksi sebagai selaku Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab. Kolaka, hanya memverifikasi LPJ apakah sudah diverifikasi oleh Kecamatan atau belum;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi sehingga mengatakan bahwa saksi hanya memverifikasi LPJ dengan cara hanya melihat apakah sudah diperiksa isi atau materi LPJ tersebut oleh Tim Kecamatan yaitu Perbup Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pendelegasian kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan, dan Laporan Pertanggungjawaban APBDEs kepada Camat;

**Halaman ke 68 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Diperlihatkan kepada saksi Perbup sebagaimana yang saksi maksud, didalam perbup tersebut, tidak dijelaskan atau termuat terkait mekanisme pencairan, sehingga tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab. Kolaka yaitu Melakukan verifikasi, fasilitasi dan evaluasi tentang pengelolaan keuangan dan Aset Desa atau terkait dengan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dalam Perbup 63 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2019 pasal 18 Ayat (2), kami memaknai bahwa pendelegasian kewenangan sebagaimana dalam perbut Nomor 11 Tahun 2018 tersebut sudah termasuk untuk persyaratan pencairan sebagaimana dalam Lampiran Perbup tersebut dijelaskan pada bagian C nomor 3 bahwa Tim Kecamatan “memperoleh Data dan informasi APBDes dan APBdes Perubahan dalam melakukan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBDes;
- Bahwa Perbup tentang pendelegasian kewenangan Kepada Camat tersebut, pada tahun 2018 dan 2019 pernah saksi atau Dinas PMD melakukan sosialisasi atau Dinas PMD melakukan sosialisasi kepada Semua Camat dengan cara mengumpulkan Camat di Kantor Kecamatan Toari terkait dengan persiapan pengundangan Peraturan Bupati tersebut, dan diminta kepada Camat untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan tersebut, termasuk menyampaikan tugas dan tanggungjawab yang didelegasikan;
- Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas PMD, seharusnya BPKAD menjadikan rekomendasi Dinas PMD tersebut untuk penerbitan SP2D, namun kenyataannya hanya melihat rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten, meskipun didalam Perbup terkait Pedoman teknis Pengelolaan Anggaran Desa tidak menyebutkan bahwa harus mendapat rekomendasi dari Inspektorat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa BPKAD mewajibkan setiap Desa termasuk Desa Lapao-Pao mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat untuk penerbitan SP2D;
- Bahwa setahu saksi untuk tahun 2018 baik ADD maupun DD, Dinas PMD mengeluarkan rekomendasi pencairan karena seingat saksi, saksi telah meverifikasi LPJ yang telah diverifikasi kecamatan, sedangkan untuk tahun 2019 Rekomendasi pencairan hanya diberikan untuk ADD tahap I dan tahap II, termasuk DD tahap I;
- Bahwa untuk tahun 2019, Desa Lapao-Pao hanya mendapatkan rekomendasi pencairan untuk ADD tahap I dan tahap II, termasuk DD tahap I karena terjadi permasalahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan informasi Tenaga Pendamping dikecamatan yang belum diselesaikan yang tidak diuraikan secara rinci terkait kegiatan yang bermasalah

**Halaman ke 69 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Dinas PMD membutuhkan rekomendasi dari camat untuk Pencairan selanjutnya setelah kegiatan yang bermasalah tersebut diselesaikan oleh Desa, namun sampai dengan pemeriksaan Khusus Inspektorat, belum juga dapat diselesaikan;

- Bahwa selaku Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, saksi tidak melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan Aset Desa atau terkait dengan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Lapao-Pao yang bermasalah tersebut karena setahu saksi sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang melakukan koordinasi dengan Inspektorat adalah Kepala Bidang yakni saksi ILHAM, namun hasil koordinasi terkait permasalahan tersebut, Kepala Desa Lapao-Pao tetap tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan yang bermasalah sampai dengan terbitnya LHP dari Inspektorat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.**

## 10. BAMBANG SATRIA WUDENGGO

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan surat pemanggilan tentang adanya dugaan Penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi sebagai staf pada bidang Pemerintahan Desa DPMD sampai akhir 2018, dan pada tahun 2019 sebagai staf sekretariat DPMD;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku staf pada bidang pemerintahan Desa DPMD tahun 2018 adalah memverifikasi RAPBDes Desa sekabupaten Kolaka diantaranya RAPBDes Desa Lapao-Pao, dan kemudian setelah ditetapkan oleh Kepala Desa termasuk untuk perubahan APBDEs oleh Desa, selanjutnya kepala Desa menyerahkan dokumen APBDEs kepada kami, dan adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku sebagai staf sekretariat DPMD tahun 2019 yakni, mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
- Bahwa adapun prosesnya yakni pada Tingkat Kecamatan khususnya kecamatan Wolo melakukan asistensi terhadap RAPBDes Desa Lapao-Pao termasuk Desa sekecamatan Wolo, dan setelah diasistensi

**Halaman ke 70 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian dilakukan penetapan RAPBDes, selanjutnya RAPBDes Lapao-Pao diserahkan kepada DPMD untuk dilakukan verifikasi, namun saksi sudah tidak ingat lagi siapa yang memverifikasi namun verifikasi tersebut dilakukan dengan mengacu pada Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa khusus terkait dokumen-dokumen pendukung diantaranya, Berita Acara Pembahasan, Daftar Hadir, SK BPD, Dokumentasi, BA BPD dan surat pengantar dari kecamatan, setelah dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi RAPBDes dan Tim Verifikasi hanya menyampaikan secara lisan bahwa RAPBDes tersebut sudah lengkap, selanjutnya Kepala Desa menetapkan RAPBDes menjadi APBDes, dan proses tersebut sama jika terjadi perubahan RAPDes;

- Bahwa adapun sumber dananya yakni Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan untuk Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka, namun saksi tidak mengetahui persis nilai anggaran yang dikelola;

- Bahwa adapun mekanisme pencairan DD tahap I tahun 2018 yang mengacu pada peraturan Kementerian Keuangan yaitu pencairan Dana Desa Tahap I, Desa hanya melampirkan Peraturan Desa tentang Penetapan APBDEs yang kemudian Kepala Desa/Bendahara menyerahkan kepada BPKAD yang kemudian menerbitkan SP2D, selanjutnya untuk pencairan Tahap II, Kepala Desa/Bendahara menyerahkan laporan Realisasi penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya serta Laporan Realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I tahun berjalan serta LPJ bulan berjalan kepada DPMD yakni saksi UMAR untuk melakukan verifikasi dan setelah dinyatakan lengkap oleh saksi UMAR, selanjutnya dikeluarkan Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD (AKBAR, Sos) kepada Kepala Desa termasuk LPJ Bulan Berjalan untuk diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten Kolaka untuk dilakukan verifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap, Inspektorat mengeluarkan Rekomendasi kepada Desa untuk diteruskan kepada BPKAD disertai dengan Laporan Realisasi Penyerapan dana Desa Tahun berjalan, dan dinyatakan lengkap, pihak BPKAD menerbitkan SP2D; bahwa mekanisme pencairan pada tahun 2018 sama dengan mekanisme pencairan pada tahun 2019;

- Bahwa diperlihatkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Lapao-Pao untuk tahun 2018, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban Tahun 2018 tersebut, namun saksi jelaskan bahwa saksi memang pernah membantu Kaur Keuangan Desa Lapao-Pao untuk membuat LPJ Tahun 2019 Tahap I dan Tahap II khusus ADD dengan cara mendampingi Kaur Keuangan yakni sdr. KHAIRIL MAHRA untuk

**Halaman ke 71 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengimput Data Base / Aplikasi Siskeudes ditempat kost saksi (757) dan adapun nilai-nilai dalam pertanggungjawaban tersebut bersumber dari daftar penerimaan honor perangkat Desa dan Lembaga Desa.

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.**

## 11. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM.,Ak.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan surat pemanggilan tentang adanya dugaan Penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabu-paten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Lapao-pao yakni terdakwa MUH. RIZAL NUR, SH., saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan terkait Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa karena saksi selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka;
- Bahwa secara umum, saksi selaku Bendahara Umum Daerah mengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka dan secara khusus terkait Desa, melakukan Pencairan atas usul dari Dinas PMD untuk mencairkan Dana Desa dan ADD;
- Bahwa adapun anggaran yang dikelolah oleh Desa Lapao-Pao sebagaimana dalam peraturan Bupati Kolaka (nomor dan tanggalnya saksi lupa) yaitu :
  - Untuk tahun 2018 yakni Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 792.080.600,- dan Dana Desa sebesar Rp. 1.042.579.000,-;
  - Untuk tahun 2019 yakni Alokasi Dana Desa setelah perubahan sebesar Rp. 825.526.526 (dari Rp. 846.762.626,-) dan Dana Desa sebesar Rp. 1.090.220.158,-;
- Bahwa adapun mekanisme pencairan ADD dan DD untuk tahun 2018 dan 2019 yaitu awalnya Kepala DPMD bersurat kepada Bupati untuk memohon pencairan ADD maupun DD setiap tahapan, selanjutnya surat tersebut oleh Bupati Kolaka didisposisi Kepada Sekertaris Daerah, selanjutnya Sekertaris daerah mendisposisi surat tersebut ke Asisten III bidang Adminsitras dan Keuangan, dan Asisten III, mendisposisi kepada Kepala BKAD untuk diproses sesuai dengan ketentuan.

**Halaman ke 72 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya surat tersebut saksi disposisi lagi kepada sdr. ENGGO RAHMAN selaku PPTK untuk menyiapkan berkas-berkas SPM dan kelengkapannya, selanjutnya sdr. ENGGO RAHMAN selaku PPTK meminta kepada Bendahara Desa/Kaur Keuangan untuk menyiapkan kelengkapan SPM diantaranya Surat Rekomendasi dari DPMD dan Inspektorat, termasuk Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa sdr. MUH. RIZAL NUR, SH, bersama Bendahara SISWANTO untuk tahun 2018 sedangkan untuk tahun 2019 ditandatangani oleh Kepala Desa sdr. MUH. RIZAL NUR, SH dan KHAIRIL MAHRA selaku Kaur Keuangan.
- Bahwa setelah lengkap, sdr. ENGGO RAHMAN membuat SPM dan SPP dan diajukan kepada saksi selaku kepala BKAD, selanjutnya saksi disposisi kepada pengoreksi Berkas yakni sdr. ASRIANI, sdr. JUMAWATI dan sdr. FENDI, yang setelah dinyatakan lengkap, selanjutnya Bidang Perbendaharaan membuat SP2D, yang kemudian ditandatangani dan adapun yang bertandatangan dalam SP2D tersebut adalah Kuasa BUD (Kabid Perbendaharaan) jika saksi selaku BUD tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi selaku BUD maupun kuasa BUD tidak bisa menerbitkan SP2D tanpa ada rekomendasi dari DPMD, maupun Inspektorat yang sebelumnya DPMD telah menyurat secara resmi kepada Bupati yang disposisinya sampai kesaksi;
- Bahwa mengenai apakah desa wajib menyerahkan laporan Pertanggungjawaban kepada BKAD/ SPJ sebelumnya maupun bulan berjalan, jika akan melakukan permintaan pencairan, saksi jelaskan bahwa BKAD tidak lagi menerima LPJ maupun SPJ sebelumnya termasuk untuk bulan berjalan karena sudah ada rekomendasi dari Inspektorat dan DPMD termasuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan BKAD juga tidak lagi mempunyai tugas untuk memeriksa SPJ Desa tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 04081/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang tidak dilengkapi dengan surat Rekomendasi dari DPMD maupun dari Inspektorat dan Surat Perintah pencairan Dana Nomor : 02130/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 21 May 2019 yang tidak terdapat surat rekomendasi dari Dinas PMD bahwa saksi yakin persyaratan tersebut ada sehingga SP2D tersebut bisa terbit;
- Bahwa selaku BUD maupun Kuasa BUD dalam menerbitkan SP2D tanpa melalui mekanisme serta persyaratan Tidak dimungkinkan dan tidak bisa dicairkan tanpa melalui mekanisme dan menyertakan persyaratan tersebut di atas;

**Halaman ke 73 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku BUD tidak pernah memberikan kebijakan untuk menggeser Dana Desa termasuk Dana Desa Lapao, dan semua pencairan wajib melalui mekanise dan memenuhi persyaratan yang telah saksi uraikan di atas;
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08220/SP2D/4.04.01.02/ 2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01547/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02820/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04492/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10669/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) beserta lampiran-lampirannya termasuk lembaran disposisi yang di dalamnya terdapat tandatangan saksi selaku Bendahara Umum Daerah bahwa benar tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi dan atas persetujuan saksi.
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.**

## 12. ENNGO RAHMAN L. SE., MM

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan surat pemanggilan tentang adanya dugaan Penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabu-paten Kolaka Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019;
- Bahwa tidak saksi kenal dengan Kepala Desa Lapao-pao, tidak memiliki hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan terkait Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa karena saksi selaku Kasubbang Perencanaan BKAD Kab. Kolaka terkait dengan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

**Halaman ke 74 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa secara umum, saksi bertugas menyusun Rencana Kerja Anggaran BKAD dan selain itu saksi mendapat tugas tambahan yang lain sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berdasarkan SK Kepala BKAD dengan tugas dan tanggungjawab terkait dengan pengelolaan belanja Non Kegiatan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, terkait bantuan keuangan kepada Desa, Parpol, Hibah dan bansos;
- Bahwa adapun anggaran yang dikelolah oleh Desa Lapao-Pao sebagaimana dalam peraturan Bupati Kolaka terkait penetapan rincian besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa masing masing desa yaitu :
  - Untuk tahun 2018 yakni Alokasi Dana Desa sebesar Rp.792.080.600,- dan Dana Desa sebesar Rp.1.042.579.000,-;
  - Untuk tahun 2019 yakni Alokasi Dana Desa setelah perubahan sebesar Rp. 825.526.526 (dari Rp.846.762.626,-) dan Dana Desa sebesar Rp.1.090.220.158,-
- Bahwa adapun mekanisme pencairan ADD dan DD untuk tahun 2018 dan 2019 yaitu :
  - 1) Kepala Dinas PMD mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Bupati Kolaka;
  - 2) Diregister pada Bagian Tata Usaha Sekertariat Daerah dan di berikan Lembar disposisi;
  - 3) Bupati memberikan disposisi dan diteruskan kepada Sekda;
  - 4) Sekda memberikan disposisi dan diteruskan kepada Asisten III;
  - 5) Asisten III memberikan disposisi dan diteruskan kepada BPKAD;
  - 6) Diregister pada Sekertariat BPKAD dan diberikan Lembar disposisi;
  - 7) Kepala BPMD memberikan rekomendasi kepada Kepala BPKAD bahwa Desa tersebut telah menyelesaikan kelengkapan pembayaran ADD dan DD berupa LPJ tahap sebelumnya;
  - 8) Kepala BPKAD memberikan disposisi dan diteruskan kepada Sekertaris (MUH. SAID, SH);
  - 9) Sekertaris selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) memberikan disposisi dan diteruskan kepada saksi PPTK SKPKD/ sdr. ANASTASYA, SE. selaku Bendahara Pengeluaran SKPKD.
  - 10) Saksi selaku PPTK meminta dokumen kelengkapan persyaratan pembayaran kepada BPMD antara lain:
    - DPA SKPKD;
    - SPD SKPKD;
    - Peraturan Bupati terkait Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);

**Halaman ke 75 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Desa mengenai APBDesa;

Dan dokumen lainnya (Surat Rekomendasi BPMD, Surat Keterangan Inspektorat bahwa SPJ Desa sudah masuk, Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Outpun tahap Sebelumnya).

- 11) Bendahara pengeluaran SKPKD membuat SPP–LS DD maupun SPP-LS ADD dan menandatangani;
- 12) Bendahara Pengeluaran Desa/Kaur Keuangan menandatangani Bukti Kas bermeterai 6000, distempel Bendahara Desa/ Kaur Keuangan dan dimasukkan kedalam map plastic warna biru beserta dokumen pendukungnya;
- 13) PPTK menandatangani/paraf bukti kas dan mengajukan kepada sekretaris selaku PPK.
- 14) Sekretaris melakukan Penelitian Kelengkapan dokumen dan menandatangani apabila SPP-LS lengkap, kemudian dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dibuatkan SPM.
- 15) Apabila belum lengkap, dikembalikan kepada PPTK/Bendahara untuk dilakukan pembetulan/perbaikan.
- 16) Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat SPM kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Daerah ( BUD ) yang terlebih dahulu diparaf PPTK dan PPK.
- 17) Untuk melakukan pengendalian terhadap SPP/SPM–LS terlebih dahulu diregister oleh staf Sekertariat BPKAD dan ditandatangani serta di disposisi oleh Kepala BPKAD selaku BUD untuk disampaikan / diteruskan ke KBUD.
- 18) Verifikasi SPM – LS oleh staf Subid Verifikasi pada bidang Perbendaharaan terkait dengan kelengkapan pengajuan dokumen SPM, apabila dinyatakan lengkap diparaf oleh Kasubid Verifikasi (FENDI RASYD, SE) diteruskan kepada Subid Belanja untuk diterbitkan SP2D, apabila dokumen SPM belum lengkap dikembalikan kepada Bendahara PPKD.
- 19) Subid Belanja (sdr. RUSNI, SE kemudian digantikan JUMAWATI, SE) oleh meneliti dan memaraf draf SP2D terkait kesesuaian kode rekening belanja, jumlah rupiah, rekening Bendahara dan Pihak Ketiga untuk selanjutnya diterbitkan SP2D pencairan DD maupun ADD.
- 20) KBUD melakukan Penandatanganan atas SP2D pencairan Dana dan menerbitkan daftar penguji untuk disampaikan ke BANK Sultra Cabang Kolaka.

**Halaman ke 76 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Bank BPD mentransfer rekening masing-masing desa dan selanjutnya dicairkan oleh Bendahara desa.

- Bahwa terkait dengan mekanisme yang telah saksi uraikan diatas, untuk Desa Lapao-pao yang saksi ketahui tidak pernah diterbitkan SP2D tanpa rekomendasi atau tidak sesuai mekanisme untuk Tahun 2018 sampai dengan Pencairan ADD Tahap I dan Tahap II termasuk Dana Desa Tahap I telah memenuhi persyaratan pencairan sebagaimana mekanisme yang saksi uraikan pada point sebelumnya. Namun perlu saksi jelaskan untuk Tahun 2019 khusus untuk Dana Desa Tahap II untuk Desa Lapao-pao termasuk desa yang lain dikecamatan Wolo memang diterbitkan SP2D tanpa rekomendasi DPMD maupun tanpa SPJ dan persyaratan yang lainnya dikarenakan pada saat tersebut ada teguran dari KPPN Kolaka dan mendesak kepada BPKAD untuk segera mencairkan dana Desa Tahap II bagi desa yang belum cair sebagai syarat untuk dapat di Transfer Dana Desa dari Kas Negara ke Kas Daerah selanjutnya untuk dapat diproses dan dicairkan oleh Desa;
- Bahwa seingat saksi penerbitan SP2D tahap II tersebut dilakukan setelah Camat Wolo yakni sdr. ABDI ARIF beserta beberapa Kepala Desa dari Wolo hadir didalam ruangan Kepala BPKAD sdr. NUR SYAMSUL yang mana pada saat tersebut, saksi juga dipanggil oleh Kepala BPKAD untuk ikut dalam pertemuan tersebut, yang mana pada saat tersebut Kepala BPKAD membuat kebijakan bahwa untuk mengantisipasi keterlambatan penyaluran Dana Desa kepada Desa, maka Dana Desa tersebut digeser saja ke Kas Desa dari Rekening Kas Daerah dengan ketentuan bahwa Desa termasuk Desa Lapao-Pao tidak boleh menarik sebelum melengkapi semua administrasi pencairan termasuk rekomendasi BPMD, Inspektorat dan SPJ kegiatan tahap I tahun 2019 termasuk surat kuasa dari BUD kepada Bank BPK untuk dapat mencairkan Dana Desa tsb;
- Bahwa kemudian setelah pertemuan tersebut, sdr. NUR SYAMSUL memerintahkan kepada saksi dan bendahara untuk memproses penerbitan SP2D Desa dikecamatan Wolo termasuk Desa Lapao-Pao yang kemudian setelah SP2D lalu digeserlah Dana tersebut ke masing-masing Desa termasuk Desa Lapao-Pao;
- Bahwa yang saksi ketahu dari Inspektorat bahwa Dana Desa Tahap II Desa Lapao-Pao telah ditarik tanpa melengkapi persyaratan yang ditetapkan pada saat pertemuan dengan Kepala BPKAD dan Camat yang juga dihadiri oleh Kepala Desa dan oleh karena itu Dana Desa untuk Tahap III dan Alokasi Dana Desa tahap III dan IV Desa Lapao-Pao tahun 2019 tidak lagi dicairkan;

**Halaman ke 77 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dalam Surat Perintah pencairan Dana Desa Tahap Nomor : 04081/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Juli 2019, dana Desa Taha II Tahun 2019 Desa Lapao-Pao berjumlah Rp. 436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa BUD maupun Kuasa BUD tidak bisa menerbitkan SP2D tanpa melalui mekanisme serta persyaratan yang telah saksi jelaskan sebelumnya akan tetapi hal tersebut saksi proses atau kebijakan dan perintah sdr. NUR SYAMSUL selaku Kepala BPKAD karena jika tidak segera digeser maka Dana Desa tahap III tersebut tidak dapat diproses;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;**

## 13. HJ. ANDI PATI, S.E.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan surat pemanggilan tentang adanya dugaan Penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Lapao-pao, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan terkait pelaksanaan dan pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/029/2014 tanggal 30 Januari 2014. Adapun tugas fungsi dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD yaitu :
  - Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM yang diajukan SKPD khusus untuk ADD / DD yang melakukan pengujian kebenaran atas SPM adalah saksi Enggo Rahman sebagai PPTK dan Minggu Yanti Selaku Bendahara BPKAD;
  - Mencetak SP2D;
  - Mengirimkan SP2D ke Bank;
  - Membuat Bilyet Giro / Cheque;
  - Membuat dokumen penatausahaan SP2D, yang terdiri dari Buku Kas Penerimaan dan Buku Kas Pengeluaran;

**Halaman ke 78 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Membuat register SP2D;
  - Membuat Surat Penolakan Penerbitan SP2D; dan
  - Membuat register surat penolakan penerbitan SP2D
- Sedangkan tugas, fungsi dan tanggungjawab saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah:
- Menyiapkan surat penyediaan dana (SPD);
  - Melakukan pengujian atas kebenaran atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khusus untuk ADD / DD yang melakukan pengujian kebenaran atas SPM adalah saksi Enggo Rahman sebagai PPTK dan Minggu Yanti selaku Bendahara BPKAD;
  - Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - Mengirimkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke bank untuk pencairan dana.

- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagaimana pada poin di atas, proses penerbitan SP2D khusus untuk ADD dan DD Desa pada Kabupaten Kolaka awalnya ada Surat Permintaan Pembayaran yang masuk yang telah diuji kebenarannya oleh saksi Enggo Rahman selaku PPTK dan saudara Minggu Yanti selaku Bendahara dimana SPM tersebut disertai dengan kuitansi beban tetap (LS) yang telah ditandatangani oleh Kepala BPKAD, PPTK dan Bendahara Desa, lembar disposi yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Kepala BPKAD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa kemudian apabila semua kelengkapan SPM yang telah saksi periksa tersebut telah lengkap selanjutnya saksi serahkan kepada petugas pencetak SP2D yaitu saudara Illa selaku honor pada pada Bidang Perbendaharaan untuk melakukan penginputan SP2D dan mencetak SP2D. Setelah SP2D tersebut dicetak selanjutnya saksi bertanda-tangan dalam SP2D tersebut selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) dan apabila saksi selaku KBUD tidak ada digantikan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) selanjutnya, Kepala Seksi Kasda menerbitkan cheque kemudian saksi tandatangani dan selanjutnya SP2D tersebut diantar ke Bank BPD disertai dengan surat pengantar yang saksi tandatangi dan cheque;

- Bahwa terkait dengan keterangan saksi sebelumnya, saksi yang bertandatangan dalam SP2D selaku Kuasa Bendahara Umum (KBUD) dan apabila saksi tidak ada baru digantikan oleh Bendahara Umum Daerah bahwa dasar saksi bertandatangan dalam SP2D tersebut selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) adalah berdasarkan SK Bupati Kolaka Nomor :

**Halaman ke 79 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

188.45/029/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang menyatakan bahwa "dalam hal Kuasa BUD berhalangan, SP2D ditandatangani oleh BUD;

- Bahwa adapun besaran Anggaran Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Lapao-Pao yaitu :

- Untuk tahun 2018 yakni Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 792.080.600,- dan Dana Desa sebesar Rp. 1.042.579.000,-;
- Untuk tahun 2019 yakni Alokasi Dana Desa setelah perubahan sebesar Rp. 825.526.526 (dari Rp. 846.762.626,-) dan Dana Desa sebesar Rp. 1.090.220.158,-;

- Bahwa adapun SP2D yang pernah diterbitkan oleh BPKAD khusus Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019, antara lain:

ADD Tahun 2018:

- 01547/SP2D/4.04.01.02/2018, Tanggal 7 Mei 2018 untuk keperluan Pembayaran SP2D-LS atas Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Pertama Kec. Wolo, Desa Lapao-pao, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 198.020.150,00
- 02820/SP2D/4.04.01.02/2018, Tanggal 26 Juni 2018 untuk keperluan Pembayaran SP2D-LS atas Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kedua Kec. Wolo, Desa Lapao-pao, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 198.020.150,00
- 08218/SP2D/4.04.01.02/2018, Tanggal 27 Desember 2018 untuk keperluan Pembayaran SP2D-LS atas Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Ketiga Kec. Wolo, Desa Lapao-pao, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 209.333.850,00
- 082178/SP2D/4.04.01.02/2018, Tanggal 28 Desember 2018 untuk keperluan Pembayaran SP2D-LS atas Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Keempat Kec. Wolo, Desa Lapao-pao, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 186.706.4560,00

DD Tahun 2018:

- 01127/SP2D/4.04.01.02/2018, Tanggal 13 April 2018 untuk keperluan Pembayaran SP2D-LS atas Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, Dana Desa (DD) Tahap Pertama (20%) Kec. Wolo, Desa Lapao-pao, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 208.515.800,00
- 03205/SP2D/4.04.01.02/2018, Tanggal 18 Juli 2018 untuk keperluan Pembayaran SP2D-LS atas Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, Dana Desa (DD) Tahap Kedua (40%) Kec. Wolo, Desa Lapao-pao, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 417.031.600,00

**Halaman ke 80 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08220/SP2D/4.04.01.02/2018, Tanggal 27 Desember 2018 untuk keperluan Pembayaran SP2D-LS atas Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, Dana Desa (DD) Tahap Ketiga (40%) Kec. Wolo, Desa Lapao-pao, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 417.031.600,00  
ADD Tahun 2019:

- Bahwa untuk pencairan Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 saksi tidak pernah menandatangani SP2D karena saksi pensiun sejak tanggal 01 Agustus 2020.

DD Tahun 2019

- 02130/SP2D/4.04.01.02/2018, Tanggal 21 Mei 2019 untuk keperluan Pembayaran SP2D-LS atas Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, Dana Desa (DD) Tahap Pertama (20%) Kec. Wolo, Desa Lapao-pao, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 218.044.032,00,-
- 04081/SP2D/4.04.01.02/2018, Tanggal 23 Juli 2019 untuk keperluan Pembayaran SP2D-LS atas Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, Dana Desa (DD) Tahap Kedua (40%) Kec. Wolo, Desa Lapao-pao, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 436.088.063,00

- Bahwa diperlihatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04081/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08218/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08278/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp186.706.450,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01127/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 13 April 2018 sebesar Rp208.515.800,- (dua ratus delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Diperlihatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03205/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), beserta lampiran-lampirannya yang di dalamnya terdapat tandatangan saksi selaku Bendahara Umum Daerah, benar tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi dan atas persetujuan saksi;

- Bahwa diperlihatkan Keputusan 188.45/314/2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/086/2014 tentang

**Halaman ke 81 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 Agustus 2014 An. Hj. Andi Pati, S.E saksi menjelaskan bahwa benar saksi diangkat sebagai Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kabupaten Kolaka sejak tahun 2014.

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;**

14. **Drs. TEGUH BUDI RAHARJO, M.Sc.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan surat pemanggilan tentang adanya dugaan Penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kepala Desa Lapao-pao yakni saksi MUH. RIZAL NUR, SH., saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan terkait pelaksanaan dan pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Inspektorat Kab. Kolaka yaitu :

- a) Merumuskan perencanaan program Inspektorat kab. Kolaka
- b) Mengajukan usulan permintaan anggaran Inspektorat Kab. Kolaka
- c) Mengajukan usulan kenaikan pangkat pegawai pada Inspektorat Kab. Kolaka
- d) Meneliti kelengkapan dokumen permintaan pencairan keuangan pada Inspektorat kab. Kolaka
- e) Meneliti laporan hasil pemeriksaan APIP sebelum diajukan kepada pimpinan
- f) Mengkoordinasikan program antar Inspektur Pembantu Wilayah (Irbawil)
- g) Menerima Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) apabila Inspektur tidak berada ditempat.

- Bahwa terkait dengan Tugas dan tanggung jawab saksi, saksi pernah menerima Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa (Dana Desa/Alokasi Dana Desa) untuk periode Januari s/d Desember tahun 2018 Desa Lapao-pao pada tanggal 02 Juli 2019;

**Halaman ke 82 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menerima Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa (Dana Desa/Alokasi Dana Desa) periode Januari s/d Desember tahun 2018 Desa Lapao-pao pada tanggal 02 Juli 2019 saksi tidak memeriksa keabsahan, kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa (Dana Desa/Alokasi Dana Desa) periode Januari s/d Desember tahun 2018 Desa Lapao-pao, yang melakukan pemeriksaan terhadap LPJ Tersebut adalah BURHANUDDIN, S.H., M.Kn selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV yang membawahi wilayah Kec. Wolo pada saat itu setelah di periksa oleh saksi BURHANUDDIN, S.H., M.Kn dan kelengkapan dokumennya kemudian dibubuhi paraf oleh saksi BURHANUDDIN, S.H., M.Kn pada lembar Bukti Serah Terima Surat Pertanggungjawaban baru saksi tandatangan selaku Sekretaris mewakili Inspektur untuk menerima Dokumen Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa (Dana Desa/Alokasi Dana Desa) periode Januari s/d Desember tahun 2018 Desa Lapao-pao;

- Bahwa mekanisme awal hingga ditandatanganinya Bukti Serah Terima Surat Pertanggungjawaban pada Inspektorat Kab. Kolaka yaitu awalnya aparat Desa membawa Laporan Pertanggungjawaban Desa baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa ke bagian umum Inspektorat Kab. Kolaka untuk diregistrasi dan dibubuhi lembar disposisi untuk didisposisi oleh pimpinan, kemudian pimpinan mendisposisi Laporan Pertanggungjawaban kepada Inspektur Pembantu Wilayah (Irbn) sesuai dengan Wilayah Kerjanya, khusus untuk Kec. Wolo diserahkan kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV. Kemudian Irbn meneliti Laporan Pertanggungjawaban Desa dan kelengkapan dokumen berupa Surat Pernyataan dari DPMD bahwa Desa yang bersangkutan telah dilakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Desa tersebut. setelah di diteliti oleh Irbn kelengkapannya kemudian Irbn membuat Bukti Serah Terima Surat Pertanggungjawaban yang nantinya menjadi salah satu bagian Dasar pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Setelah Irbn membuat Bukti Serah Terima Surat Pertanggungjawaban lalu diparaf oleh Irbn yang bersangkutan dan diajukan kepada Pimpinan untuk ditandatangani kemudian Bukti Serah Terima Surat Pertanggungjawaban diserahkan kepada aparat desa yang menyerahkan LPJ tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Kab. Kolaka pada tahun 2017 sudah diberlakukan Bukti Serah Terima Surat Pertanggungjawaban menjadi salah satu dasar untuk pencairan dan aturan yang mengatur sepengetahuan saksi tidak ada namun hanya berdasarkan kesepakatan dari tiga OPD yakni DPMD, BKAD dan Inspektorat Kab. Kolaka;

**Halaman ke 83 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengeluarkan Bukti Serah Terima Surat Pertanggungjawaban pihak Inspektorat tidak meneliti keabsahan isi Laporan Pertanggungjawaban Desa, inspektorat hanya memeriksa ada tidaknya Laporan Pertanggungjawaban pencairan sebelumnya dan dokumen pendukung lainnya berupa Surat Pernyataan dari DPMD bahwa Desa yang bersangkutan telah dilakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Desa tersebut sehingga bisa dikeluarkan Bukti Serah Terima Surat Pertanggungjawaban. Dan apabila Inspektorat meneliti keabsahan isi Laporan Pertanggungjawaban Desa itu sudah masuk dalam ranah Audit Rutin;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Surat Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa (Dana Desa/Alokasi Dana Desa) untuk periode Januari s/d Desember tahun 2018 Desa Lapao-pao pada tanggal 02 Juli 2019 saksi menjelaskan bahwa dalam Bukti Serah Terima Surat Pertanggungjawaban tersebut benar tandatangan saksi selaku Sekretaris Inspektorat mewakili Inspektur yang saat itu sedang tidak berada ditempat dan saksi menandatangani bukti tersebut setelah diparaf terlebih dahulu oleh saksi BURHANUDDIN, S.H., M.Kn selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada temuan Inspektorat Kab. Kolaka atas pertanggungjawaban penggunaan dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Lapao-pao karena saksi tidak terlibat dalam Tim.
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;**

**15. LEPINUS, S.P.**

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2018 dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 Desa Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dan saksi sebagai Kasi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kec. Wolo Kab. Kolaka pada saat itu;
- Bahwa dasar saksi sebagai Kasi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kec. Wolo Kab. Kolaka tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka nomor : 188.45/407/2014 tanggal 12 November 2014;

**Halaman ke 84 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Kasi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kec. Wolo Kab. Kolaka, pada Tahun 2018 dan 2019 anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap tahunnya untuk Desa Lapao-pao namun saksi tidak tau berapa jumlah pastinya;
- Bahwa nama-nama Perangkat Desa dalam Desa Lapao-Pao Kecamatan Wolo yang saksi ketahui antara lain:
  - Kepala Desa : Muhammad Rizal Nur, S.H.
  - Sekretaris Desa : Jasman, S.Pd
  - Bendahara : Setiawan
  - Kaur Keuangan : Hairil Mahra
  - Sedangkan aparat desa yang lainnya saksi tidak ingat namanya
- Bahwa tugas saksi selaku Kasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa adalah membimbing Desa dalam pengelolaan keuangan Desa;
- Bahwa Dana Desa bersumber dari Kementerian (APBN) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari Pemerintah Daerah (APBD) yang digunakan untuk pembinaan aparat dan pengelolaan pemerintahan di desa;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kasi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kec. Wolo Kab. Kolaka yakni :
  - a. Menyusun rencana program dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kec. Wolo;
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan musrembang tingkat desa, kelurahan dan kecamatan;
  - c. Melaksanakan pengisian profil kecamatan;
  - d. Melaksanakan kegiatan verifikasi terhadap dokumen Laporan keuangan dan Pertanggungjawaban keuangan Desa se Kecamatan Wolo;
  - e. Melaksanakan kegiatan pengelolaan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran Desa se Kec. Wolo;
  - f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembangunan Masyarakat;
  - g. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembangunan Masyarakat;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 dicairkan seluruhnya sedangkan untuk tahun 2019

**Halaman ke 85 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya dicairkan 2 tahap, sedangkan untuk Dana Desa (DD) tahun 2018 sebanyak 2 tahap sedangkan untuk tahun 2019 saksi kurang tahu;

- Bahwa sehubungan dengan tugas saksi melaksanakan kegiatan verifikasi terhadap dokumen Laporan keuangan dan Pertanggungjawaban keuangan Desa se Kecamatan Wolo, saksi melakukan verifikasi LPJ Desa Lapao-pao pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Bimbingan teknis atau Pelatihan terkait verifikasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Desa Wolo, Kecamatan Wolo;
- Bahwa pedoman/petunjuk yang saksi gunakan dalam melakukan verifikasi LPJ Desa Lapao-pao pada tahun 2018 dan 2018 yaitu, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kab. Kolaka tahun anggaran 2018, Perbup Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019, Perbup Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kab. Kolaka Tahun 2019, serta perbup Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019 dan RAB;
- Bahwa mekanisme yang saksi lakukan dalam melakukan verifikasi LPJ Desa Lapao-pao Tahun 2018 dan Tahun 2019 yaitu LPJ langsung diserahkan kepada saksi selaku Kasi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kec. Wolo Kab. Kolaka kemudian saksi memeriksa LPJ tersebut dengan berpedoman pada pada Perbup, RAB dan laporan realisasi sebagaimana telah saksi sebutkan di atas kemudian saksi turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui apakah pengadaan tersebut ada atau tidak ada, selesai atau tidak selesai, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara LPJ dengan kwitansi yang dilampirkan di dalam LPJ, lalu apabila sudah sesuai kemudian Surat Pengantar LPJ yang ditujukan kepada Bupati Kolaka cq. Ka. Dinas PMD Kab. Kolaka saksi paraf kemudian diserahkan kepada Camat untuk ditandatangani;
- Bahwa Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk :
  1. Pembinaan aparat
  2. Pengelolaan pemerintahan desa

**Halaman ke 86 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran operasional pemerintahan di desa dan pembayaran insentif aparat dan lembaga lain.

- Bahwa Dana Desa diperuntukkan untuk :
  1. Untuk pembangunan infrastruktur di desa (seperti pembangunan pemukiman warga contoh pembangunan jalan usaha tani, pembangunan drainase), dan
  2. Pengembangan ekonomi masyarakat (seperti pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok usaha rumahan di desa);

- Bahwa saksi selalu mengikuti kegiatan musrembang tingkat desa, kelurahan dan kecamatan termasuk musrembang Desa Lapao-pao;

- Bahwa untuk anggaran Dana Desa 2018 sebesar Rp. 1.042.579.000,- yang diperuntukkan untuk antara lain:

- Rabat Beton di Dusun IV Lasuai dan di Dusun III Polewali;
- Belanja bahan bangunan Rumah tidak layak huni sebesar Rp. 21.825.000,-
- Pembangunan drainase Dusun II Vol. 130 M sebesar Rp. 79.986.500,-
- Pembangunan drainase Dusun V Vol. 328 M sebesar Rp. Sebesar Rp. 199.875.000,-
- Belanja bantuan jambanisasi sebesar Rp. 24.870.000,-
- Belanja modal inventaris lainnya sebesar Rp. 2.350.000,-
- Belanja pembangunan Gedung Paud sebesar Rp. 206.024.600,-
- Belanja pengadaan Tenis Meja sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pengadaan internet desa sebesar Rp. 24.955.000-
- Pembangunan rabat beton Dusun III Vol. 363M sebesar Rp. 65.310.000,-
- Pembangunan rabat beton Dusun IV Vol. 898 M sebesar Rp. 199.902.900.-
- Pembangunan Dekker Dusun II sebesar Rp. 13.000.000,-
- Pembangunan Deuker Dusun III sebesar Rp. 13.000.000,-
- Belanja mesin jahit dan mesin obras sebesar Rp. 4.500.000,-
- Belanja kontribusi pelatihan Manajemen Usaha untuk BUM Desa dan (Home Industry) sebesar Rp. 5.400.000,-
- Belanja kontribusi pelatihan kader Teknik Desa sebesar Rp. 5.400.000,-
- Belanja bantuan sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp. 6.150.000,-
- Belanja bantuan Modal dan sarana prasarana Ekonomi Masyarakat sebesar 24.630.000,-

**Halaman ke 87 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan insentif guru paud dan taman keagamaan sebesar Rp. 37.200.000,-
- Belanja makanan sehat peningkatan gizi balita sebesar Rp. 3.000.000,-
- Penyertaan modal BUM Des sebesar Rp. 99.200.000,-

- Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa 2018 sebesar 792.080.600,- yang diperuntukkan antara lain:

- Belanja pegawai ( Penghasilan tetap dan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa) sebesar Rp. 342.988.800,-;
- Insentif Bendahara Desa sebesar Rp. 21.000.000,-
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 47.867.000,-
- Tunjangan BPD dan anggotanya sebesar Rp. 33.000.000,-
- Belanja barang dan jasa (cetak dan penggandaan) sebesar Rp. 1.000.000,-
- Honorarium Tim penyusun Perencanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 3.000.000,-
- Honorarium Tim penyusun Profil Desa sebesar Rp. 900.000,-
- Belanja publikasi desa (sistem Informasi Desa) sebesar Rp. 1.500.000,-
- Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa (pembangunan WC dan pemasangan Pavin Blok) sebesar Rp. 45.254.800,-
- Pengadaan inventaris kantor Desa sebesar Rp. 24.250.000,-
- Kegiatan penghijauan lingkungan sebesar Rp. 6.120.000,-
- Belanja bantuan rumah ibadah sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pembangunan batas desa sebesar Rp. 14.600.000,-
- Bantuan operasional PKK sebesar Rp. 20.000.000,-
- Belanja pegawai (Insentif Kader Posyandu, Tenaga Medis Gemari, dan Tenaga Pendamping desa Gemari ) sebesar Rp. 37.200.000,-
- Belanja insentif pemuka adat sebesar Rp. 7.200.000,-
- Insentif lembaga keagamaan (Imam desa dan Imam Masjid Dusun) sebesar Rp. 25.800.000,-
- Belanja barang dan jasa untuk kegiatan pembinaan budaya dan umat beragama sebesar Rp. 20.200.000,-
- Belanja barang dan jasa untuk kegiatan pembinaan pemuda dan hari besar kenegaraan sebesar Rp. 25.600.000,-
- Kegiatan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 18.900.000,-
- Belanja pegawai pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebesar Rp. 22.800.000,-

**Halaman ke 88 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja pelatihan pengelolaan keuangan desa sebesar Rp. 5.400.000,-
- Belanja kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebesar Rp. 7.200.000,-
- Penyertaan Modal Bank Bahtera Mas sebesar Rp. 10.000.000,-

- Bahwa untuk anggaran Dana Desa 2019 sebesar Rp. 1.090.220.144,- yang diperuntukkan untuk kegiatan Pembangunan termasuk bidang pendidikan dan kesehatan antara lain :

- Belanja jasa Honorarium Guru Paud dan TPQ sebesar Rp. 46.000.000,-;
- Makanan Tambahan Balita dan Lansia sebesar Rp. 1.568.000,-;
- Belanja Kanopi Polindes sebesar Rp. 20.000.000,-
- Belanja Ranjang Bersalin sebesar Rp. 3.000.000,-
- Pengadaan kartu Sehat sebesar Rp. 20.000.000,-
- Pembangunan Normalisasi dan Bronjong 100M Dusun III sebesar Rp. 144.415.000,-
- Pembangunan Drainase Vol. 14M Dusun I sebesar Rp. 6.781.000,-
- Pembangunan Drainase 150M Dusun II sebesar Rp. 81.890.500,-
- Pembangunan Irigasi 200M Dusun V sebesar Rp.129.191.500,-
- Pembangunan Rabat Beton Vol. 217M Dusun I Sebesar Rp. 130.952.500,-
- Pekerjaan Penimbunan Jalan Vol. 300M Dusun I Rp. 64.827.000,-
- Pembukaan Jalan Usaha Tani 1.000M Dusun I dan Dusun IV sebesar Rp. 86.910.000,-
- Rehab jembatan sebesar Rp. 250.000.000,-
- Pembangunan Dekker Plat 1 Unit di Dusun I sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 21.970.000,-
- Pengadaan jaringan Internet sebesar Rp. 34.955.000,-
- Pengadaan Lapangan Tennis Meja Sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bantuan Bibit Kelaoa Ginja sebesar Rp. 15.000.000,-
- Belanja Kontribusi Pelatihan BPD sebesar Rp. 5.400.000,-
- Belanja Kursus Pelatihan Perencanaan Desa Sebesar Rp. 5.400.000,-;
- Belanja Perlengkapan untuk diserahkan kemasyarakatan sebesar Rp. 4.500.000,-
- Belanja Pelatihan BUMdes sebesar Rp. 5.400.000,-
- Penyertaan Modal BUMDes Sebesar Rp. 112.021.658 (Silpa Tahun 2018)

- Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa 2019 sebesar Rp. 825.526.526,- diperuntukkan antara lain:

**Halaman ke 89 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Sebesar Rp. 45.000.000,-
- Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Sebesar Rp. 301.500.000,-
- Penyediaan Jaminan Sosisal bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebesar Rp. 3.476.574,-
- Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD DII) Sebesar Rp. 53.130.000,-
- Penyediaan Tunjangan BPD Sebesar Rp. 43.200.000,-
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sebesar Rp. 39.074.000,-
- Belanja Moda Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Sebesar Rp. 33.450.000,-
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa sebesar Rp. 3.744.000,-
- Pengelolaan Adminstrasi Kependudukan, pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebesar Rp. 9.700.000,-
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan pelaporan Sebesar Rp. 5.394.000,-
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Sebesar Rp. 2.520.000,-
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug, Desa Non Reguler) Sebesar Rp. 896.000,-
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesa DII) Sebesar Rp. 1.978.000,-
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pembangunan/Rehabilitasi/Penerangan Lingkungan Pemukiman/Pusat Desa Sebesar Rp. 55.000.000,-
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poter, Baliho DII) Sebesar Rp. 2.175.00,-
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) sebesar Rp. 20.065.000,-
- Pembangunan/Rehabilitasi Sapras Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan milik Desa Sebesar Rp. 13.200.000,-
- Pembinaan karang Taruna/Klub kepemudaan/olahraga Tingkat Desa sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pembinaan Lembaga Adat Sebesar Rp. 8.400.000,-
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD sebesar Rp. 26.700.000,-

**Halaman ke 90 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pembinaan Kader Posyandu, Paramedis, dan Pendamping Desa Gemari sebesar Rp. 42.000.000,-
- Pembinaan lembaga Kemasyarakatan Sebesar Rp. 43.120.000,-
- Pembinaan Lembaga Pengamanan Desa sebesar Rp. 30.600.000,-
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa nilai petanggungjawab LPJ tersebut dibuat sesuai dengan realisasi yang ada di lapangan;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan mengenai hasil pemeriksaan di lapangan, saksi hanya menyampaikan secara lisan baik kepada Camat Wolo maupun kepada kepala Desa untuk segera menyelesaikan pekerjaannya yang dijawab oleh Kepala Desa bahwa akan segera menyelesaikan pekerjaan tersebut;

- Bahwa adapun kegiatan yang tidak selesai dan tidak dikerjakan antara lain :

- Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Obras (tidak terealisasi);
- Penyertaan Modal BumDes (tidak terealisasi);
- Pengadaan Tenis Meja (tidak terealisasi);
- Pengadaan Internet Desa (tidak terealisasi);
- Pajak Pembangunan Gedung Paud (tidak terbayarkan);
- Pajak Pembangunan Rabat Beton di Dusun IV Lasuwai dan di Dusun III Polewali (tidak terbayarkan);
- Pembangunan Gedung Paud belum selesai dikerjakan;
- Yang jumlahnya kurang lebih Rp. 358.000.000,- namun secara rinci saksi tidak hafal dan kesemuanya dikelola oleh sdr. Kepala Desa Lapao-Pao;

- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab atas pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2018 dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 Desa Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka adalah Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Pemerintahan di Desa selain itu dana apapun baik ADD maupun DD tidak bisa cair apabila tidak ada tandatangan dari Kepala Desa;

- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa Anggaran Dana Desa tahun 2018 dan 2019 oleh Muhammad Rizal Nur, S.H. selaku Kepala Desa Lapao-pao;

**Halaman ke 91 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun camat wolo tidak pernah melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Sekda terkait hasil Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Desa Lapao-pao
- Bahwa diperlihatkan Petikan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/407/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Pengangkatan saksi selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Wolo menjadi Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa Kantor Kecamatan Wolo saksi membenarkan bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa Kantor Kecamatan Wolo sejak tanggal 12 November 2014 berdasarkan SK tersebut.
- Bahwa diperlihatkan:
  - Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban APBDes bulan Juni-November Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, tanggal 30 November 2018 yang tidak terdapat paraf saksi maupun paraf Camat;
  - Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban APBDes bulan Januari Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, tanggal 30 November 2018 yang tidak terdapat paraf saksi maupun paraf Camat;
  - Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban APBDes bulan Januari s/d Juni Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, tanggal 30 November 2018 yang tidak terdapat paraf saksi maupun paraf Camat;
  - Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban APBDes bulan September s/d Desember Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, tanggal 30 November 2018 yang tidak terdapat paraf saksi maupun paraf Camat;
  - Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban APBDes bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, tanggal 30 November 2018 yang terdapat paraf saksi dan paraf Camat;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Surat Pengantar Laporan Pertanggung-jawaban APBDes yang terdapat paraf saksi dan Camat Wolo berarti LPJ tersebut melalui pemeriksaan saksi sementara Surat Pengantar Laporan Pertanggung-jawaban APBDes yang tidak terdapat paraf saksi dan Camat Wolo artinya tidak diperiksa oleh saksi atau tidak di kirim melauai kantor Kecamatan

**Halaman ke 92 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;**

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokok keterangannya yakni:

**BURHANUDDIN, SH, M.Kn**

- Bahwa Ahli adalah PNS sebagai Inspektur Pembantu Khusus pada Inpektorat Daerah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa sebagai **Ahli** dalam perkara Dugaan Penyimpangan / Penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019;

- Bahwa dasar ahli diperiksa/dimintai pendapat selaku Ahli dalam Dugaan Penyimpangan / Penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019 yaitu:

a. Surat Permintaan Pemberian Bantuan Keterangan Ahli dari an. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor: B-213/P.3.12/Fd.1/02/2021, Tanggal 25 Februari 2021.

b. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kolaka Nomor: 700/1//2021 tanggal, 10 Maret 2021;

- Bahwa Riwayat Pendidikan, Pelatihan dan Pekerjaan / Jabatan ahli adalah sebagai berikut:

a) Riwayat Pendidikan dapat ahli jelaskan sebagai berikut

- 1). Pendidikan pertama saya di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi tahun 1992.
- 2). Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri pada MTsN I Kendari tahun 1995.
- 3). Sekolah menengah Umum pada SMU 4 Kendari tahun 1998.
- 4). S1 jurusan Hukum di Universitas Haluoleo, Kendari tahun 2004
- 5). S2 jurusan Kenotariatan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 2009.

b) Pendidikan/Diklat Teknis :

- 1). Diklat Prajabatan Tahun 1999
- 2). Diklat PIM IV Tahun 2011
- 3). Diklat Pembentukan Auditor Ahli Tahun 2015
- 4). *Training of Trainer* Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2015.
- 5). *Infasing* Auditor Ahli Muda Tahun 2017.
- 6). Diklat Audit Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
- 7). Workshop Peningkatan Kapabilitas Apip Tahun 2018
- 8). Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit Tahun 2019

**Halaman ke 93 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9). Diklat Kepemimpinan Administrator Tahun 2020

c) **Riwayat Pekerjaan:**

- 1). Tahun 1999, diangkat sebagai CPNS pada Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara
- 2). Tahun 2000, diangkat sebagai PNS pada Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara
- 3). Tahun 2006, Diangkat sebagai Kasi Pemerintahan Kelurahan Poasia di Kendari
- 4). Tahun 2007, diangkat sebagai kasi Pengelolaan Data dan Pelaporan Kel. Lalodati di Kendari;
- 5). Tahun 2010, diangkat sebagai kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Kendari.
- 6). Tahun 2019, diangkat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kab. Kolaka
- 7). Tahun 2020, diangkat sebagai Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Kolaka.

- Bahwa Jabatan ahli sebagai Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Kolaka;

- Bahwa adapun jenis-jenis Audit yang dapat dilakukan oleh Inspektorat atau lembaga lainnya meliputi Audit Keuangan, Audit Kinerja, dan Audit dengan tujuan tertentu;

**Audit Keuangan** adalah atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku yang menghasilkan opini (pendapat);

**Audit Kinerja** adalah audit terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan suatu entitas terkait atas aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas terkait dengan pelaksanaan kegiatan entitas yang bersangkutan dan umumnya dilakukan untuk perbaikan manajemen dari entitas tersebut;

**Audit Dengan Tujuan Tertentu** adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus/tertentu di luar audit keuangan dan audit kinerja;

Termasuk dalam audit dengan tujuan tertentu ini ialah audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, audit klaim, dan audit penyesuaian harga;

- Bahwa ahli telah/pernah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yaitu antara lain:

- a. Kasus penyalahgunaan keuangan dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Desa Pua Lawulo Kecamatan Samaturu; dan
- b. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Penyelewengan Dana Iuran Wajib Pemda Kolaka kepada BPJS tahun 2016;

- Bahwa dokumen-dokumen (bukti-bukti) yang telah dikumpulkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kolaka dan telah diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut:

**Halaman ke 94 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salinan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 pada Pasal 12 ayat (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa
- b. Salinan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi dana Desa (ADD) untuk Setiap Desa di Kabupaten Kolaka tahun Anggaran 2018. Dalam peraturan tersebut Desa Lapao-Pao Kecamatan Wolo Memperoleh ADD sebesar Rp792.080.600,00
- c. Salinan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi dana Desa Tahun 2018
- d. Salinan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 08 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Setiap Desa di Kabupaten Kolaka. Dalam peraturan tersebut, Desa Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka memperoleh Dana Desa (DD) Sebesar Rp1.042.579.000,00
- e. Salinan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pelanja Desa, Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan dan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Kepada Camat.
- f. Salinan Peraturan Desa Lapao-Pao Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lapao-Pao Tahun Anggaran 2018 yang diundangkan tanggal 7 Februari 2018 oleh Sekretaris Desa Lapao-Pao
- g. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01127/SP2D/4.04.01.02/2018 sebesar Rp208.515.800,- untuk pembayaran SP2D-LS atas belanja bantuan keuangan kepada desa, Dana Desa (DD) tahap pertama Kec. Wolo Desa Lapao-Pao tahun anggaran 2018
- h. Salinan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 01547/SP2D/4.04.01.02/2018 sebesar Rp98.020.150,00 untuk pembayaran SP2D-LS atas belanja bantuan keuangan kepada desa, Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Kec. Wolo Desa Lapao-Pao tahun anggaran 2018
- i. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02820/SP2D/4.04.01.02/2018 sebesar Rp198.020.150,00 untuk pembayaran SP2D-LS atas belanja bantuan keuangan kepada desa, Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Kedua Kec. Wolo Desa Lapao-Pao tahun anggaran 2018
- j. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03205/SP2D/4.04.01.02/2018 sebesar Rp417.031.600,00 untuk pembayaran SP2D-LS atas belanja bantuan keuangan kepada desa, Dana Desa (DD) tahap Kedua Kec. Wolo Desa Lapao-Pao tahun anggaran 2018
- k. Salinan Peraturan Desa Lapao-Pao Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 yang diundangkan tanggal 22 Oktober 2018 oleh Sekretaris Desa Lapao-Pao.
- l. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08218/SP2D/4.04.01.02/2018 sebesar Rp209.333.850,00 untuk pembayaran SP2D-LS atas belanja bantuan keuangan kepada desa, Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Ketiga Kec. Wolo Desa Lapao-Pao tahun anggaran 2018
- m. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08220/SP2D/4.04.01.02/2018 sebesar Rp417.031.600,00 untuk pembayaran SP2D-LS atas belanja bantuan keuangan kepada desa,

**Halaman ke 95 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (DD) tahap Ketiga Kec. Wolo Desa Lapao-Pao tahun anggaran 2018

- n. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08278/SP2D/4.04.01.02/2018 sebesar Rp186.706.450,00 untuk pembayaran SP2D-LS atas belanja bantuan keuangan kepada desa, Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Empat Kec. Wolo Desa Lapao-Pao tahun anggaran 2018
- o. Salinan Peraturan Kepala Desa Lapao-Pao Nomor 03 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
- p. Salinan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Setiap Desa di Kabupaten Kolaka. Dalam peraturan tersebut, Desa Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka memperoleh Dana Desa (DD) Sebesar Rp846.762.626,00
- q. Salinan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran Alokasi dana Desa (ADD) untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut, Desa Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp846.762.626,00
- r. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/SP2D/4.04.01.02/2019 sebesar Rp436.088.063,00 untuk pembayaran SP2D-LS atas belanja bantuan keuangan kepada desa, Dana Desa (DD) tahap Pertama (20%) Kec. Wolo Desa Lapao-Pao tahun anggaran 2019
- s. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04081/SP2D/4.04.01.02/2019 sebesar Rp436.088.063,00 untuk pembayaran SP2D-LS atas belanja bantuan keuangan kepada desa, Dana Desa (DD) tahap Kedua (40%) Kec. Wolo Desa Lapao-Pao tahun anggaran 2019
- t. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04492/SP2D/4.04.01.02/2019 sebesar Rp211.690.657,00 untuk pembayaran SP2D-LS atas belanja bantuan keuangan kepada desa, Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Pertama (25%) Kec. Wolo Desa Lapao-Pao tahun anggaran 2019
- u. Salinan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi dana Desa (ADD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019. Dalam Peraturan tersebut, Desa Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Memperoleh Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp825.526.526,00
- v. Salinan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019. Dalam peraturan tersebut, Desa Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp1.090.220.144,00
- w. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10669/SP2D/4.04.01.02/2019 sebesar Rp211.690.657,00 untuk pembayaran SP2D-LS atas belanja bantuan keuangan kepada desa, Alokasi Dana Desa (ADD) Kedua (25%) Kec. Wolo Desa Lapao-Pao tahun anggaran 2019;

**Halaman ke 96 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Salinan Peraturan Kepala Desa Lapao-Pao Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2019;
- y. Resume hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Kolaka;
- z. Berita Acara Pemeriksaan pihak-pihak terkait;

- Bahwa pengertian kerugian Negara/Daerah sesuai dengan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa sumber Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi dana Desa (ADD) bersumber dari APBD;

- Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan atau penggunaan Dana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Bahwa sesuai Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 27 (1) Pelaksanaan Kegiatan Mengajukan Pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan Dokumen antara lain RAB

(2) RAB diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa

(3) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap Tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa

Pasal 28 (1) Berdasarkan RAB, pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Desa .

(2) SPP tidak boleh di lakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 30 (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekertaris Desa , Kepala Desa menetujui permintan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran

(3) Pembyaran yang telh dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Namun sesuai Fakta dan BAP saksi terkait mekanisme pelaksanaan atau penggunaan DD dan ADD tahun 2018 dan 2019 Desa Lapao-Pao adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak dilibatkan dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;

2. RAB tidak diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa

**Halaman ke 97 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bendahara tidak sepenuhnya melakukan pembayaran kegiatan karena fungsi tersebut dilakukan oleh Kepala Desa:

- Bahwa jumlah Dana dikelola oleh Terdakwa Muhammad Rizal Nur, SH. Bin H. Akib selaku Kepala Desa Lapao-Pao Tahun anggaran 2018 dan 2019 sesuai dengan peraturan Bupati Kolaka tentang penetapan rincian besaran ADD dan DD masing-masing desa yaitu:

- a) Untuk tahun 2018 dana ADD sebesar Rp792.080.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp1.042.579.000,00 dan dana tersebut telah cair semuanya.
- b) Untuk tahun 2019 ADD setelah perubahan sebesar Rp825.526.526,00 dan Dana Desa sebesar Rp1.090.220.158,00 namun untuk tahun 2019 ADD yang cair sesuai SP2D sebesar Rp423.381.314,00 sedangkan DD sesuai SP2D sebesar Rp654.132.095,00;

- Bahwa adapun proses dan mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

a. Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 08 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun anggaran 2018 dan Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun anggaran 2019, Mekanisme pencairan Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Pencairan Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
- 2) Pemindahbukuan tersebut dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah Dana Desa diterima di rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- 3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20%.
  - b) Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%.
  - c) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40%.

b. Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencairan ADD tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan permintaan ADD dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan APBDes yang telah disahkan dan ditetapkan dengan peraturan desa yang bersangkutan.

**Halaman ke 98 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Permohonan pencairan dana disampaikan secara tertulis kepada Bupati Kolaka oleh Kepala Dinas PMD dan Desa setelah pemerintah desa menyelesaikan persyaratan dan mendapat rekomendasi camat.
- 3) Berdasarkan permohonan pencairan dana, BPKAD melakukan proses transfer dana ke rekening pemerintah desa sesuai persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bagian dari pendapatan desa;
- c. Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019, mekanisme pencairan ADD tahun 2019 adalah:
  - 1) Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrative.
  - 2) Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPA-PPKD) Badan Pengelola Keuangan dan ASet Daerah (BPKAD) Kabupaten Kolaka
  - 3) Kepala Desa menyusun Rencana penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan bersifat fisik
  - 4) Kepala desa mengirimkan RPD dimaksud kepada camat untuk dilakukan verifikasi/ penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDes, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan.
  - 5) Kepala desa mengusulkan surat permohonan pencairan dan ADD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Camat dan apabila permohonan pencairan dana dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada BPKAD Kabupaten Kolaka untuk diproses pencairannya dengan tembusan SKPD yang membidangi bantuan keuangan desa.
  - 6) SKPD yang membidangi bantuan keuangan desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan pencairan bantuan keuangan desa, antara lain: RPJMDesa, RKP Desa, APBDes, RPD Desa, dan dokumen laporan sesuai ketentuan pencairan;

Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Terdakwa dalam melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 08 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun anggaran 2018 dan Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun anggaran 2019, syarat pencairan Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Halaman ke 99 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah menerima dokumen persyaratan berikut:
  - a) Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari kepala desa.
  - b) Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa
  - c) Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II dari Kepala Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- 3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- b. Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018, syarat pencairan ADD tahun 2018 adalah sebagai berikut:
  - 1) Tahap pertama dicairkan setelah melengkapi prasyarat berikut: Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes tahun sebelumnya, Dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes by Siskeudes, Dokumen LPPD, Dokumen Desain Gambar dan RAB Kegiatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa, Bukti setoran pajak tahun sebelumnya, laporan penyusunan dan pendayagunaan profil desa, Menyelesaikan inputan siskeudes tahun sebelumnya.
  - 2) Tahap II setelah menyelesaikan LPJ tahap I
  - 3) Tahap III setelah menyelesaikan LPJ tahap II
  - 4) Tahap IV dicairkan setelah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana tahap III, menyelesaikan dokumen RKPDes tahun berikutnya, dan menyelesaikan dokumen yang menjadi kewajiban desa.
- c. Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019, syarat pencairan ADD tahun 2019 adalah sebagai berikut:
  - 1) Tahap I Persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
    - a) Dokumen laporan pertanggungjawaban dan realisasi APBDes Tahun sebelumnya
    - b) Dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang berbasis aplikasi siskeudes
    - c) Dokumen LPPD

**Halaman ke 100 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menyelesaikan laporan penyusunan profil desa tahun sebelumnya
- e) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar dan Analisa biaya yang berlaku
- 2) Tahap II persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:
  - a) Surat permohonan pencairan dana ADD tahap II
  - b) Laporan penyerapan dan pemanfaatan dana ADD Tahap I telah mencapai 80% dari dana yang direalisasikan (ADD Tahap I)
  - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh camat
- 3) Tahap III persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:
  - a) Surat permohonan pencairan dana ADD tahap III
  - b) Laporan penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% dari dana yang telah direalisasikan
  - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap II oleh camat
- 4) Tahap IV persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:
  - a) Surat permohonan pencairan dana ADD tahap IV
  - b) Laporan penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% dari dana yang telah direalisasikan
  - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap III oleh Camat;

Berikut adalah tahap pencairan DD dan ADD tahun anggaran 2018 dan 2019:

- a. DD tahun anggaran 2018 dicairkan dalam 3 tahap
  - 1) DD Tahap I tahun 2018 sebesar dicairkan sebesar Rp208.515.800,- (SP2D No: 01127/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 13 April 2018)
  - 2) DD Tahap II tahun 2018 sebesar dicairkan sebesar Rp417.031.600,- (SP2D No: 03205/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Juli 2018)
  - 3) DD Tahap III tahun 2018 sebesar dicairkan sebesar Rp417.031.600,- (SP2D No: 08220/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018)
- b. ADD tahun anggaran 2018 dicairkan dalam 4 tahap
  - 1) ADD Tahap I tahun 2018 sebesar dicairkan sebesar Rp198.020.150,- (SP2D No: 01547/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 07 Mei 2018)
  - 2) ADD Tahap II tahun 2018 sebesar dicairkan sebesar Rp198.020.150,- (SP2D No:02820/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018)
  - 3) ADD Tahap III tahun 2018 sebesar dicairkan sebesar Rp209.333.850,- (SP2D No:08218/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018)
  - 4) ADD Tahap IV tahun 2018 sebesar dicairkan sebesar Rp186.706.450,- (SP2D No:08278/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 28 Desember 2018)
- c. DD tahun anggaran 2019 dicairkan dalam 2 tahap sebagai berikut:
  - 1) DD Tahap I tahun 2019 sebesar dicairkan sebesar Rp218.044.032,- (SP2D No: 02130/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 21 Mei 2019)
  - 2) DD Tahap II tahun 2019 sebesar dicairkan sebesar Rp436.088.063,- (SP2D No: 04081/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Juli 2019)
- d. ADD tahun anggaran 2019 dicairkan dalam 2 tahap sebagai berikut :
  - 1) ADD Tahap I tahun 2019 sebesar dicairkan sebesar Rp211.690.657,- (SP2D No: 04492/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 6 Agustus 2019)

**Halaman ke 101 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) ADD Tahap II tahun 2019 sebesar dicairkan sebesar Rp211.690.657,-

(SP2D No: 10669/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Desember 2019)

Pencairan DD dan ADD tahun anggaran 2018 dan 2019 dilaksanakan oleh Bendahara dan diambil oleh Kepala Desa;

- Bahwa sesuai Perbup Nomor 4 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan ADD tahun 2018, tujuan penggunaan ADD dan DD secara garis besarnya adalah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor 09/LHAI-PKKN/ITDA/2021 tanggal 19 Februari 2021 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.076.281.827,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, berdasarkan Laporan Hasil Audit No. 09/LHAI-PKKN/ITDA/2021 tanggal 19 Februari 2021 tersebut terdapat penyimpangan diantaranya:

- a. Terdapat Pekerjaan/Kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) kurang lebih sebesar Rp34.455.000,-;
- b. Terdapat pekerjaan/kegiatan yang tidak terselesaikan 100% yaitu pekerjaan rabat beton Dusun IV dan Pekerjaan Paud Tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp218.606.860;
- c. Terdapat pajak yang telah dipungut tahun 2018 dan 2019 namun tidak disetor ke kas negara kurang lebih sebesar Rp49.297.758,-;
- d. Terdapat Dana Desa Tahap I dan II Tahun 2019 yang tidak dipertanggungjawabkan kurang lebih sebesar Rp633.732.095,-;
- e. Terdapat saldo kas ADD Tahap I dan II tahun 2019 yang tidak dapat ditemukan secara fisik Rp12.522.314,-;
- f. Biaya Operasional TPK untuk kegiatan pembangunan tidak dibayarkan Tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp10.217.800;
- g. Biaya Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Desa dan Bendahara Desa tidak dibayarkan Tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp8.250.000,-;
- h. Penyertaan Modal Desa yaitu untuk Bahtera Mas dan BUMDes tidak dibayarkan/dilaksanakan Tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp109.200.000,-

- Bahwa adapun metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami gunakan dalam perkara tersebut adalah: dengan menguji dokumen seperti: SP2D, LPJ Tahun 2018 dan LPJ 2019, Rekening Koran 2018 dan 2019. Dari dokumen tersebut dilakukan cross check serta dilakukan tinjauan lapangan lokasi pekerjaan dan lokasi proyek proyek yang terhenti. Selanjutnya kami menghitung kerugian keuangan negara dengan cara menghitung jumlah dana yang dicairkan berdasarkan SP2D tahun 2018 dan 2019 dikurangi dengan jumlah realisasi pengeluaran yang nyata (real). Jumlah dana yang dicairkan berdasarkan SP2D tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp. 2.912.173.009,00

**Halaman ke 102 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikurangi dengan jumlah realisasi pengeluaran yang nyata (real) sebesar Rp.1.835.891.182,00 sehingga ditemukan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.076.281.827,00;

- Bahwa Ahli menjelaskan SP2D tahun 2018 dan 2019 yang telah cair ditarik oleh bendahara kemudian dana tersebut, Kepala desa mengambil dan dikuasai oleh Kepala Desa sedangkan Bendahara tidak berfungsi sebagai Bendahara sebagaimana mestinya. Begitupun tupoksi tim pelaksana kegiatan (TPK) tidak pernah dilibatkan sesuai tugas dan fungsinya, sehingga menurut ahli yang bertanggungjawab adalah Terdakwa Kepala Desa Lapao-Pao;
- Bahwa adapun tugas dan fungsi atau tanggungjawab Terdakwa Muhammad Rizal Nur, SH. Bin H. Akib selaku Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019, yang tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan dan menimbulkan Kerugian Negara sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku pelaksana pengelola keuangan desa. Berdasarkan hasil BAP dan klarifikasi kepada pihak terkait diketahui bahwa fungsi-fungsi perangkat desa antara lain: bendahara/kaur keuangan dan tpk dilaksanakan langsung oleh kepala desa yang seharusnya bertugas mengawasi dan bukan mengelola keuangan sehingga terjadi penyalahgunaan keuangan desa yang mengakibatkan dan menimbulkan Kerugian Negara;
- Bahwa adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Pelaku perkara dugaan Penyimpangan/Penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 & Tahun 2019 adalah:
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
    - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
    - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
    - Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: Huruf g. Akuntabilitas.  
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan

**Halaman ke 103 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29, Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Pasal 92, Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.

Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4:

Ayat (1), PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24 ayat (1), Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 27,

Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

**Halaman ke 104 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28,

Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Ayat (2), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 30,

Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31, Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 35,

Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- Pasal 19 ayat (1), BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*seving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

- Pasal 20 ayat (1), BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah.

- Pasal 21 ayat (1), BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

- Pasal 22 ayat (1), BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*).

- Pasal 23 ayat (1), BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 51 ayat (1), Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.

- Pasal 51 ayat (2), setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 51 ayat (3), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

- Pasal 58 ayat (4) Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah dirubah dengan

**Halaman ke 105 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Nomor 22 Tahun 2013:

-0 Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

-1 Lampiran Bab IV huruf B,

Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

- Peraturan Bupati Kolaka Nomor 8 Tahun 2018 tentang tata cara pembagiandan penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 pada Pasal 12 ayat (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa

- Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 pada Pasal 12 ayat (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

- Bahwa Ahli menjelaskan pada saat mengklarifikasi di Desa Lapao-pao dengan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** dan Kaur Keuangan sdr. HAIRIL MAHRA. S.Kep serta melihat rekening koran Desa Lapao-pao pada Bank SULTRA bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 telah dilakukan pengembalian sebesar Rp.100.000.000,00 namun atas pengembalian tersebut dilakukan penarikan kembali sebesar Rp.70.700.000,00 dan pada tanggal 03 Maret 2020 dilakukan pengembalian kembali kerekening desa sebesarRp.30.000.000,00 sehingga total pengembalian seluruhnya sebesar Rp. 50.300.000,00 (Lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di depan dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/097/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kab. Kolaka atas nama Muh. Rizal Nur, S.H. Selaku Kepala Desa Lapao-pao.
2. 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2022 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara.
3. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018.
4. 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Lapao-Pao Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
5. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban APBDES Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018 Nomor : 412.2/001/2018 Tanggal 31 Januari 2018.

**Halaman ke 106 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban APBDES Bulan Juni Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018 Nomor : 412.2/ /2018 Tanggal 30 November 2018.
7. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban APBDES Bulan Desember Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018.
8. 1 (satu) Rangkap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2019.
9. 1 (satu) Rangkap Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka.
- 10.1 (satu) Rangkap Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2019.
- 11.1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban APBDES Bulan Januari s/d Juni Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2019 Nomor : 934.2/276/2019 Tanggal 28 Juni 2019.
- 12.1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban APBDES Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018 Nomor : 934/321/2019 Tanggal 30 Agustus 2019.
- 13.1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 08 Januari 2018
- 14.1 (satu) Rangkap Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018.
- 15.1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 Tanggal 07 Januari 2019.
- 16.1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Bank Sultra Dengan Nomor Rekening 210 01.05.000030-2 Atas Nama Desa Lapao-Pao Jalan Trans Sulawesi Periode : 01 Januari 2018 s/d 26 April 2019.
- 17.1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Bank Sultra Dengan Nomor Rekening 210 01.05.000030-2 Atas Nama Desa Lapao-Pao Jalan Trans Sulawesi Periode : 01 Januari 2019 s/d 26 Nopember 2019.
- 18.2 (dua) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) Tahap I, II, III dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II, III, IV TA. 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) Tahap I, II dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II TA. 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo
- 19.1 (satu) Bundel Dokumen Permintaan Pembayaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018.
- 20.1 (satu) Bundel Dokumen Permintaan Pembayaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019.
- 21.1 (satu) Rangkap Petikan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/407/2014 Tanggal 12 November 2014 Atas Nama Lepinus, SP
- 22.1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/314/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kolaka Nomor

**Halaman ke 107 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188.45/086/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014.
- 23.1 (satu) Rangkap Informasi Jabatan Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Wolo.
- 24.1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 40 Tahun 2019 Tanggal 09 Oktober 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.
- 25.1 (satu) bundle Laporan Pertanggung Jawaban APBDDES bulan September-Desember tahun anggaran 2019 Desa lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka
- 26.1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 Tanggal 08 Januari 2018.
- 27.1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018.
- 28.1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 Tanggal 07 Januari 2019.
- 29.1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 Tanggal 09 Oktober 2019.
- 30.1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 63 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dana Desa Kab. Kolaka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Tahun 2016.
- 31.1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pendelegasian kewenangan Bupati dalam evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan dan Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa Kepada Camat
- 32.1 (satu) buah buku agenda rekomendasi pencairan ADD Tahun Anggaran 2018
- 33.1 (satu) buah buku agenda rekomendasi pencairan ADD Tahun Anggaran 2019
- 34.1 (satu) buah buku agenda rekomendasi pencairan DD Tahun Anggaran 2018 dan 2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor telah mempelajari, memeriksa, memperlihatkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selanjutnya menghadirkan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH** untuk didengar keterangannya yakni:

**Halaman ke 108 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan SK Bupati Kolaka yang ditandatangani oleh Bupati Kolaka H. AHMAD SAFEI tanggal 14 Maret 2016 Nomor : 188.45/097/2016;
- Bahwa Riwayat Hidup Terdakwa yaitu Terdakwa lahir di Babarina, 02 April 1986, dari pasangan H. AKIB (Bapak) dan Hj. ADDENG (Ibu). saksi anak ke- 3 dari 4, Istri Terdakwa bernama SULHANINGSIH, Pekerjaan : IRT dan Terdakwa mempunyai 2 orang anak yakni, yang I: SARAH SAFIRAH (Pr. 6 tahun), II: HERUNNISAH (pr. 3 Tahun).
- Bahwa Riwayat Pendidikan Terdakwa:
  - SD Negeri 1 Ulu Lapao-pao Tahun 1997.
  - SMP Negeri 1 Samaturu Tahun 2000.
  - SMA Negeri 1 Wolo Tahun 2004.
  - S.1 USN Tahun 2011.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan:
  - Petani cengkeh / Coklat (wiraswasta).
  - Kepala Desa dari bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa adapun harta yang Terdakwa miliki adalah:
  - a. Lokasi Kebun secara keseluruhan ± 4 hektar yang terletak didesa lapao-pao, Kec. Wolo an. terdakwa;
  - b. Lokasi perumahan didesa Ulu Lapao-Pao ± 30 X 50 M<sup>2</sup> sebanyak 2 tempat an. terdakwa namun belum bersertifikat;
  - c. 1 Buah Mobil Toyota Rush Warnah Hitam tahun 2010 an. H. AKIB; dan
  - d. 1 buah Motor Matic Merk MIO tahun 2017 an. SULHANINGSIH.
- Bahwa Tupoksi sebagai Kepala Desa antara lain:
  - Melaksanakan Kegiatan Pemerintahan di Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan.
  - Mengajukan rancangan peraturan Desa.
  - Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
  - Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
  - Mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran baik Dana Desa maupun Alokasi Desa.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, sumber pendapatan Desa yaitu Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD;
- Bahwa adapun struktur pemerintahan desa Lapao-pao yaitu :
  - Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa;
  - HAIRIL MAHRA selaku Kaur Keuangan;
  - JASMAN, S.P selaku Sekertaris Desa;
  - SISWANTO selaku Bendahara (2018);
  - ALVINA SARI selaku Kaur Umum (2018) diganti oleh HASNAWIAH, SE (2019);

**Halaman ke 109 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IWAN ISMAIL selaku Kaur Perencanaan;
- SETIAWAN selaku Kasi Pemerintahan;
- SAMSUL RIJAL, S.Pd. selaku Kasi Kesejahteraan (2018) diganti oleh ASRIANI (2019);
- HASNAWIAH selaku Kasi Pelayanan;
- ASLAN AFANDI selaku Kepala Dusun I Pumbato;
- KAMARUDDIN DOGENG selaku Kepala Dusun II Lapao-Pao;
- MUHAMMAD YUNUS BERRU selaku Kepala Dusun III Polewali;
- RUDI HARIADI selaku Kepala Dusun IV Lasuai;
- SYAMSIR selaku Kepala Dusun V Kampung Baru;
- USMAN selaku Kepala Dusun VI Tanah Merah;
- Bahwa adapun mekanisme atau proses penetapan program

kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Lapao-Pao untuk tahun 2018 yaitu pada akhir tahun 2017, dilakukan musyawarah Desa yang dihadiri Pihak Pemdes Kecamatan, Pendamping Desa tingkat desa kecamatan, Aparat, BPD, tokoh masyarakat, dan toko pemuda untuk merencanakan pembangunan Tahun 2018 dalam bentuk RKPBDdes, selanjutnya RKPBDdes diasistensi oleh Dinas PMD di kecamatan Wolo, dan setelah diasistensi oleh DPMD Kabupaten Kolaka dikecamatan Wolo dan setelah diasistensi kemudian ditetapkan APBDes 2018 yang saksi tandangani, dan mekanisme atau proses penetapan program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2019 sama dengan tahun 2018;

- Bahwa pada tahun 2018, dilakukan perubahan APBDes yang dilaksanakan musyawarah Desa dan dari hasil musyawarah Desa, ditetapkan APBDes perubahan 2018 termasuk tahun 2019 juga terdapat perubahan APBDes yang disebabkan oleh perubahan pagu anggaran dari pemerintah pusat;

- Bahwa anggaran dana desa yang dikelola oleh Desa Lapao-pao baik untuk tahun 2018 s/d tahun 2019 sebagai berikut:

Untuk Tahun 2018 sebesar Rp.1.042.579.000,-, dengan rincian a.l. :

- Dana Desa (dari Pemerintah Pusat) Sebesar Rp.1.042.579.000,- (satu milyar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
  - a) Dana Desa tahap Pertama (20%) sebesar Rp. 208.515.800,- (dua ratus delapan juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah), SP2D Nomor : 01127/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 13 April 2018;
  - b) Dana Desa tahap Kedua (40%) sebesar Rp. 417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), SP2D Nomor : 03205/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Juli 2018;
  - c) Dana Desa tahap Ketiga (40%) sebesar Rp. 417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), SP2D Nomor : 08220/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018;

**Halaman ke 110 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa (dari Pemerintah Daerah) Sebesar Rp.792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah) dengan rincian antara lain:
  - a) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 01547/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Mei 2018 ;
  - b) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 02820/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 ;
  - c) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 209.333.850,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 08218/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 ;
  - d) Dana Desa tahap Pertama sebesar Rp. 186.706.450,- (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), SP2D Nomor : 08278/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 ;

Bahwa untuk Tahun 2019 sebesar 1.090.220.144,- dengan rincian antara lain:

- Dana Desa (dari Pemerintah Pusat) Sebesar Rp. 654.132.095,- (enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah)
  - a) Dana Desa tahap Pertama (20%) sebesar Rp. 218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah), SP2D Nomor : 02130/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 21 Mei 2019;
  - b) Dana Desa tahap Kedua (40%) sebesar Rp. 436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah), SP2D Nomor : 04081/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Juli 2019;
- Alokasi Dana Desa (dari Pemerintah Daerah) kurang lebih Sebesar Rp. 825.526.526,-
  - a) Dana Desa tahap pertama Kedua (25%) sebesar Rp. 211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
  - b) Dana Desa tahap Kedua (25%) sebesar Rp. 211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), SP2D Nomor : 04492/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal agustus 2019.

Bahwa untuk anggaran Dana Desa 2018 sebesar Rp.1.042.579.000,- yang diperuntukkan untuk antara lain:

- Rabat Beton di Dusun IV Lasuai dan di Dusun III Polewali;
- Belanja bahan bangunan Rumah tidak layak huni sebesar Rp. 21.825.000,-
- Pembangunan drainase Dusun II Vol. 130 M sebesar Rp. 79.986.500,-
- Pembangunan drainase Dusun V Vol. 328 M sebesar Rp. Sebesar Rp. 199.875.000,-
- Belanja bantuan jambanisasi sebesar Rp. 24.870.000,-
- Belanja modal inventaris lainnya sebesar Rp. 2.350.000,-
- Belanja pembangunan Gedung Paud sebesar Rp. 206.024.600,-
- Belanja pengadaan Tenis Meja sebesar Rp. 5.000.000,-

**Halaman ke 111 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan internet desa sebesar Rp. 24.955.000,-
- Pembangunan rabat beton Dusun III Vol. 363M sebesar Rp. 65.310.000,-
- Pembangunan rabat beton Dusun IV Vol. 898 M sebesar Rp. 199.902.900,-
- Pembangunan Dekker Dusun II sebesar Rp. 13.000.000,-
- Pembangunan Deuker Dusun III sebesar Rp. 13.000.000,-
- Belanja mesin jahit dan mesin obras sebesar Rp. 4.500.000,-
- Belanja kontribusi pelatihan Manajemen Usaha untuk BUM Desa dan (Home Industry) sebesar Rp. 5.400.000,-
- Belanja kontribusi pelatihan kader Teknik Desa sebesar Rp. 5.400.000,-
- Belanja bantuan sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp. 6.150.000,-
- Belanja bantuan Modal dan sarana prasarana Ekonomi Masyarakat sebesar 24.630.000,-
- Bantuan insentif guru paud dan taman keagamaan sebesar Rp. 37.200.000,-
- Belanja makanan sehat peningkatan gizi balita sebesar Rp. 3.000.000,-
- Penyertaan modal BUM Des sebesar Rp. 99.200.000,-

-  
Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa 2018 sebesar 792.080.600,- yang diperuntukkan antara lain:

- Belanja pegawai ( Penghasilan tetap dan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa) sebesar Rp. 342.988.800,-;
- Insentif Bendahara Desa sebesar Rp. 21.000.000,-
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 47.867.000,-
- Tunjangan BPD dan anggotanya sebesar Rp. 33.000.000,-
- Belanja barang dan jasa (cetak dan penggandaan) sebesar Rp. 1.000.000,-
- Honorarium Tim penyusun Perencanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 3.000.000,-
- Honorarium Tim penyusun Profil Desa sebesar Rp. 900.000,-
- Belanja publikasi desa (sistem Informasi Desa) sebesar Rp. 1.500.000,-
- Kegiatan pembangunan sarana dan prasaranya Pemerintah Desa (pembangunan WC dan pemasangan Pavin Blok) sebesar Rp. 45.254.800,-
- Pengadaan inventaris kantor Desa sebesar Rp. 24.250.000,-
- Kegiatan penghijauan lingkungan sebesar Rp. 6.120.000,-
- Belanja bantuan rumah ibadah sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pembangunan batas desa sebesar Rp. 14.600.000,-
- Bantuan operasional PKK sebesar Rp. 20.000.000,-
- Belanja pegawai (Insentif Kader Posyandu, Tenaga Medis Gemari, dan Tenaga Pendamping desa Gemari ) sebesar Rp. 37.200.000,-
- Belanja insentif pemuka adat sebesar Rp. 7.200.000,-
- Insentif lembaga keagamaan (Imam desa dan Imam Masjid Dusun) sebesar Rp. 25.800.000,-
- Belanja barang dan jasa untuk kegiatan pembinaan budaya dan umat beragama sebesar Rp. 20.200.000,-
- Belanja barang dan jasa untuk kegiatan pembinaan pemuda dan hari besar kenegaraan sebesar Rp. 25.600.000,-
- Kegiatan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 18.900.000,-

**Halaman ke 112 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja pegawai pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebesar Rp. 22.800.000,-
- Belanja pelatihan pengelolaan keuangan desa sebesar Rp. 5.400.000,-
- Belanja kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebesar Rp. 7.200.000,-
- Penyertaan Modal Bank Bahtera Mas sebesar Rp. 10.000.000,-

- Bahwa untuk anggaran Dana Desa 2019 sebesar Rp. 1.090.220.144,- yang diperuntukkan untuk kegiatan Pembangunan termasuk bidang pendidikan dan kesehatan antara lain :

- Belanja jasa Honorarium Guru Paud dan TPQ sebesar Rp. 46.000.000,-;
- Makanan Tambahan Balita dan Lansia sebesar Rp. 1.568.000,-;
- Belanja Kanopi Polindes sebesar Rp. 20.000.000,-
- Belanja Ranjang Bersalin sebesar Rp. 3.000.000,-
- Pengadaan kartu Sehat sebesar Rp. 20.000.000,-
- Pembangunan Normalisasi dan Bronjong 100M Dusun III sebesar Rp. 144.415.000,-
- Pembangunan Drainase Vol. 14M Dusun I sebesar Rp. 6.781.000,-
- Pembangunan Drainase 150M Dusun II sebesar Rp. 81.890.500,-
- Pembangunan Irigasi 200M Dusun V sebesar Rp.129.191.500,-
- Pembangunan Rabat Beton Vol. 217M Dusun I Sebesar Rp. 130.952.500,-
- Pekerjaan Penimbunan Jalan Vol. 300M Dusun I Rp. 64.827.000,-
- Pembukaan Jalan Usaha Tani 1.000M Dusun I dan Dusun IV sebesar Rp. 86.910.000,-
- Rehab jembatan sebesar Rp. 250.000.000,-
- Pembangunan Dekker Plat 1 Unit di Dusun I sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 21.970.000,-
- Pengadaan jaringan Internet sebesar Rp. 34.955.000,-
- Pengadaan Lapangan Tenis Meja Sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bantuan Bibit Kelaoa Ginja sebesar Rp. 15.000.000,-
- Belanja Kontribusi Pelatihan BPD sebesar Rp. 5.400.000,-
- Belanja Kursus Pelatihan Perencanaan Desa Sebesar Rp. 5.400.000,-;
- Belanja Perlengkapan untuk diserahkan kemasyarakat sebesar Rp. 4.500.000,-
- Belanja Pelatihan BUMdes sebesar Rp. 5.400.000,-
- Penyertaan Modal BUMDes Sebesar Rp. 112.021.658 (Silpa Tahun 2018)

- Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa 2019 sebesar Rp. 825.526.526,- diperuntukkan antara lain:

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Sebesar Rp. 45.000.000,-
- Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Sebesar Rp. 301.500.000,-
- Penyediaan Jaminan Sosisal bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebesar Rp. 3.476.574,-
- Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD DII) Sebesar Rp. 53.130.000,-
- Penyediaan Tunjangan BPD Sebesar Rp. 43.200.000,-

**Halaman ke 113 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sebesar Rp. 39.074.000,-
- Belanja Moda Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Sebesar Rp. 33.450.000,-
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa sebesar Rp. 3.744.000,-
- Pengelolaan Administrasi Kependudukan, pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebesar Rp. 9.700.000,-
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan pelaporan Sebesar Rp. 5.394.000,-
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Sebesar Rp. 2.520.000,-
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug, Desa Non Reguler) Sebesar Rp. 896.000,-
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesa DII) Sebesar Rp. 1.978.000,-
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pembangunan/Rehabilitasi/Penerangan Lingkungan Pemukiman/Pusat Desa Sebesar Rp. 55.000.000,-
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poter, Baliho DII) Sebesar Rp. 2.175.000,-
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) sebesar Rp. 20.065.000,-
- Pembangunan/Rehabilitasi Sapras Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan milik Desa Sebesar Rp. 13.200.000,-
- Pembinaan karang Taruna/Klub kepemudaan/olahraga Tingkat Desa sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pembinaan Lembaga Adat Sebesar Rp. 8.400.000,-
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD sebesar Rp. 26.700.000,-
- Pembinaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pembinaan Kader Posyandu, Paramedis, dan Pendamping Desa Gemari sebesar Rp. 42.000.000,-
- Pembinaan lembaga Kemasyarakatan Sebesar Rp. 43.120.000,-
- Pembinaan Lembaga Pengamanan Desa sebesar Rp. 30.600.000,-
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 5.000.000,-

Bahwa untuk tahun 2018 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa semuanya sudah Terdakwa cairkan bersama dengan Bendahara 2018 yakni saksi SISWANTO dan telah Terdakwa pertanggungjawabkan. Sedangkan untuk tahun 2019, Dana Desa yang cair hanya I dan tahap II akan tetapi **tidak ada pekerjaan** dan tidak **terdapat laporan** pertanggungjawaban dan untuk Alokasi dana Desa, yang Terdakwa cairkan hanya tahap I dan tahap II bersama dengan kaur keuangan yakni saksi HAIRIL MAHRA. dan sudah Terdakwa pertanggungjawabkan;

Bahwa kegiatan yang tidak selesai atau tidak dikerjakan pada tahun anggaran 2018 dan 2019 antara lain :

**Halaman ke 114 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Obras (tidak terealisasi);
- Penyertaan Modal BumDes (tidak terealisasi);
- Pengadaan Tenis Meja (tidak terealisasi);
- Pengadaan Internet Desa (tidak terealisasi);
- Pajak Pembangunan Gedung Paud (tidak terbayarkan);
- Pajak Pembangunan Rabat Beton di Dusun IV (tidak terbayarkan);
- Pembangunan Gedung Paud belum selesai dikerjakan;
- Pekerjaan Rabat Beton Dusun IV Desa Lapao-Pao;

Yang jumlahnya kurang lebih Rp. 358.000.000,- namun secara rinci Terdakwa tidak hafal dan kesemuanya dikelola oleh sdr. Kepala Desa Lapao-Pao.

- Bahwa untuk dana Desa Tahap I maupun Tahap II tahun 2019, yang tidak Terdakwa laksanakan diantaranya:

- Rabat Beton Dusun I;
- Jembatan di Dusun IV;
- Drainase Dusun V;

Yang jumlahnya kurang lebih Rp. 654.132.095,- namun secara rinci Terdakwa tidak hafal dan kesemuanya dikelola oleh Terdakwa.

- Bahwa adapun mekanisme pencairan DD tahap I tahun 2018, sdr. Bendahara yakni SISWANTO membawa LPJ tahun 2017 ke DPMD dan diverifikasi oleh saksi UMAR, dan setelah dinyatakan lengkap, selanjutnya kepala DPMD mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka yang berupa daftar cekslit kelengkapan pencairan dan Inspektorat Kabupaten Kolaka setelah meneliti LPJ tahun 2017, mengeluarkan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018, lalu sdr. Bendahara yakni SISWANTO membawa rekomendasi tersebut ke BKD Pemda Kolaka untuk penerbitan SP2D, selanjutnya membawa SP2D tersebut ke Bank BPD dana tersebut ditranfer kerekening desa, selanjutnya Bendahara yakni SISWANTO melakukan penarikan tunai melalui cek bersama dengan Terdakwa, namun hanya Bendahara yakni SISWANTO yang masuk ke Bank BPD, sementara Terdakwa hanya menunggu diluar Bank, dan setelah dana tersebut cair, secara keseluruhan Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang sendiri;

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan tahap II, tahap III dan tahap IV, mekanismenya sama dengan tahap pertama, namun harus melampirkan LPJ realisasi setiap tahap sebelumnya dengan rincian keseluruhan yang Terdakwa cairkan bersama bendahara sebesar Rp. 1.834.659.600, yang semuanya Terdakwa pegang setelah cair terkecuali untuk honor atau insentif yang langsung kerekening masing-masing Aparat Desa termasuk gaji dan honor Terdakwa.

- Bahwa adapun proses pencairan DD tahap I tahun 2019, harus melalui verifikasi bidang Pemdes Kecamatan Wolo dan Pendamping Desa untuk LPJ tahun 2018 yang kemudian Camat mengeluarkan pengantar pencairan

**Halaman ke 115 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke DPMD, selanjutnya DPMD memverifikasi LPJ tahun 2018 dan setelah dinyatakan lengkap, selanjutnya kepala DPMD mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka dan Inspektorat Kabupaten Kolaka setelah meneliti LPJ tahun 2018, mengeluarkan rekomendasi pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2019 ke BKD Pemda Kolaka untuk penerbitan SP2D, lalu dicairkan oleh saksi HAIRIL MAHRA, lalu setelah cair uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang sendiri;

- Bahwa selanjutnya untuk Dana Desa tahun 2019 Tahap II tidak melalui lagi proses sebagaimana pada tahap I, melainkan Kebijakan Pemda untuk menggeser kerekening desa dengan syarat bisa ditarik setelah LPJ Tahap I diverifikasi oleh camat, DPMD dan Inspektorat, namun tanpa mendapat rekomendasi tersebut, Terdakwa menarik sendiri melalui aplikasi satker Desa Lapao-Pao;
- Bahwa untuk Dana Desa tahun 2019 tahap I telah dicairkan oleh saksi HAIRIL MAHRA dengan cara menarik tunai sebesar Rp. 218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil dan pegang semuanya;
- Bahwa untuk Dana Desa tahap kedua sebesar Rp. 436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah) Terdakwa tarik sendiri Melalui aplikasi Satker Desa Lapao-Pao dan Terdakwa kirim beberapa rekening yang Terdakwa masukkan diantaranya rekening Terdakwa, rekening pribadi kepala Desa Watumalewe, rekening saksi BAMBANG (PNS DPMD), kerekening SETIAWAN (Kaur Pemerintahan Desa Lapao-Pao);
- Bahwa untuk tahun 2019 ADD Tahap I, Terdakwa bersama saksi HAIRIL MAHRA menarik sebesar Rp. 218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah) untuk pembayaran Insentif, pembelian laptop, meja, kipas dan perjalanan dinas, yang kesemuanya terealisasi dan telah saksi HAIRIL MAHRA pertanggungjawabkan;
- Bahwa untuk tahun 2019 ADD Tahap II saksi HAIRIL MAHRA bersama dengan Kasi Pelayanan an. ASNAWIA menarik dana yang jumlahnya kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran insentif dan pembelian lampu jalan, yang kesemuanya telah terealisasi dan dan telah Terdakwa pertanggungjawabkan;
- Bahwa yang mengerjakan LPJ tahun 2018 adalah dibantu oleh saksi BAMBANG dengan sdr MUL dan adapun nilai petanggungjawab LPJ tersebut, Terdakwa minta untuk disesuaikan saja dengan realisasi APBDes, namun tidak semuanya Terdakwa laporkan selesai dan adapun sebagian

**Halaman ke 116 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tandatangan penerima dana sebagaimana dalam LPJ, saksi tandatangi sendiri. Sedangkan untuk tahun 2019, sama sekali Terdakwa belum mempertanggungjawabkan untuk Dana Desa baik tahap maupun tahap II, sedangkan untuk ADD tahap I dan tahap II telah Terdakwa pertanggungjawabkan;

- Bahwa Terdakwa hanya memberikan honor kurang lebih Rp. 5.000.000,- yang sumbernya dari Dana Desa yang Terdakwa pegang sendiri kepada saksi BAMBANG dengan sdr. MUL untuk biaya pembuatan LPJ;
- Bahwa anggaran tahun 2019 tahap I bisa cair karena adanya kebijakan dari DPMD yakni Kadis DPMD (AKBAR, S.Sos) sehingga mengeluarkan rekomendasi ke Inspektorat, selanjutnya Inspektorat mengeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Inspektorat yakni sdr. A. TENRI GAU yang ditujukan kepada Kepala BKD Pemda Kolaka yang BKD memproses dan menerbitkan SP2D dengan catatan dari Pihak DPMD dan Inspektorat bahwa saksi harus melakukan pengembalian dan menyelesaikan kegiatan yang tidak terlaksana dan membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk tahap II 2019, atas kebijakan Kepala BKD Pemda Kolaka untuk menggeser kerekening Desa dengan alasan apabila dana tersebut tidak segera diserap maka anggaran tersebut ditarik kembali ke Pusat, namun dengan catatan tidak boleh ditarik sebelum terbit rekomendari dari Kecamatan, DPMD, Inspektorat, akan tetapi saksi inisiatif sendiri menarik melalui aplikasi satker dan Terdakwa kirim kerekening sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa yang menyebabkan kegiatan sebagaimana yang telah Terdakwa uraikan, tidak terdapat pekerjaan atau tidak terealisasi, sementara dananya sudah cair dan telah Terdakwa pegang yaitu karena dana untuk kegiatan tersebut **Terdakwa penggunaan secara pribadi** diantaranya :
  - Untuk sdr. H. IRFANI kurang lebih Rp. 500.000.000,- untuk mengganti biaya pengurusan tambang;
  - Untuk sdr. KETUT kurang lebih Rp. 200.000.000,- untuk mengganti biaya pengurusan tambang;
  - kurang lebih Rp70.000.000 saya pergunakan untuk biaya operasional di desa diantaranya untuk melakukan pembelian ATK, biaya transportasi dan rapat-rapat;
  - kurang lebih Rp50.000.000 untuk menebus cicilan Mobil Yaris yang Terdakwa punya, namun kemudian saya take over ke H. LULUNG; selebihnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan hari-hari yang lain, namun tidak bisa lagi saya uraikan secara detail

**Halaman ke 117 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggaran baik untuk tahun 2018 maupun 2019, **Terdakwa gunakan sendiri di luar** dari APBDes dengan jumlahnya kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** telah melakukan pengembalian sebesar Rp. 100.000.000,00 namun atas pengembalian tersebut dilakukan penarikan kembali sebesar Rp. 70.700.000,00 dan pada tanggal 03 Maret 2020 dilakukan pengembalian kembali ke rekening desa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total pengeembalian sebesar Rp. 50.300.000,00 (Lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat, dimana antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian dipersidangan maka didapatkanlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** selaku Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/097/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2016 s.d 2022 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa, menetapkan peraturan Desa, menetapkan APBDes, membina kehidupan dan ketertiban masyarakat Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya kemasyarakatan, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp1.834.659.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp1.042.579.000,- (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018:

**Halaman ke 118 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp1.936.982.784,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp1.090.220.158,- (satu miliar sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp846.762.626,- (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 sedangkan setelah perubahan sejumlah Rp1.915.746.670,- (satu miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.090.220.144,- (satu miliar sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp825.526.526,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019
- Bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Bendahara tahun 2018/Kaur Keuangan tahun 2019 membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa bersama dengan Bendahara tahun 2018/Kaur Keuangan tahun 2019 dengan melampirkan syarat-syarat pencairan berupa APBdes, Laporan Pertanggungjawaban (untuk pencairan tahap berikutnya diperlukan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Kolaka, setelah dilakukan verifikasi kemudian pihak Dinas PMD menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke bagian keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening Desa Lapao-pao dengan nomor rekening 210 01.05.000030-2 pada Bank Sultra.
- Bahwa yang berhak menandatangani pengajuan pencairan (spesimen tandatangan) pada bank Sultra terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kepala Desa Lapao-pao yakni Terdakwa dan Bendahara Desa untuk tahun 2018 sedangkan untuk tahun 2019 Terdakwa dengan Kaur Keuangan Desa Lapao-

**Halaman ke 119 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pao dengan adanya rekomendasi Dinas PMD Kab. Kolaka yang ditujukan ke bank untuk penarikan dana.

- Bahwa untuk tahun 2018 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:
  - Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.042.579.000,- (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dicairkan tiga tahap yakni:
    - Tahap I (20%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01127/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 13 April 2018 sebesar Rp208.515.800,- (dua ratus delapan juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
    - Tahap II (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03205/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
    - Tahap III (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08220/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
  - Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah) yang dicairkan empat tahap yakni:
    - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01547/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
    - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02820/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
    - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08218/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp209.333.850,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
    - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08278/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp186.706.450,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2019 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) (ADD) yaitu:

**Halaman ke 120 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp654.132.095,- (enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah) yang dicairkan dua tahap sebesar 60% yakni:
  - Tahap I (20%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah);
  - Tahap II (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04081/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp423.381.314,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang dicairkan dua tahap sebesar 50% yakni:
  - Tahap I (25%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04492/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
  - Tahap II (25%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10669/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
  - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka terhadap realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018 dan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam APBdes :
- Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2018 :
  - ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Permukiman Desa yaitu :
    - Belanja bahan bangunan Rumah tidak layak huni dipotong pajak sejumlah Rp2.281.705,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
    - Pekerjaan Drainase Dusun II pembayaran Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pembayaran Pajak sejumlah Rp4.379.265,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;

**Halaman ke 121 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pekerjaan Drainase Dusun V pembayaran Operasional TPK dan Pembayaran Pajak sejumlah Rp11.076.600,- (sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kesehatan dipotong Pajak sejumlah Rp2.832.753,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), namun pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan, sosial dan Kebudayaan pada gedung PAUD, namun dalam pekerjaan tersebut ada beberapa item yang tidak selesai dikerjakan (kekurangan volume), pembayaran operasional TPK dan Pembayaran pajak yang tidak disetorkan sejumlah Rp66.121.397,- (enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pembangunan sarana olahraga berupa pengadaan lapangan Tenis Meja sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi komunikasi (pengadaan jaringan Internet) sejumlah Rp24.955.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi sejumlah Rp291.212.900,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), namun yang dipergunakan hanya sejumlah Rp117.694.373,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat kegiatan/pembayaran yang tidak dilaksanakan yaitu :
  - Operasional TPK dan Pembayaran Pajak untuk pekerjaan Rabat Beton Dusun III sejumlah Rp4.831.875,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana Operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
  - Terdapat kekurangan volume untuk pekerjaan rabat beton dusun IV pembayaran pajak sejumlah Rp7.906.690,- (tujuh juta Sembilan ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) tidak pernah disetorkan;
  - Operasional TPK dan Pembayaran Pajak untuk pekerjaan Dekker Dusun I dan Dekker Dusun III sejumlah Rp1.386.102,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus dua rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;

**Halaman ke 122 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jasa dan Industri kecil (bantuan mesin jahit dan mesin obras) sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat untuk pembayaran Pajak Kegiatan Bantuan Modal dan Sarana Prasarana Ekonomi Masyarakat sejumlah Rp1.960.637,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun pajak tersebut tidak disetorkan.
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejumlah Rp99.200.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dicairkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada Pengurus BUMDes;  
Bahwa penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2018 sejumlah Rp395.870.884,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018:
- ✓ Bahwa pada APBDes terdapat Biaya Perjalanan Dinas pada kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembayaran pajak untuk kegiatan pembangunan/ lanjutan sarana prasarana pemerintahan Desa, Pembayaran pajak untuk kegiatan pengadaan inventaris Desa dan Pembayaran Pajak penghijauan dan kebersihan lingkungan sejumlah Rp.12.854.960,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, namun Biaya Perjalanan Dinas tersebut tidak pernah dibayarkan dan pajak untuk kegiatan tersebut tidak pernah disetorkan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Pembayaran Pajak untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan permukiman Desa dan Pembayaran Pajak untuk pembangunan gapura dan tanda batas Desa sejumlah Rp3.133.450,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), namun pembayaran Pajak tersebut tidak pernah disetorkan.
- ✓ Bahwa di dalam APBDes pada bidang Pembinaan Masyarakat, Pembayaran Pajak untuk kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama dan Pembayaran Pajak untuk kegiatan pembinaan pemuda dan hari besar keagamaan sejumlah Rp1.750.363,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), namun pembayaran Pajak tersebut tidak pernah disetorkan.

**Halaman ke 123 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat penyertaan modal Bank Bahteramas sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan penyertaan modal tersebut;

Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2018 sejumlah Rp27.738.773,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Sehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBDes tahun 2018 sejumlah Rp423.609.657,- (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 :

- ✓ Bahwa setelah Terdakwa menerima pencairan Dana Desa (DD) Tahap I yang telah Terdakwa cairkan bersama HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan sejumlah Rp218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah), Terdakwa hanya membayarkan untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal milik desa sejumlah Rp10.200.000,-, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sejumlah Rp207.844.032,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah) tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam APBdes Desa Lapao-Pao untuk tahun 2019;

- ✓ Bahwa dari pencairan Dana Desa (DD) Tahap II dengan sejumlah Rp436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah), Terdakwa hanya membayarkan untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal milik desa sejumlah Rp10.200.000,-, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sejumlah Rp425.888.063,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah) tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam APBdes Desa Lapao-Pao untuk tahun 2019;

Bahwa penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2019 sejumlah Rp633.732.095,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan puluh lima rupiah).

- Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019:

- ✓ Bahwa dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dengan sejumlah Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), hanya dipergunakan sejumlah Rp196.991.125,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), sedangkan dana sejumlah Rp9.191.657,-

**Halaman ke 124 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh)

Terdakwa tidak bertanggungjawabkan dan untuk pembayaran Pajak sejumlah Rp5.507.875,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak pernah disetorkan;

- ✓ Bahwa dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dengan sejumlah Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), hanya dipergunakan sejumlah Rp207.450.114,- (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus empat belas rupiah) sedangkan dana sejumlah Rp3.330.657,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) Terdakwa tidak Pertanggungjawabkan dan untuk pembayaran Pajak sejumlah Rp909.886,- (Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) tidak pernah disetorkan;

Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang **tidak sesuai dengan APBDes** tahun 2019 sejumlah Rp18.948.075,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Sehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2019 yang **tidak sesuai** dengan peruntukannya dalam APBDes tahun 2019 sejumlah **Rp652.672.170,-** (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Lapao-pao untuk tahun 2018, Terdakwa **melaksanakan sendiri** kegiatan pembangunan dan **tidak melibatkan** saksi MUHAMMAD YUSUF FACHRANI selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak pernah menerima dana Operasional TPK untuk kegiatan tahun 2018. Begitupun dengan saksi SISWANTO selaku Bendahara Desa Lapao-pao tahun 2018 dan saksi HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan Tahun 2019 Terdakwa tidak fungsikan, dan Terdakwa sendiri yang memegang keuangan, sedangkan Bendahara tahun 2018 dan Kaur Keuangan tahun 2019 hanya difungsikan pada saat akan melakukan **pencairan dana** di Bank Sultra dan Bendahara juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban namun Terdakwa meminta kepada orang lain untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Pembayaran setiap kegiatan maupun pembelian-pembelian bahan/barang **dilakukan sendiri** oleh Terdakwa, termasuk Terdakwa tidak menyerahkan dana BUMDesa kepada pengurus BUMDes, tidak menyetorkan Dana Penyertaan Modal Bank Bahteramas, sehingga keseluruhan dana yang Terdakwa tidak pertanggungjawabkan ataupun Terdakwa tidak pergunakan sesuai APBdes tahun 2018 dan 2019 Terdakwa telah gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban keuangan Desa Lapao-pao dalam tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagian telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota

*Halaman ke 125 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi pengeluaran, Berita Acara penerimaan Barang, Bukti penyerahan barang, penerimaan tunjangan/honor, surat keputusan penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, namun **kenyataannya tidak sesuai dengan fakta** diantaranya, terdapat pembayaran untuk kegiatan yang tidak ada/atau tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan (fiktif) namun dilengkapi dengan bukti dukung seolah-olah pembayaran dilakukan Terdakwa, begitu juga Terdakwa tidak melakukan pembayaran Perjalanan Dinas serta terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan, pajak yang tidak disetorkan, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDes, Penyertaan Modal BUMDes dan Bank Bahteramas tidak dilaksanakan, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban terdapat beberapa lampiran tidak ditandatangani dan dibayarkan kepada penerima sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban dan Terdakwa tandatangani sendiri lampiran pertanggungjawaban tersebut.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Lapao-pao yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** selaku Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Lapao-pao tahun 2018 dan tahun 2019 yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, melainkan membuat laporan Pertanggungjawaban dengan menyesuaikan jumlah dana sebagaimana yang tertuang dalam APB Desa maupun RAB yang telah dicairkan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban, sehingga menguntungkan diri Terdakwa kurang lebih **Rp1.076.281.827,- (satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);**
- Bahwa perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** tersebut bertentangan dan melanggar aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

*Halaman ke 126 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Kolaka Nomor: 09/LHAI-PKKN/II/ITDA/2021 tanggal 19 Februari 2021, akibat Pembuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah dengan jumlah sebesar **Rp1.076.281.827,- (satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)**;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** telah melakukan pengembalian sebesar Rp. 100.000.000,00 namun atas pengembalian tersebut dilakukan penarikan kembali sebesar Rp. 70.700.000,00 dan pada tanggal 03 Maret 2020 dilakukan pengembalian kembali kerekening desa sebesar Rp. 30.000.000,00 sehingga total pengembalian seluruhnya melalui rekening desa sebesar Rp. 50.300.000,00 (Lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat di dalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :

## **PRIMAIR :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## **SUBSIDAIR :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

**Halaman ke 127 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 mengenai unsur ke satu tersebut di atas, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam pengertian “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa adalah MUHAMMAD RIZAL NUR, SH yang mengaku sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan barang bukti, sebagai Kepala Desa Lapao-pao, Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka yang diangkat oleh Bupati Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/097/2016 tanggal 14 Maret Tahun

**Halaman ke 128 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah mengacu kepada seorang yang menjadi Terdakwa, apakah orang tersebut cocok atau sesuai dengan orang yang tersebut pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atas orang yang disidangkan (*error in persona*) dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang cakap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut, setelah ditanya Majelis akan identitas Terdakwa yang telah membenarkan kalau identitas tersebut adalah benar dirinya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa sangat cakap dan sehat baik fisik maupun kejiwaan, dengan demikian Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karenanya unsur "setiap orang" ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum adalah pada diri terdakwa, MUHAMMAD RIZAL NUR, SH namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

## Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan perumusan undang-undang yang tertulis yaitu undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah mencocoki semua unsur delik dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi: " Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung RI (MARI) mengesampingkannya, hal ini berdasarkan azas hukum, yaitu Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dan hidup dimasyarakat,

**Halaman ke 129 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dalam hal ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan MARI Nomor. 1974 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSANDI K dan Putusan MARI Nomor. 103 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa THEO F. TOEMION, dengan demikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materiil;

Menimbang, bahwa menurut DR. Marwan Effendi, SH dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan, Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian "melawan hukum" sering dirancukan dengan pengertian "Penyalahgunaan Wewenang" padahal dua hal tersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum. Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya atau terkait dengan prosedural;

Menimbang bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** selaku Kepala Desa Lapao-pao, Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/097/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa, menetapkan peraturan Desa, menetapkan APBDes, membina kehidupan dan ketertiban masyarakat Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya kemasyarakatan, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada tahun **2018** Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp1.834.659.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp1.042.579.000,- (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus

**Halaman ke 130 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018. Sedangkan pada tahun **2019** sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp1.936.982.784,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp1.090.220.158,- (satu miliar sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp846.762.626,- (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 sedangkan setelah perubahan sejumlah Rp1.915.746.670,- (satu miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.090.220.144,- (satu miliar sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp825.526.526,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Bendahara tahun 2018/Kaur Keuangan tahun 2019 membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani **Kepala Desa** bersama dengan Bendahara tahun 2018/Kaur Keuangan tahun 2019 dengan melampirkan syarat-syarat pencairan berupa APBdes, Laporan Pertanggungjawaban (untuk pencairan tahap berikutnya diperlukan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Kolaka, setelah dilakukan verifikasi kemudian pihak Dinas PMD menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke bagian keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening Desa Lapao-pao dengan nomor rekening 210 01.05.000030-2 pada Bank Sultra;

Menimbang, bahwa yang berhak menandatangani pengajuan pencairan (spesimen tandatangan) pada bank Sultra terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah **Kepala Desa Lapao-pao yakni Terdakwa** dan Bendahara Desa untuk tahun 2018 sedangkan untuk tahun 2019, **Terdakwa** dan Kaur

*Halaman ke 131 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keuangan Desa Lapao-pao dengan adanya rekomendasi Dinas PMD Kab. Kolaka yang ditujukan ke bank untuk penarikan dana;

- Bahwa untuk tahun 2018 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :
  - Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.042.579.000,- (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dicairkan tiga tahap yakni:
    - Tahap I (20%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01127/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 13 April 2018 sebesar Rp208.515.800,- (dua ratus delapan juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
    - Tahap II (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03205/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
    - Tahap III (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08220/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
  - Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah) yang dicairkan empat tahap yakni:
    - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01547/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
    - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02820/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
    - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08218/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp209.333.850,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
    - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08278/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp186.706.450,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

**Halaman ke 132 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2019 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) (ADD) yaitu:
  - Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp654.132.095,- (enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah) yang dicairkan dua tahap sebesar 60% yakni:
    - Tahap I (20%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah);
    - Tahap II (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04081/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah);
  - Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp423.381.314,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang dicairkan dua tahap sebesar 50% yakni:
    - Tahap I (25%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04492/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
    - Tahap II (25%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10669/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tahun **2019** Dana Desa (DD) yang dicairkan hanya **60%** yaitu sebesar Rp654.132.095,- (enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah) dan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang dicairkan hanya **50 %** yaitu sebesar Rp423.381.314,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka terhadap realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) pada **tahun 2018 dan Tahun 2019** yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa **tidak digunakan sesuai** dengan peruntukannya sebagaimana dalam APBDes masing-masing tahun anggaran:

- Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2018 :
  - ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Permukiman Desa yaitu :

**Halaman ke 133 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan bangunan Rumah tidak layak huni dipotong pajak sejumlah Rp2.281.705,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah), namun Pembayaran Pajak **tidak pernah disetorkan**;
- Pekerjaan Drainase Dusun II pembayaran Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pembayaran Pajak sejumlah Rp4.379.265,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), namun TPK **tidak pernah menerima** dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak **tidak pernah disetorkan**;
- Pekerjaan Drainase Dusun V pembayaran Operasional TPK dan Pembayaran Pajak sejumlah Rp11.076.600,- (sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah), namun TPK **tidak pernah menerima** dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak **tidak pernah disetorkan**;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kesehatan dipotong Pajak sejumlah Rp2.832.753,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), namun pembayaran Pajak **tidak pernah disetorkan**;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan, sosial dan Kebudayaan pada gedung PAUD, namun dalam pekerjaan tersebut ada beberapa item yang **tidak selesai dikerjakan** (kekurangan volume), pembayaran operasional TPK dan Pembayaran pajak yang **tidak disetorkan** sejumlah Rp66.121.397,- (enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pembangunan sarana olahraga berupa pengadaan lapangan Tenis Meja sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan**;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi komunikasi (pengadaan jaringan Internet) sejumlah Rp24.955.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan**;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi sejumlah Rp291.212.900,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), namun yang dipergunakan **hanya** sejumlah Rp117.694.373,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), kurang volume dan terdapat kegiatan/pembayaran yang **tidak dilaksanakan** yaitu:

**Halaman ke 134 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional TPK dan Pembayaran Pajak untuk pekerjaan Rabat Beton Dusun III sejumlah Rp4.831.875,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), namun **TPK tidak pernah menerima** dana Operasional TPK dan Pembayaran Pajak **tidak pernah disetorkan**;
- Terdapat **kekurangan volume** untuk pekerjaan rabat beton dusun IV dan pembayaran pajak sejumlah Rp7.906.690,- (tujuh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) **tidak pernah disetorkan**;
- Operasional TPK dan Pembayaran Pajak untuk pekerjaan Dekker Dusun I dan Dekker Dusun III sejumlah Rp1.386.102,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus dua rupiah), namun **TPK tidak pernah menerima** dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak **tidak pernah disetorkan**;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jasa dan Industri kecil (bantuan mesin jahit dan mesin obras) sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat untuk pembayaran Pajak Kegiatan Bantuan Modal dan Sarana Prasarana Ekonomi Masyarakat sejumlah Rp1.960.637,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun pajak tersebut **tidak disetorkan**;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejumlah Rp99.200.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dicairkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa **tidak pernah menyerahkan** dana tersebut kepada Pengurus BUMDes;

Bahwa penggunaan Dana Desa yang **tidak sesuai dengan APBDes** tahun 2018 sejumlah Rp395.870.884,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

- Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018:
  - ✓ Bahwa pada APBDes terdapat Biaya Perjalanan Dinas pada kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembayaran pajak untuk kegiatan pembangunan/ lanjutan sarana prasarana pemerintahan Desa, Pembayaran pajak untuk kegiatan pengadaan inventaris Desa dan Pembayaran Pajak penghijauan dan kebersihan lingkungan sejumlah Rp.12.854.960,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pada bidang Penyelenggaraan

**Halaman ke 135 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa, namun Biaya Perjalanan Dinas tersebut **tidak pernah dibayarkan** dan pajak untuk kegiatan tersebut **tidak pernah disetorkan**;

- ✓ Bahwa di dalam APBDes pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Pembayaran Pajak untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan permukiman Desa dan Pembayaran Pajak untuk pembangunan gapura dan tanda batas Desa sejumlah Rp3.133.450,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), namun pembayaran Pajak tersebut **tidak pernah disetorkan**;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes pada bidang Pembinaan Masyarakat, Pembayaran Pajak untuk kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama dan Pembayaran Pajak untuk kegiatan pembinaan pemuda dan hari besar keagamaan sejumlah Rp1.750.363,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), namun pembayaran Pajak tersebut **tidak pernah disetorkan**;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat penyertaan modal Bank Bahtheramas sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa **tidak pernah melaksanakan penyertaan modal** tersebut;

Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2018 sejumlah Rp27.738.773,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Sehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2018 **yang tidak sesuai dengan peruntukannya** dalam APBDes tahun 2018 sejumlah Rp423.609.657,- (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

➤ Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 :

- ✓ Bahwa setelah Terdakwa menerima pencairan Dana Desa (DD) Tahap I yang telah Terdakwa cairkan bersama HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan sejumlah Rp218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah), Terdakwa hanya membayarkan untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal milik desa sejumlah Rp10.200.000,-, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sejumlah Rp207.844.032,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah) **tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sebagaimana yang tertuang** di dalam APBdes Desa Lapao-Pao untuk tahun 2019;
- ✓ Bahwa dari pencairan Dana Desa (DD) Tahap II dengan sejumlah Rp436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah), Terdakwa hanya membayarkan untuk kegiatan

**Halaman ke 136 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal milik desa sejumlah Rp10.200.000,-, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sejumlah Rp425.888.063,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah) **tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sebagaimana yang tertuang** di dalam APBdes Desa Lapao-Pao untuk tahun 2019;

Bahwa penggunaan Dana Desa yang **tidak sesuai** dengan APBDes tahun 2019 sejumlah Rp633.732.095,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan puluh lima rupiah).

➤ Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019:

- ✓ Bahwa dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dengan sejumlah Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), hanya dipergunakan sejumlah Rp196.991.125,-, (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), sedangkan dana sisa sejumlah Rp9.191.657,- (sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh) Terdakwa **tidak dipertanggungjawabkan** dan untuk pembayaran Pajak sejumlah Rp5.507.875,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) **tidak pernah disetorkan**;
- ✓ Bahwa dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dengan sejumlah Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), hanya dipergunakan sejumlah Rp207.450.114,-, (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus empat belas rupiah) sedangkan dana sejumlah Rp3.330.657,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) Terdakwa **tidak Pertanggungjawabkan** dan untuk pembayaran Pajak sejumlah Rp909.886,- (Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) **tidak pernah disetorkan**;

Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang **tidak sesuai** dengan APBDes tahun 2019 sejumlah Rp18.948.075,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Sehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2019 yang **tidak sesuai dengan peruntukannya** dalam APBDes tahun 2019 sejumlah Rp652.672.170,- (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Lapao-pao untuk tahun 2018, Terdakwa **melaksanakan sendiri kegiatan** pembangunan dan **tidak melibatkan** saksi MUHAMMAD YUSUF FACHRANI selaku Ketua Tim Pelaksana

*Halaman ke 137 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kegiatan (TPK) dan tidak pernah menerima dana Operasional TPK untuk kegiatan tahun 2018. Begitupun dengan saksi SISWANTO selaku Bendahara Desa Lapao-pao tahun 2018 dan saksi HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan Tahun 2019 Terdakwa **tidak memfungsikan**, dan **Terdakwa sendiri yang memegang keuangan**, sedangkan Bendahara tahun 2018 dan Kaur Keuangan tahun 2019 hanya difungsikan pada saat akan melakukan pencairan dana di Bank Sultra dan Bendahara juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban namun Terdakwa **meminta kepada orang lain** untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Pembayaran setiap kegiatan maupun pembelian-pembelian bahan/barang **dilakukan sendiri** oleh Terdakwa, termasuk Terdakwa tidak menyerahkan dana BUMDesa kepada pengurus BUMDes, **tidak menyetorkan** Dana Penyertaan Modal Bank Bahteramas dan pajak yang telah dipungut ke Kas Negara sehingga keseluruhan dana yang Terdakwa tidak pertanggungjawabkan ataupun Terdakwa tidak pergunakan sesuai APBdes tahun 2018 dan 2019, Terdakwa telah gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** selaku Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, **tidak melaksanakan** tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan **tidak melaksanakan pengelolaan** kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Lapao-pao tahun 2018 dan tahun 2019 yang **tidak sesuai dengan kenyataan** yang sebenarnya, melainkan telah membuat laporan Pertanggungjawaban dengan menyesuaikan jumlah dana sebagaimana yang tertuang dalam APBDesa maupun RAB yang telah dicairkan, hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban saja;

Menimbang, bahwa dalam laporan pertanggung jawaban keuangan Desa Lapao-pao dalam tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagian telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi pengeluaran, Berita Acara penerimaan Barang, Bukti penyerahan barang, penerimaan tunjangan/honor, surat keputusan penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, **namun kenyataannya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya**, diantaranya, terdapat pembayaran untuk kegiatan yang tidak ada/atau tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan (fiktif) namun dilengkapi dengan bukti dukung seolah-olah pembayaran dilakukan Terdakwa, begitu juga Terdakwa tidak melakukan pembayaran Perjalanan Dinas serta terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan, pajak yang tidak disetorkan, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDes, Penyertaan Modal BUMDes dan Bank Bahteramas tidak dilaksanakan, sehingga dalam laporan

*Halaman ke 138 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban terdapat beberapa lampiran tidak ditandatangani dan dibayarkan kepada penerima sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban dan Terdakwa tandatangani sendiri lampiran pertanggungjawaban tersebut, sehingga merugikan negara/ daerah menurut laporan audit dan keterangan ahli di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, perbuatan Terdakwa yang mengajukan pencairan anggaran, mencairkan, menerima dana, mengelola atau mengatur dana/anggaran, mengeluarkan dana dengan membayarkannya serta membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran desanya tersebut adalah bukan dalam kapasitas selaku pribadi, **semua orang**, melainkan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** bertindak dalam kedudukan atau kapasitasnya selaku Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka oleh karena itu lebih tepat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “**secara melawan hukum**” tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat “Unsur secara melawan hukum” pada pasal ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka demi hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

## Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

*Halaman ke 139 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka “Menguntungkan” mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti serta petunjuk maka dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp1.834.659.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp1.042.579.000,- (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018;
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp1.936.982.784,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp1.090.220.158,- (satu miliar sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh

**Halaman ke 140 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp846.762.626,- (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 sedangkan setelah perubahan sejumlah Rp1.915.746.670,- (satu miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.090.220.144,- (satu miliar sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp825.526.526,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019

- Bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Bendahara tahun 2018/Kaur Keuangan tahun 2019 membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani **Kepala Desa** bersama dengan Bendahara tahun 2018/Kaur Keuangan tahun 2019 dengan melampirkan syarat-syarat pencairan berupa APBDes, Laporan Pertanggungjawaban (untuk pencairan tahap berikutnya diperlukan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Kolaka, setelah dilakukan verifikasi kemudian pihak Dinas PMD menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke bagian keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening Desa Lapao-pao dengan nomor rekening 210 01.05.000030-2 pada Bank Sultra.
- Bahwa yang berhak menandatangani pengajuan pencairan (spesimen tandatangan) pada Bank Sultra terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut adalah Kepala Desa Lapao-pao yakni Terdakwa dan Bendahara Desa untuk tahun 2018 sedangkan untuk tahun 2019 Terdakwa dengan Kaur Keuangan Desa Lapao-pao dengan adanya rekomendasi Dinas PMD Kab. Kolaka yang ditujukan ke bank untuk penarikan dana/anggaran tersebut;
- Bahwa untuk tahun 2018 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :

*Halaman ke 141 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.042.579.000,- (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dicairkan tiga tahap yakni:
  - Tahap I (20%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01127/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 13 April 2018 sebesar Rp208.515.800,- (dua ratus delapan juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
  - Tahap II (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03205/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
  - Tahap III (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08220/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah) yang dicairkan empat tahap yakni:
  - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01547/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
  - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02820/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
  - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08218/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp209.333.850,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08278/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp186.706.450,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2019 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:
  - Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp654.132.095,- (enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah) yang dicairkan dua tahap sebesar 60% yakni:

**Halaman ke 142 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (20%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah);
- Tahap II (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04081/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp423.381.314,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang dicairkan dua tahap sebesar 50% yakni:
  - Tahap I (25%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04492/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
  - Tahap II (25%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10669/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka terhadap realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018 dan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa **tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya** sebagaimana dalam APBDes :
  - Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2018 :
    - ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Permukiman Desa yaitu :
      - Belanja bahan bangunan Rumah tidak layak huni dipotong pajak sejumlah Rp2.281.705,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
      - Pekerjaan Drainase Dusun II pembayaran Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pembayaran Pajak sejumlah Rp4.379.265,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
      - Pekerjaan Drainase Dusun V pembayaran Operasional TPK dan Pembayaran Pajak sejumlah Rp11.076.600,- (sebelas juta tujuh puluh

**Halaman ke 143 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu enam ratus rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;

- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kesehatan dipotong Pajak sejumlah Rp2.832.753,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), namun pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan, sosial dan Kebudayaan pada gedung PAUD, namun dalam pekerjaan tersebut ada beberapa item yang tidak selesai dikerjakan (kekurangan volume), pembayaran operasional TPK dan Pembayaran pajak yang tidak disetorkan sejumlah Rp66.121.397,- (enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pembangunan sarana olahraga berupa pengadaan lapangan Tenis Meja sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi komunikasi (pengadaan jaringan Internet) sejumlah Rp24.955.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi sejumlah Rp291.212.900,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), namun yang dipergunakan hanya sejumlah Rp117.694.373,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat kegiatan/pembayaran yang tidak dilaksanakan yaitu:
  - Operasional TPK dan Pembayaran Pajak untuk pekerjaan Rabat Beton Dusun III sejumlah Rp4.831.875,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana Operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
  - Terdapat kekurangan volume untuk pekerjaan rabat beton dusun IV pembayaran pajak sejumlah Rp7.906.690,- (tujuh juta Sembilan ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) tidak pernah disetorkan;
  - Operasional TPK dan Pembayaran Pajak untuk pekerjaan Dekker Dusun I dan Dekker Dusun III sejumlah Rp1.386.102,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus dua rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;

**Halaman ke 144 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jasa dan Industri kecil (bantuan mesin jahit dan mesin obras) sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat untuk pembayaran Pajak Kegiatan Bantuan Modal dan Sarana Prasarana Ekonomi Masyarakat sejumlah Rp1.960.637,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun pajak tersebut tidak disetorkan.
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejumlah Rp99.200.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dicairkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada Pengurus BUMDes;

Bahwa penggunaan Dana Desa **yang tidak sesuai** dengan APBDes tahun 2018 sejumlah Rp395.870.884,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

➤ Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018:

- ✓ Bahwa pada APBDes terdapat Biaya Perjalanan Dinas pada kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembayaran pajak untuk kegiatan pembangunan/ lanjutan sarana prasarana pemerintahan Desa, Pembayaran pajak untuk kegiatan pengadaan inventaris Desa dan Pembayaran Pajak penghijauan dan kebersihan lingkungan sejumlah Rp12.854.960,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, namun Biaya Perjalanan Dinas tersebut tidak pernah dibayarkan dan pajak untuk kegiatan tersebut tidak pernah disetorkan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Pembayaran Pajak untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan permukiman Desa dan Pembayaran Pajak untuk pembangunan gapura dan tanda batas Desa sejumlah Rp3.133.450,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), namun pembayaran Pajak tersebut tidak pernah disetorkan.
- ✓ Bahwa di dalam APBDes pada bidang Pembinaan Masyarakat, Pembayaran Pajak untuk kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama dan Pembayaran Pajak untuk kegiatan pembinaan pemuda dan hari besar keagamaan sejumlah Rp1.750.363,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), namun pembayaran Pajak tersebut tidak pernah disetorkan.

**Halaman ke 145 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat penyertaan modal Bank Bahteramas sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan penyertaan modal tersebut;

Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang **tidak sesuai dengan APBDes** tahun 2018 sejumlah Rp27.738.773,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

**Sehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBDes tahun 2018 sejumlah Rp423.609.657,- (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);**

➤ Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 :

- ✓ Bahwa setelah Terdakwa menerima pencairan Dana Desa (DD) Tahap I yang telah Terdakwa cairkan bersama HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan sejumlah Rp218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah), Terdakwa hanya membayarkan untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal milik desa sejumlah Rp10.200.000,-, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sejumlah Rp207.844.032,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah) tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam APBDes Desa Lapao-Pao untuk tahun 2019;
- ✓ Bahwa dari pencairan Dana Desa (DD) Tahap II dengan sejumlah Rp436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah), Terdakwa hanya membayarkan untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal milik desa sejumlah Rp10.200.000,-, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sejumlah Rp425.888.063,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah) tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam APBDes Desa Lapao-Pao untuk tahun 2019;

Bahwa penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2019 sejumlah Rp633.732.095,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan puluh lima rupiah).

➤ Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019:

- ✓ Bahwa dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dengan sejumlah Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), hanya dipergunakan sejumlah Rp196.991.125,-, (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan

**Halaman ke 146 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), sedangkan dana sejumlah Rp9.191.657,- (sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh) Terdakwa tidak pertanggungjawabkan dan untuk pembayaran Pajak sejumlah Rp5.507.875,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak pernah disetorkan;

- ✓ Bahwa dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dengan sejumlah Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), hanya dipergunakan sejumlah Rp207.450.114,- (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus empat belas rupiah) sedangkan dana sejumlah Rp3.330.657,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) Terdakwa tidak Pertanggungjawabkan dan untuk pembayaran Pajak sejumlah Rp909.886,- (Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) tidak pernah disetorkan;

Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2019 sejumlah Rp18.948.075,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

**Sehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2019 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBDes tahun 2019 sejumlah Rp. 652.672.170,- (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Lapao-pao untuk tahun 2018 tersebut, Terdakwa **melaksanakan sendiri** kegiatan pembangunan dan **tidak melibatkan** saksi MUHAMMAD YUSUF FACHRANI selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan **tidak pernah menerima** dana Operasional TPK untuk kegiatan tahun 2018. Begitupun dengan saksi SISWANTO selaku Bendahara Desa Lapao-pao tahun 2018 dan saksi HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan Tahun 2019 Terdakwa **tidak memfungsikan**, dan **Terdakwa sendiri yang memegang keuangan**, sedangkan Bendahara tahun 2018 dan Kaur Keuangan tahun 2019 hanya difungsikan pada saat akan melakukan pencairan dana di Bank Sultra dan Bendahara juga **tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban** namun Terdakwa meminta kepada orang lain untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Pembayaran setiap kegiatan maupun pembelian-pembelian bahan/barang **dilakukan sendiri** oleh Terdakwa, Termasuk Terdakwa tidak menyerahkan dana BUMDes kepada pengurus BUMDes, tidak menyetorkan Dana Penyertaan Modal Bank Bahteramas, sehingga keseluruhan dana yang terdakwa tidak pertanggungjawabkan ataupun Terdakwa tidak pergunakan sesuai APBdes tahun 2018 dan 2019 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

*Halaman ke 147 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam laporan pertanggung jawaban keuangan Desa Lapao-pao dalam tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagian telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi pengeluaran, Berita Acara penerimaan Barang, Bukti penyerahan barang, penerimaan tunjangan/honor, surat keputusan penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, namun **kenyataannya tidak sesuai dengan fakta**, diantaranya, terdapat pembayaran untuk kegiatan yang tidak ada/ atau tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan (fiktif) namun dilengkapi dengan bukti dukung seolah-olah pembayaran dilakukan Terdakwa, begitu juga Terdakwa tidak melakukan pembayaran Perjalanan Dinas serta terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan, pajak yang tidak disetorkan, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDDes, Penyertaan Modal BUMDes dan Bank Bahtheramas tidak dilaksanakan, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban terdapat beberapa lampiran tidak ditandatangani dan dibayarkan kepada penerima sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban dan Terdakwa tandatangani sendiri lampiran pertanggungjawaban tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** selaku Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa ADD) dengan benar serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Lapao-pao tahun 2018 dan tahun 2019 yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, melainkan membuat laporan Pertanggungjawaban dengan menyesuaikan jumlah dana sebagaimana yang tertuang dalam APBDDes maupun RAB yang telah dicairkan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban bukan pada riil/kenyataannya, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa **Rp1.076.281.827,- (satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)** menurut laporan hasil audit dan keterangan Ahli di depan persidangan dan Majelis sependapat itu dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis maka unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi menurut Hukum;

**Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

*Halaman ke 148 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan” dikaitkan dengan jabatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang terkait dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan “Sarana” adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi Negara pengertian Penyalahgunaan wewenang diartikan dalam tiga bentuk yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan wewenang adalah berarti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** dihadapkan ke persidangan sebagai subyek hukum dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Lapao-

*Halaman ke 149 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pao Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka yang diangkat menjadi Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/097/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka untuk periode 2016 sampai dengan 2022;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Pegawai Negeri karena menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa tersebut sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada periode tersebut atau disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk anggaran dari Pusat/Kementerian berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa dari APBD dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:

- o Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- o Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- o Menetapkan peraturan Desa;
- o Menetapkan APBDes;
- o Membina kehidupan dan ketertiban masyarakat Desa;
- o Membina dan meningkatkan perekonomian Desa;
- o Mengembangkan kehidupan sosial budaya kemasyarakatan;
- o Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- o Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- o Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2018 Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp1.834.659.600,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp1.042.579.000,- (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2019 Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp.1.936.982.784,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN

**Halaman ke 150 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejumlah Rp. 1.090.220.158,- (satu miliar sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp.846.762.626,- (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 sedangkan setelah perubahan sejumlah Rp.1.915.746.670,- (satu miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.090.220.144,- (satu miliar sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp825.526.526,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Bendahara tahun 2018/Kaur Keuangan tahun 2019 membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani **Kepala Desa** bersama dengan Bendahara tahun 2018/Kaur Keuangan tahun 2019 dengan melampirkan syarat-syarat pencairan berupa APBdes, Laporan Pertanggungjawaban (untuk pencairan tahap berikutnya diperlukan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Kolaka, setelah dilakukan verifikasi kemudian pihak Dinas PMD menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke bagian keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening Desa Lapao-pao dengan nomor rekening 210 01.05.000030-2 pada Bank Sultra;

Menimbang, bahwa yang berhak menandatangani pengajuan pencairan (spesimen tandatangan) pada bank Sultra terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kepala Desa Lapao-pao yakni Terdakwa dan Bendahara Desa untuk tahun 2018 sedangkan untuk tahun 2019 Terdakwa dengan Kaur Keuangan Desa Lapao-pao dengan adanya rekomendasi Dinas PMD Kab. Kolaka yang ditujukan ke bank untuk penarikan dana.

Menimbang, bahwa untuk tahun 2018 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :

- Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp1.042.579.000,- (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dicairkan tiga tahap yakni:

**Halaman ke 151 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (20%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01127/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 13 April 2018 sebesar Rp208.515.800,- (dua ratus delapan juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
- Tahap II (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03205/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Tahap III (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08220/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp417.031.600,- (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp792.080.600,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah) yang dicairkan empat tahap yakni:
  - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01547/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 07 Mei 2018 sebesar Rp198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
  - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02820/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp198.020.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
  - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08218/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp209.333.850,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08278/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp186.706.450,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tahun 2019 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) (ADD) yaitu:

- Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp654.132.095,- (enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah) yang dicairkan dua tahap sebesar 60% yakni:
  - Tahap I (20%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02130/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar

**Halaman ke 152 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah);

- Tahap II (40%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04081/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah);

➤ Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp423.381.314,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang dicairkan dua tahap sebesar 50% yakni:

- Tahap I (25%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04492/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Tahap II (25%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10669/SP2D/4.04.01.02/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka terhadap realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018 dan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam APBDes tahun yang bersangkutan:

- Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2018 :
  - ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Permukiman Desa yaitu :
    - Belanja bahan bangunan Rumah tidak layak huni dipotong pajak sejumlah Rp2.281.705,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
    - Pekerjaan Drainase Dusun II pembayaran Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pembayaran Pajak sejumlah Rp4.379.265,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
    - Pekerjaan Drainase Dusun V pembayaran Operasional TPK dan Pembayaran Pajak sejumlah Rp11.076.600,- (sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;

**Halaman ke 153 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kesehatan dipotong Pajak sejumlah Rp2.832.753,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), namun pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan, sosial dan Kebudayaan pada gedung PAUD, namun dalam pekerjaan tersebut ada beberapa item yang tidak selesai dikerjakan (kekurangan volume), pembayaran operasional TPK dan Pembayaran pajak yang tidak disetorkan sejumlah Rp66.121.397,- (enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pembangunan sarana olahraga berupa pengadaan lapangan Tenis Meja sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi komunikasi (pengadaan jaringan Internet) sejumlah Rp24.955.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi sejumlah Rp291.212.900,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), namun yang dipergunakan hanya sejumlah Rp117.694.373,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat kegiatan/pembayaran yang tidak dilaksanakan yaitu :
  - Operasional TPK dan Pembayaran Pajak untuk pekerjaan Rabat Beton Dusun III sejumlah Rp4.831.875,- (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), namun TPK tidak pernah menerima dana Operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;
  - Terdapat kekurangan volume untuk pekerjaan rabat beton dusun IV pembayaran pajak sejumlah Rp7.906.690,- (tujuh juta Sembilan ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) tidak pernah disetorkan;
  - Operasional TPK dan Pembayaran Pajak untuk pekerjaan Dekker Dusun I dan Dekker Dusun III sejumlah Rp1.386.102,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus dua rupiah), namun TPK tidak

**Halaman ke 154 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima dana operasional TPK dan Pembayaran Pajak tidak pernah disetorkan;

- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jasa dan Industri kecil (bantuan mesin jahit dan mesin obras) sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat untuk pembayaran Pajak Kegiatan Bantuan Modal dan Sarana Prasarana Ekonomi Masyarakat sejumlah Rp1.960.637,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun pajak tersebut tidak disetorkan.
- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejumlah Rp99.200.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dicairkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada Pengurus BUMDes; Bahwa penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2018 sejumlah Rp395.870.884,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018:
  - ✓ Bahwa pada APBDes terdapat Biaya Perjalanan Dinas pada kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembayaran pajak untuk kegiatan pembangunan/ lanjutan sarana prasarana pemerintahan Desa, Pembayaran pajak untuk kegiatan pengadaan inventaris Desa dan Pembayaran Pajak penghijauan dan kebersihan lingkungan sejumlah Rp.12.854.960,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, namun Biaya Perjalanan Dinas tersebut tidak pernah dibayarkan dan pajak untuk kegiatan tersebut tidak pernah disetorkan;
  - ✓ Bahwa di dalam APBDes pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Pembayaran Pajak untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan permukiman Desa dan Pembayaran Pajak untuk pembangunan gapura dan tanda batas Desa sejumlah Rp3.133.450,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), namun pembayaran Pajak tersebut tidak pernah disetorkan.
  - ✓ Bahwa di dalam APBDes pada bidang Pembinaan Masyarakat, Pembayaran Pajak untuk kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama dan Pembayaran Pajak untuk kegiatan

**Halaman ke 155 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan pemuda dan hari besar keagamaan sejumlah Rp1.750.363,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), namun pembayaran Pajak tersebut tidak pernah disetorkan.

- ✓ Bahwa di dalam APBDes terdapat penyertaan modal Bank Bahteramas sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan penyertaan modal tersebut;

Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2018 sejumlah Rp27.738.773,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Sehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBDes tahun 2018 sejumlah Rp423.609.657,- (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 :

- ✓ Bahwa setelah Terdakwa menerima pencairan Dana Desa (DD) Tahap I yang telah Terdakwa cairkan bersama HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan sejumlah Rp218.044.032,- (dua ratus delapan belas juta empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah), Terdakwa hanya membayarkan untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal milik desa sejumlah Rp10.200.000,-, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sejumlah Rp207.844.032,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah) tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam APBdes Desa Lapao-Pao untuk tahun 2019;

- ✓ Bahwa dari pencairan Dana Desa (DD) Tahap II dengan sejumlah Rp436.088.063,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah), Terdakwa hanya membayarkan untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal milik desa sejumlah Rp10.200.000,-, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa dana sejumlah Rp425.888.063,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah) tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam APBdes Desa Lapao-Pao untuk tahun 2019;

Bahwa penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2019 sejumlah Rp633.732.095,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan puluh lima rupiah).

**Halaman ke 156 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019:
  - ✓ Bahwa dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dengan sejumlah Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), hanya dipergunakan sejumlah Rp196.991.125,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), sedangkan dana sejumlah Rp9.191.657,- (sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh) Terdakwa tidak bertanggungjawabkan dan untuk pembayaran Pajak sejumlah Rp5.507.875,- (lima juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak pernah disetorkan;
  - ✓ Bahwa dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dengan sejumlah Rp211.690.657,- (dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), hanya dipergunakan sejumlah Rp207.450.114,- (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus empat belas rupiah) sedangkan dana sejumlah Rp3.330.657,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) Terdakwa tidak bertanggungjawabkan dan untuk pembayaran Pajak sejumlah Rp909.886,- (Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) tidak pernah disetorkan;

Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan APBDes tahun 2019 sejumlah Rp18.948.075,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Sehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2019 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBDes tahun 2019 sejumlah Rp652.672.170,- (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Lapao-pao untuk tahun 2018, Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan dan tidak melibatkan saksi MUHAMMAD YUSUF FACHRANI selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak pernah menerima dana Operasional TPK untuk kegiatan tahun 2018. Begitupun dengan saksi SISWANTO selaku Bendahara Desa Lapao-pao tahun 2018 dan saksi HAIRIL MAHRA, S.Kep selaku Kaur Keuangan Tahun 2019 Terdakwa tidak fungsikan, dan Terdakwa sendiri yang memegang keuangan, sedangkan Bendahara tahun 2018 dan Kaur Keuangan tahun 2019 hanya difungsikan pada saat akan melakukan pencairan dana di Bank Sultra dan Bendahara juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban namun Terdakwa meminta kepada orang lain

**Halaman ke 157 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Pembayaran setiap kegiatan maupun pembelian-pembelian bahan/barang dilakukan sendiri oleh Terdakwa, Termasuk Terdakwa tidak menyerahkan dana BUMDesa kepada pengurus BUMDes, tidak menyetorkan Dana Penyertaan Modal Bank Bahteramas, sehingga keseluruhan dana yang terdakwa tidak pertanggungjawabkan ataupun Terdakwa tidak pergunakan sesuai APBDes tahun 2018 dan 2019 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** selaku Kepala Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Lapao-pao tahun 2018 dan tahun 2019 yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, melainkan membuat laporan Pertanggungjawaban dengan menyesuaikan jumlah dana sebagaimana yang tertuang dalam APBDes maupun RAB yang telah dicairkan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban, sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan ahli dengan metode perhitungan yang dilakukan ahli sebagaimana tertuang dalam Alat Bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN) Inspektorat Kabupaten Kolaka Nomor: 09/LHAI-PKKN/III/ITDA/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit dan mengetahui Mujahidin, SH.,MH selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka, akibat perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 di Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dengan jumlah sebesar **Rp. 1.076.281.827,- (satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)** dan Majelis sependapat dengan perhitungan dan pendapat Ahli di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB** di atas yang telah mempertanggungjawabkan keuangan/APBDes berupa DD dan ADD TA. 2018 dan TA. 2019 tidak sesuai dengan

**Halaman ke 158 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenyataan/riil di lapangan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
  - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
  - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
  - Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
    - Huruf g. Akuntabilitas.  
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
      - Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
      - Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
      - Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
      - Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
    - Pasal 29, Kepala Desa dilarang:
      - Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
      - Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
  - Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
  - Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
  - Pasal 4:
    - Ayat (1), PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
      - a. Sekretaris Desa;
      - b. Kepala Seksi; dan
      - c. Bendahara.
    - Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Halaman ke 159 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 27,
  - Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
  - Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
  - Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- Pasal 28,
  - Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
  - Ayat (2), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Pasal 30,
  - Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
  - Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- Pasal 35,
  - Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
  - Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
  - Pasal 19 ayat (1), BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*seving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - Pasal 51 ayat (1), Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.
  - Pasal 51 ayat (2), setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  - Pasal 51 ayat (3), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

**Halaman ke 160 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- Lampiran Bab IV huruf B, Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.  
Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata "dapat" sebelum kata "merugikan keuangan Negara" menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketantuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

**Halaman ke 161 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara **atau** Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata “Dapat”, maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 dan TA 2019 Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dan berdasarkan Keterangan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH Alias MUH. RIZAL NUR, SH Bin H. AKIB melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran tersebut telah menimbulkan kerugian Negara/Daerah sejumlah **Rp.1.076.281.827,- (satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)** yaitu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Inspektorat Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 09/LHAI-PKKN/III/ITDA/2021 tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas jumlah kerugian Keuangan Negara tersebut, Majelis sependapat dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut dan pemberian Keterangan Ahli di depan persidangan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH Alias MUH. RIZAL NUR, SH Bin H. AKIB yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti diuraikan di atas dengan telah menguntungkan diri sendiri atau telah diakui untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tipikor, Unsur ke - 4 (empat) dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**Halaman ke 162 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya yang pada pokoknya mengakui perbuatan terdakwa, untu itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman maka selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di-*juncto*-kan **Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang aturan mengenai pengenaan pidana tambahan, maka terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*.
- Bahwa selanjutnya Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan, selaku Kepala Desa telah ikut menyusun kegiatan dan anggaran yang mendapat anggaran melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 dan TA 2019, kemudian Desa Lapao-pao tersebut menerima dana tersebut yang masuk ke rekening Desa di Bank Sultra tahun anggaran seperti diuraikan di atas;
- Bahwa Terdakwa selaku KPA dan/atau Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa anggaran Dana Desa dari pusat/APBN dan Alokasi Dana Desa dari daerah tersebut telah mencairkan semuanya (100%) tahun 2018 dan Tahap 1 dan 2 Tahun 2019 bersama Bendahara/Kaur Keuangan yang diterima/dipegang sendiri oleh Terdakwa dan digunakan untuk melakukan pembelanjaan, pembayaran kepada pihak terkait item kegiatan dan pembangunan seperti dalam RAB atau APBDes pada tahun anggaran tersebut;
- Bahwa atas selesainya waktu kegiatan, pekerjaan pengadaan dan/atau pembangunan yang telah dipertanggungjawabkan anggaran atas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut yang dibuat oleh Kepala Desa tetapi berdasarkan dokumen yang dibuat seolah-olah sesuai RAB atau APBDes dari Terdakwa

**Halaman ke 163 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga juga telah dilakukan pembayaran atas kegiatan tersebut 100% namun tidak sesuai dengan riil/kenyataan di lapangan yang dibayarkan dan yang tidak dibayarkan (fiktif), dan telah dipertanggungjawabkan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa/Alokasi Dana Desa TA 2018 dan 2019 tersebut, setelah diaudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan menurut keterangan Ahli di persidangan, menurut Majelis terjadi kerugian Keuangan Negara yang berjumlah **Rp1.076.281.827,- (satu miliar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)**, dimana Terdakwa MUH. RIZAL NUR, SH telah menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya sebagai Kepala Desa, yang telah menguntungkan dirinya sendiri atas pembelanjaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya/dinaikkan SPJ-nya dan penggunaan anggaran yang fiktif, tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan sehingga terdapat selisih penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang terealisasi secara riil di lapangan dengan yang dipertanggungjawabkan;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat terhadap diri Terdakwa atas perolehan selisih antara pertanggungjawaban dana yang tidak sah dengan kenyataan biaya yang terjadi dari keuangan negara/daerah tersebut maka sepatasnya Terdakwa dibebankan uang pengganti sesuai dengan yang diperolehnya tersebut yaitu telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dikurangi dengan pengembalian yang telah dilakukan (bila ada);

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian Negara tersebut, merupakan kelebihan pembayaran yang dibayarkan atau dibelanjakan yang tidak seharusnya dikeluarkan/dibiayakan dari anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 dan 2019 tersebut oleh Terdakwa yang secara tidak sah sebagai Kepala Desa, Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang dari pembayaran tersebut Terdakwa yang mencairkan, menerima dana dan mengelola sendiri anggaran Dana Desa/Alokasi Dana Desa, telah menerima dan/atau menikmati atas kelebihan pembayaran pengadaan/pembelian dan pembangunan atas kegiatan yang diadakan dan pungutan pajak serta penyertaan modal yang tidak disetor dengan menggunakan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut sehingga Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dibebankan semuanya kepada Terdakwa sejumlah kerugian Negara yaitu **Rp. 1.025.981.827,- (satu miliar dua puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)**, tanpa ada pengurangan karena tidak ada pengembalian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH Alias MUH. RIZAL NUR, SH

**Halaman ke 164 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin H. AKIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa bersalah serta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH Alias MUH. RIZAL NUR, SH Bin H. AKIB dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan di Negara kita adalah bersifat pengayoman yang berarti disamping pidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah terbukti bersalah tersebut dapat memperbaiki perbuatannya, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa pidanaan tersebut tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

**Halaman ke 165 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH Alias MUH. RIZAL NUR, SH Bin H. AKIB telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor juga berkeyakinan ia telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH Alias MUH. RIZAL NUR, SH Bin H. AKIB akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan baik terdapat di dalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa termasuk sebagai PNS, Kepala Desa, seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi;
- Program pembangunan Desa menjadi tidak terlaksana/tersendat pembangunannya dan penerimaan pajak menjadi terhambat/tidak diterima;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

**Halaman ke 166 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN, maka berdasarkan kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor berpendapat penerapan hukum tidak hanya bertolak dari Legal Justice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum (*Recht Norm*) yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUH Acara Pidana, peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH Alias MUH. RIZAL NUR, SH Bin H. AKIB yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH Alias MUH. RIZAL NUR, SH Bin H. AKIB telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH Alias MUH. RIZAL NUR, SH Bin H. AKIB oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan Denda kepada Terdakwa sejumlah **Rp50.000,000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH Alias MUH. RIZAL NUR, SH Bin H. AKIB untuk membayar Uang Pengganti (UP) sejumlah **Rp.1.025.981.827,- (satu miliar dua puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar Uang Pengganti tersebut paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

*Halaman ke 167 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH Alias MUH. RIZAL NUR, SH Bin H. AKIB dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/097/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kab. Kolaka atas nama Muh. Rizal Nur, S.H. Selaku Kepala Desa Lapao-pao.
  - 2) 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2022 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara.
  - 3) 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018.
  - 4) 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Lapao-Pao Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
  - 5) 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban APBDES Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018 Nomor : 412.2/001/2018 Tanggal 31 Januari 2018.
  - 6) 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban APBDES Bulan Juni Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018 Nomor : 412.2/ /2018 Tanggal 30 November 2018.
  - 7) 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban APBDES Bulan Desember Tahun Anggaran 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018.
  - 8) 1 (satu) Rangkap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2019.
  - 9) 1 (satu) Rangkap Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka.
  - 10) 1 (satu) Rangkap Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2019.
  - 11) 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban APBDES Bulan Januari s/d Juni Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2019 Nomor : 934.2/276/2019 Tanggal 28 Juni 2019.

**Halaman ke 168 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 12) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban APBDES Tahun Anggaran 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka Tahun 2018 Nomor : 934/321/2019 Tanggal 30 Agustus 2019.
- 13) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 Tanggal 08 Januari 2018.
- 14) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 08 Januari 2018
- 15) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018.
- 16) 1 (satu) Rangkap Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018.
- 17) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 Tanggal 07 Januari 2019.
- 18) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 Tanggal 07 Januari 2019.
- 19) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 Tanggal 09 Oktober 2019.
- 20) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Bank Sultra Dengan Nomor Rekening 210 01.05.000030-2 Atas Nama Desa Lapao-Pao Jalan Trans Sulawesi Periode : 01 Januari 2018 s/d 26 April 2019.
- 21) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Bank Sultra Dengan Nomor Rekening 210 01.05.000030-2 Atas Nama Desa Lapao-Pao Jalan Trans Sulawesi Periode : 01 Januari 2019 s/d 26 Nopember 2019.

**Halaman ke 169 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 22) 2 (dua) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) Tahap I, II, III dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II, III, IV TA. 2018 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) Tahap I, II dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II TA. 2019 Desa Lapao-Pao Kec. Wolo
- 23) 1 (satu) Bundel Dokumen Permintaan Pembayaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018.
- 24) 1 (satu) Bundel Dokumen Permintaan Pembayaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019.
- 25) 1 (satu) Rangkap Petikan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/407/2014 Tanggal 12 November 2014 Atas Nama Lepinus, SP

## Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Lapao-pao

- 26) 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/314/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/086/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014.
- 27) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 63 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dana Desa Kab. Kolaka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Tahun 2016.
- 28) 1 (satu) Rangkap Informasi Jabatan Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Wolo.
- 29) 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 40 Tahun 2019 Tanggal 09 Oktober 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.
- 30) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pendelegasian kewenangan Bupati dalam evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan dan Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa Kepada Camat
- 31) 1 (satu) buah buku agenda rekomendasi pencairan ADD Tahun Anggaran 2018
- 32) 1 (satu) buah buku agenda rekomendasi pencairan ADD Tahun Anggaran 2019
- 33) 1 (satu) buah buku agenda rekomendasi pencairan DD Tahun Anggaran 2018 dan 2019

**Halaman ke 170 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) 1 (satu) bundle laporan pertanggung jawaban APBDES bulan september- desember tahun anggaran 2019 desa. lapao-pao, kecamatan.wolo, kabupaten.kolaka

**Dikembalikan kepada Umar, S.Pdi (Kasi Pengelolaan Keuangan & Aset Desa Dinas PMD);**

9. Membebaskan kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZAL NUR, SH. Alias MUH. RIZAL NUR, SH. Bin AKIB membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak., SH., M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, MH masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara *teleconference* oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu DJAYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I dan II,

Hakim Ketua,

**DARWIN PANJAITAN, SH, MH**

**I NYOMAN WIGUNA, SH, MH**

**EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH**

Panitera Pengganti,

**DJAYADI, SH**

**Halaman ke 171 dari 168 halaman, Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi**